



P U T U S A N

Nomor : 145/PDT/2011/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Ny. MERRY ARYANTI.R,** Tempat tinggal Jl.Karya II / Jl. Dwi Kora I No 15 RT 32 RW.011 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh **SULYADEN, SH, KURNIADI, SH. Advokat/Penasehat Hukum** yang beralamat di Jalan Palembang Betung KM.12 Komplek Ruko Pasar Alang-alang Lebar Blok AA-BB No. 6 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2011, untuk tingkat banding diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2011, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I ;**
2. **Ny.ELLY CHUSNIATY.AF,** Alamat di Jl.Timor No. 1 RT. 1 Lorok Pakjo Palembang, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II ;**
3. **ANWARI FUAD HASBY, SH,** Alamat di jalan Timor No.1 Lorok Pakjo Palembang, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula, **TERGUGAT III ;**
4. **LURAH LOROK PAKJO,** Kecamatan Ilir Barat I Palembang, alamat Jl. Bakti Puncak Sekuning No.554 RT.5 RW.2 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Salfiyani, SH,MH, Billitama Sahputra, SH,MH, Zainal Arifin, SE, H.M Syarif Suhaimi, SH, Syahria Octavia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milhana, berdasarkan surat Kuasa khusus No.148/016/100/2011, tanggal 7 April 2011 dan surat tugas No.11/STU/2011 tanggal 11 April 2011, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT V** ;

5. KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Alamat Jalan Kapten

A.Rivai No.99 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh YAZULI, SH, ARMAWATI, SH, SMn, RANI ARVITA, SH berdasarkan surat kuasa khusus No. 378/KUASA/16.71/IV/2001 tanggal 28 April 2011 dan surat tugas No. 72 / ST / 16.71 / IV / 2011 tanggal 18 April 2011, yang untuk tingkat banding diperbaharui Agustus 2011 disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT VI** ;

L A W A N

1. MARTINA OEMAR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.

Kawalayaan Indah VIII No. 12 RT.09 RW. 027 Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Bandung, Yang dalam hal ini diwakili oleh **Dindin Suudin, SH., MH, Sulastrianah, SH, Ir.Samsul Bahri, SH dan Helen Arisandi, SH**, dari kantor Advokat/Pengacara H. Dindin Suudin, SH.,MH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2011, Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

2. Ahli Waris KAMALUDDIN Bin SINAR, yaitu : NELLY, CHANDRA,

KHAIRIL, EFFENDI, RESNAM EDI dan HERI, alamat dahulu di Jl. Basuki Rahmat No. 33 RT.8

Halaman 2 dari 158 halaman Put.No.145/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota

Palembang, Selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING semula **TERGUGAT IV**;

3. Notaris/PPAT HUSNAWATY, SH, Alamat Jalan Candi Angsoko No. 12

Palembang, Selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING semula **TERGUGAT VII** ;

4. Notaris/PPAT ROBERT TJAHJAINdra,SH, MBA. Alamat dahulu di

jalan TP. Rustam Effendi No. 67/361 Palembang,

sekarang di Roberni Villa, Villa Istana Bunga V3

Jl.Kolonel Masturi KM.9 Desa Karyawangi Kec.

Parongpong Bandung, Selanjutnya disebut

TURUT TERBANDING semula **TERGUGAT VIII**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register No.44 / Pdt.G / 2011 / PN PLG tanggal 21 Maret 2011 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah usaha kurang lebih seluas 500 M² yang terletak di Jalan Angkatan 45 Lrg. Kesehatan Rt. 16 (dahulu Rt. 57) Rw.04 Kav. No. 9 Kelurahan Demang Lebar Daun (dahulu Kelurahan Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 10 atas nama. Hasnah) kurang lebih = 17,5 Meter.



- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana Jalan (sekarang gang buntu) kurang lebih = 28,57 Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana Jalan (sekarang Irg.kesehatan) kurang lebih = 17,5 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 8 atas nama Marlina), kurang lebih = 28,57 Meter.

2. Bahwa Penggugat memiliki tanah usaha dimaksud berdasarkan Jual Beli dengan H. Saidina Oemar, sebagaimana Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975. Tanggal 20 Februari 1975 yang dibuat oleh H.M. Fachruddin, BA. Camat Ilir Barat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No. 110/1975. Tanggal 20 Februari 1975, dan Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut.

Sedangkan tanah dimaksud **berasal** atau **bagian dari tanah** seluas 6.975 M², yang diuraikan **dalam Gambar Tanah (GT) No. 48/1963**. Tanggal 13 Februari 1963 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang dimiliki oleh Saidina Oemar berdasarkan Surat Jual Beli Tanah dengan Pr. Ning Sari pada tanggal 13 Februari 1963 yang diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo saat itu dengan Register No.222/4/1963, sedangkan Pr. Ning Sari mendapatkan tanah tersebut dari Pr. Tjik Ina binti Derahman berdasarkan Surat Penyerahan sebidang tanah usaha tanah tertanggal 31-12-1958 yang diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo saat itu dengan Register No.213/4/C/58. tertanggal 31-12-1958.

3. Bahwa tanah yang diuraikan dalam Gambar Tanah (GT) No. 48/1963 Tanggal 13 Februari 1963, selain dimiliki sebagian oleh Penggugat pada Kav. No. 9, juga dimiliki oleh nama Hasnah pada Kav. No. 6 A dan



No.10, dan nama Marlina pada Kav. No. 6 dan No. 8, Juga nama Haznam pada Kav. No. 7 serta nama Srikandi pada Kav. No. 4 dan Nomor 5.

4. Bahwa untuk Kav No.4 dan No.5 atas nama Srikandi tersebut, oleh Tergugat VI sudah diterbitkan Surat Ukur No.573/DL.Daun/2000 tanggal 2 Agustus 2000 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 6307/DL.Daun tanggal 12 September 2000 atas nama Srikandi dan dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 106/DL.Daun dan Sertifikat Hak Milik No. 107/DL.Daun. tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur No.92/DL.Daun/2002. tanggal 9 Oktober 2002.

Dan Penerbitan Sertifikat atas nama Srikandi tersebut diatas, **dasar yang sama yang dimiliki oleh Penggugat yaitu_Gambar Tanah (GT) No.48/1963 tanggal 13 Februari 1963.**

5. Bahwa terhadap Tanah yang terurai dalam Gambar Tanah (GT) No.48/1963 tanggal 13 Februari 1963 tersebut, sebelumnya telah terjadi sengketa antara Ny. Ropiah dan kawan-kawan dengan H. Saidina Oemar sebagai Penggugat yang merupakan pemilik asal tanah yang diuraikan dalam Gambar Tanah (GT) No.48/1963 tanggal 13 Februari 1963, dan **perkara dimaksud dimenangkan oleh H. Saidina Oemar**, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG. tanggal 24 Nopember 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alinea ke 5(lima) pada pokoknya menyatakan “ *Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti Penggugat yakni P.1.: **Gambar Tanah (GT) No.48/1963...dan seterusnya, ternyata tanah sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat (H. Saidina Oemar)...**, karenanya petitum ke III haruslah dikabulkan, dan Petitum ke III dimaksud adalah menyatakan sebagai hukum bahwa **tanah sengketa yang merupakan bagian tanah GT***



*No.48/1963 terletak di lorong kesehatan Rt.57 jalan Angkapptan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan setempat tanggal 30 September 1993 adalah **sah milik Penggugat**".*

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG tanggal 24 Nopember 1993 tersebut **telah dikuatkan oleh** Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 49/PDT/1994/PT.PLG tanggal 31 Mei 1994 dan Putusan Mahkamah Agung No. 3135 K/PDT/1994 tanggal 28 Mei 1997, dan **telah dilakukan Eksekusi** berdasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 02/Pen/Pdt.G/72/93/Eks/1998/PN.PLG. tanggal 19 Maret 1998 dan Berita Acara Pengosongan/Eksekusi No.12 / Pen.Pdt.G / 72 / 93 / Eks / 1998 / PN.PLG. tanggal 29 Februari 2000.

6. Bahwa terhadap tanah yang terurai dalam Gambar Tanah (GT) No.48/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama H. Saidina Oemar yang sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik untuk atas nama Srikandi oleh Tergugat VI, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.72/Pdt.G/1993/PN. PLG tanggal 24 Nopember 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.49/PDT/1994/PT.PLG. tanggal 31 Mei 1994 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3135 K/PDT/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang pada pokoknya *telah menyatakan bahwa **Tanah berdasarkan Gambar Tanah (GT) No. 48/1963 tanggal 13 Februari 1963** atas nama H. Saidina Oemar adalah **sah dan milik H. Saidina Oemar**.*

Maka secara hukum sudah merupakan **BUKTI YANG SEMPURNA** bahwa **Jual Beli tanah** antara H. Saidina Oemar dengan Penggugat atas dasar Gambar Tanah (GT) No.48/1963 sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975. Tanggal 20 Februari 1975 yang



dibuat oleh H.M. Fachruddin, BA. Camat Ilir Barat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ilir Barat I Palembang, adalah **Sah Secara Hukum** dan tanah sengketa adalah **Sah Hak Milik Penggugat**.

7. Bahwa H. Saidina Oemar melalui Kuasa Hukumnya Advokat Hj. Nannie Hardiyanti Soewasono, SH. telah mengirim surat No.85/NHS/XII/1993 tanggal 18 Desember 1993 kepada Tergugat VI yang meminta agar Tergugat VI tidak menerbitkan surat atau memberikan hak dalam bentuk apapun juga diatas tanah milik yang terurai dalam Gambar Tanah (GT) No.48/1963 tanggal 13 Februari 1963, dan Penggugat pun dengan maksud yang sama telah mengirim surat kepada Tergugat VI pada tanggal 31 Januari 1995.
8. Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut, telah berdiri sebuah rumah berikut pagar batasnya, dan Penggugat telah menguasai serta telah mengusahakan tanah tersebut, tetapi kemudian Tergugat II bersama – sama suaminya Tergugat III **menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat** dimaksud, bahkan Tergugat III Anwari Fuad Hasby, SH. (suami Tergugat II) telah melakukan pengrusakan terhadap bangunan rumah tersebut dan perbuatan Anwari Fuad Hasby, SH. telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Perkara Pidana dari Pengadilan Negeri Palembang No.87/Pid.B/ 1993/PN.PLG. tanggal 24 Juni 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.60/PID/1993/PT.PLG tanggal 25 September 1993 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1568 K/Pid/1993 tanggal 26 April 1996.
9. Bahwa karena tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Penggugat tidak dapat lagi memasuki dan menguasai tanah milik Penggugat sendiri, bahkan kemudian Penggugat dan H. Saidina Oemar dilaporkan oleh Tergugat III Anwari Fuad Hasby, SH. suami Tergugat II ke Polisi dengan dasar H.



Saidina Oemar Membuat Surat Palsu dan Penggugat Mempergunakan Surat Palsu, dan diajukan kepersidangan, namun di persidangan Penggugat dan H. Saidina Oemar **dinyatakan tidak bersalah dan bebas (Vrijspraak)** ;

Meskipun **sebelumnya** dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.668/Pid.B/1991/PN.PLG. tanggal 1 Juli 1992 dinyatakan “ *Terdakwa I H. Saidina Oemar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam akte otentik*”

Namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.112/PID/1992/PT.PLG tanggal 4 Maret 1993 **TELAH MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.668/Pid.B/1991/PN.PLG. tanggal 1 Juli 1992 tersebut **dan dalam amarnya** menyatakan “*bahwa Terdakwa I/Pembanding H. Saidina Oemar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut dan membebaskan Terdakwa I/ Pembanding dari dakwaan subsidair yang didakwakan kepadanya dan menyatakan barang bukti satu berkas photocopy Jual Beli No.91/ JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975, Surat Jual Beli diatas kertas bermeterai tahun 1962 No.222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 dan Peta Situasi GT No.47/48 dikembalikan kepada terdakwa-terdakwa*”

Bahkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.112/PID/1992/PT.PLG. Tanggal 4 Maret 1993 **(yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid/1993. Tanggal 24 Agustus 1994)** pada halaman 13 alinea ke-2 dinyatakan pada pokoknya “*Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan terbukti saksi Anwari Fuad Hasby, SH. dan Ny. Elly Chusniaty (dalam perkara aquo Tergugat III dan Tergugat II)*



berusaha mendapatkan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari orang yang tidak berhak dan bahkan berusaha untuk membuat Surat Jual Beli Tanah yang tidak sah menurut hukum, ... dan tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik Terdakwa II (dalam perkara aquo yaitu Penggugat Martina Oemar) yang dibeli dari Terdakwa I (yaitu Saidina Oemar) tertanggal 20 Februari 1975."

Dan disebutkan pula pada halaman 15 alinea ke-1 dengan menyatakan "... dan juga membuktikan bahwa tanah GT No. 48/1963 adalah milik Terdakwa I/Pembanding (Saidina Oemar), jadi bukan milik Kamaludin Bin Sinar sejak tahun 1963 dan Kamaludin Bin Sinar hanya sebagai penumpang mengerjakan tanah di atas Terdakwa I/Pembanding."

Maka dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.112/PID/1992/ PT.PLG tanggal 4 Maret 1993 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.871 K/Pid/ 1993 tanggal 24 Agustus 1994 tersebut, secara hukum sudah merupakan **BUKTI YANG SEMPURNA** bahwa Penggugat dan H. Saidina Oemar tidak bersalah, dan karenanya **perbuatan hukum berupa Jual Beli Tanah** yang terurai dalam Gambar Tanah (GT) No. 48/1963 tanggal 13 Februari 1963 antara Saidina Oemar dengan Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli No.91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 adalah **SAH SECARA HUKUM** ;

10. Bahwa sebagaimana telah terurai dalam Putusan Perdata dan dalam Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas, **telah terbukti** bahwa Akta Jual Beli No.91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 adalah **Sah Secara Hukum** dan Penggugat merupakan **Pemilik yang sah** atas tanah yang terletak di Jalan Angkatan 45 Lorong Kesehatan Rt.16 (dahulu Rt.57) Rw.04 Kav. No.9 Kelurahan Lorok Pakjo (sekarang



Kelurahan Demang Lebar Daun) Kecamatan Ilir Barat I Palembang
berdasarkan GT No. 48/1963. Tanggal 13 Februari 1963,

11. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 8 Juni 2006 mengajukan
permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat VI atas dasar ;

- a.** Atas dasar Gambar Tanah (GT) No.48/1963 tanggal 13 Februari 1963 (*sebagaimana juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 107/DL.Daun. tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur No.92/DL.Daun/2002. tanggal 9 Oktober 2002 untuk atas nama Srikandi pemilik Kav.no.4 dan no.5).*
- b.** Atas Dasar Akta Jual Beli No.91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975.
- c.** Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.72/Pdt.G/1993/PN. PLG. jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.49/PDT/1994/PT.PLG. jo Putusan Mahkamah Agung No. 3135 K/PDT/1994 dan Penetapan untuk Eksekusi No. 02 /Pen/Pdt.G/72/93/Eks/1998/PN.PLG, tanggal tanggal 19 Maret 1998 dan Berita Acara Pengosongan/Eksekusi No.12/Pen.Pdt.G/72/ 93/Eks/1998/PN.PLG tanggal 29 Februari 2000 (*dalam perkara antara H. Saidina Oemar lawan Ny. Ropiah dan kawan-kawan, yang dimenangkan oleh H. Saidina Oemar).*
- d.** Atas dasar Putusan Perkara Pidana dari Pengadilan Negeri Palembang No.87/Pid.B/1993/PN.PLG. tanggal 24 Juni 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.60/PID/1993/ PT.PLG tanggal 25 September 1993 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1568 K/Pid/1993 tanggal 26 April 1996.
- e.** Atas Dasar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.112/PID/1992/ PT.PLG tanggal 4 Maret 1993 jo Putusan



Mahkamah Agung R.I. No.871 K/Pid/1993 tanggal 24 Agustus 1994.

Dan permohonan Penggugat dimaksud telah didaftar oleh Tergugat VI dalam agenda No.1074/BPN/06 dengan daftar isian NB.11950/2006. bahkan kemudian pada tanggal 13 Juni 2006 Tergugat VI telah melakukan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 500 M2 tersebut.

12. Bahwa ternyata permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat VI tersebut diatas, tidak dapat dilanjutkan oleh Tergugat VI dengan alasan diatas tanah Penggugat tersebut, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 408/Kel. Demang Lebar Daun. Tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I.

13. Bahwa ternyata diketahui Tergugat I memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik No. 408/Kel. Demang Lebar Daun. Tanggal 25 April 2006 tersebut atas dasar Pengoperan Hak dari Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2004 sebagaimana dalam Akta Pengoperan Hak No. 103 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Husnawaty, SH. di Palembang (Tergugat VII), Dan Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari Tergugat IV (Kamaludin Bin Sinar), sebagaimana dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 8 Januari 1985 yang dibuat oleh Robert Tjahjaindra, SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang (Tergugat VIII), serta Surat Pengakuan Hak Tanggal 2 Juni 1988 atas nama Tergugat II yang dibuat sendiri dan Surat Keterangan No. 035 A/4/LP/1988. Tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Tergugat V.

Sedangkan Tergugat IV (Kamaluddin bin Sinar) mempunyai tanah berdasarkan Surat Keterangan Usaha Tertanggal 8 Februari 1960 No. 164/4/A/1960



14. Bahwa Alas Hak Tergugat IV (Kamaluddin bin Sinar) berupa Surat Keterangan Usaha No.164/4/A/1960 tertanggal 8 Februari 1960 tersebut adalah **DIBUAT DALAM KEADAANTIDAK BENAR**, karena ;

- a. Menurut Surat dari Tergugat V yaitu Lurah Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang Tanggal 15 Oktober 1985 No. 792/4/1985 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tk.II Palembang yang dengan tegas telah menyatakan bahwa Surat Keterangan Usaha No. 164/4/A/1960 adalah tertanggal 1 Desember 1960 untuk atas nama Muhamad Bin Ahmad, **jadi bukan** tertanggal 8 Februari 1960 juga **bukan untuk atas nama Kamaludin Bin Sinar**, bahkan **letak tanah pun bukan** di Jalan Angkatan 45 Lorong Kesehatan, tetapi letak tanahnya di Pematang Tenam Jalan Way Hitam seputaran Istana Gubernur Tingkat I Sumatera Selatan. **Hal ini dikuatkan** oleh Surat dari Lurah Lorok Pakjo (Tergugat V) tertanggal 12 Juni 2007 No. 037/004/1007/2007, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Surat Keterangan Usaha Tanah No.164/4/A/1960 terdaftar atas nama Muhammad bin Ahmad tertanggal 1 Desember 1960 **BUKAN** tertanggal 8 Februari 1960 atas nama Kamaludin bin Sinar, dan daerah Pematang Tenan yang dimaksud berada di Jalan Wai Hitam seputaran Istana Gubernur Sumsel dan tidak termasuk daerah Jalan Angkatan 45 Lrg. Kesehatan dulu Rt.57 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang
- b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.112/PID/1992/ PT.PLG. Tanggal 4 Maret 1993 (**yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid/1993. Tanggal 24 Agustus 1994**) pada halaman 13 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi dan fakta **di persidangan**



terbukti saksi Anwari Fuad Hasby, SH. dan Ny. Elly Chusniaty (dalam perkara aquo Tergugat III dan Tergugat II) berusaha mendapatkan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari orang yang tidak berhak dan bahkan berusaha untuk membuat Surat Jual Beli Tanah yang tidak sah menurut hukum, ... dan tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik Terdakwa II (dalam perkara aquo Penggugat Martina Oemar) yang dibeli dari Terdakwa I (yaitu Saidina Oemar) tertanggal 20 Februari 1975."

Dan disebutkan pula pada halaman 15 alinea ke-1 menyatakan "... dan juga membuktikan bahwa **tanah GT No. 48/1963 adalah milik Terdakwa I/Pembanding (Saidina Oemar), jadi bukan milik Kamaludin Bin Sinar (dalam perkara aquo Tergugat IV) sejak tahun 1963 dan Kamaludin Bin Sinar hanya sebagai penumpang mengerjakan tanah di atas Terdakwa I/ Pembanding.**

Dari uraian diatas, maka jelas secara hukum bahwa Surat Keterangan Usaha No. 164/4/A/1960 tertanggal 8 Februari 1960, adalah dibuat **TIDAK BENAR**, sehingga **TIDAK SAH SECARA HUKUM** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

- 15.** Bahwa oleh karenanya Akta Pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 8 Januari 1985 yang dibuat antara Tergugat IV (Kamaluddin bin Sinar) dengan Tergugat II dihadapan Tergugat VIII **atas dasar** Surat Keterangan Usaha No.164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 **yang tidak benar** dan **tidak sah secara hukum** serta **tidak mempunyai kekuatan hukum** tersebut, menjadikan Akta Pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 8 Januari 1985 juga **tidak sah secara hukum** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum.**
- Apalagi** kemudian Surat Pengakuan Hak tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat sendiri oleh Tergugat II adalah **tidak benar** dan **terdapat cacat**



hukum sehingga **tidak mempunyai kekuatan hukum**, karena saat itu **tidak ditanda-tangani oleh Camat Ilir Barat I** yang pada saat itu dijabat oleh Drs. H.A. Merchan Mukti, karena Camat Ilir Barat I saat itu mengetahui tanah dimaksud **bukan milik Tergugat IV atau Tergugat II** **Demikian juga dengan** Surat Keterangan No. 035 A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 tertanggal 18 Juni 1988 yang dibuat oleh Lurah Lorok Pakjo Palembang (Tergugat V) adalah juga **tidak benar** dan **cacat hukum** sehingga **tidak mempunyai kekuatan hukum**, karena saat itu **tidak ditanda-tangani oleh Camat Ilir Barat I** yang pada saat itu dijabat oleh Drs. H.A. Merchan Mukti **dan sebenarnya** Tergugat V sendiri telah mengetahui bahwa tanah dimaksud bukan tanah milik Tergugat IV dan Tergugat II, sebagaimana surat-surat yang sebelumnya telah Tergugat V keluarkan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Hal ini didukung oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/PID/ 1992/PT.PLG. Tanggal 4 Maret 1993 (**yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid/1993. Tanggal 24 Agustus 1994**) yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alinea ke-2 dengan tegas menyatakan "... bahwa selanjutnya saksi **Anwari Fuad Hasby, SH. (dalam perkara aquo selaku Tergugat III) berhasil** membuat Surat Pengakuan hak atas nama Kamaluddin Bin Sinar No. Reg. 164/4/A/1960. Tanggal 8 Februari 1960, demikian juga **saksi Anwari Fuad Hasby, SH. berhasil membuat Surat Pengikatan Jual Beli Tanah antara Kamaluddin Bin Sinar (dalam perkara aquo selaku Tergugat IV) dengan istrinya sendiri bernama Elly Chusniaty (dalam perkara aquo selaku Tergugat II) di hadapan Notaris."** .

dilanjutkan pada alinea ke-3 yang menyatakan "...**semuanya itu dilakukan/ dibuat oleh saksi Anwari Fuad Hasby, SH.(dalam perrkara aquo Terrgugat III) secara tidak benar**, dan dengan dasar



itulah saksi Anwari Fuad Hasby, SH. menguasai tanah GT No. 48 yang dalam hal ini termasuk juga tanah yang dijual Terdakwa I/Pembanding I (yaitu Saidina Oemar) kepada Terdakwa II (**dalam perkara aquo Penggugat Martina Oemar**) selanjutnya terjadilah tindakan **-tindakan dari saksi Anwari Fuad Hasby,SH** mengusir saksi Suparno dari atas tanah dimaksud, juga termasuk **melakukan pemagaran diatas tanah dimaksud secara tidak sah ...**”.

Kemudian pada halaman 13 alinea ke-2 dinyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi dan fakta **di persidangan terbukti saksi Anwari Fuad Hasby, SH.(dalam perkara aquo selaku Tergugat III) dan Ny. Elly Chusniaty (dalam perkara aquo selaku Tergugat II) berusaha mendapatkan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari orang yang tidak berhak dan bahkan berusaha untuk membuat Surat Jual Beli Tanah yang tidak sah menurut hukum, ... dan tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik Terdakwa II (dalam perkara aquo Penggugat Martina Oemar) yang dibeli dari Terdakwa I (yaitu Saidina Oemar) tertanggal 20 Februari 1975.**”

Juga disebutkan pada halaman 15 alinea ke-1 yang menyatakan “... dan juga membuktikan bahwa tanah GT No. 48/1963 adalah milik Terdakwa I/Pembanding (Saidina Oemar), jadi **bukan milik Kamaludin Bin Sinar (dalam perkara aquo selaku Tergugat IV) sejak tahun 1963 dan Kamaludin Bin Sinar melainkan hanya sebagai penumpang mengerjakan tanah di atas Terdakwa I/ Pembanding.**”

Dari uraian diatas maka jelas secara hukum bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 8 Januari 1985 yang dibuat antara Tergugat IV (Kamaluddin bin Sinar) dengan Tergugat II dihadapan Tergugat VIII **atas dasar** Surat Keterangan Usaha No.164/4/A/1960 tanggal 8 Februari



1960 yang tidak benar dan tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, menjadikan Akta Pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 8 Januari 1985 juga tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

16. Bahwa oleh karenanya pula Akta Pengoperan Hak No.103 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII adalah **TIDAK SAH SECARA HUKUM** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**, karena **DIBUAT** dengan **ALAS HAK** yang **TIDAK SAH SECARA HUKUM** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**.

Maka sudah selayaknya pula Sertifikat Hak Milik No.408/Kel.Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006. dinyatakan **CACAT HUKUM** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**, karena **diterbitkan atas dasar alas hak yang tidak sah secara hukum**.

17. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah mempergunakan Surat Keterangan Usaha No.164/4/A/1960 tertanggal 8 Februari 1960 yang tidak benar dan tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan mengaku memiliki tanah Penggugat untuk kemudian melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat II adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Dan Tergugat II yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat dan kemudian mengadakan Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat IV serta melakukan Pengoperan Hak dengan Tergugat I, padahal Tergugat II tersebut mengetahui bahwa tanah yang dilakukan pengikatan jual beli dan dilakukan pengoperan itu adalah tanah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan hukum.



Sama halnya dengan Tergugat III yang telah bersama-sama isterinya Tergugat II menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat dan kemudian membantu membuat surat-surat kepemilikan atas nama Isterinya Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Demikian juga dengan Tergugat V yang telah menerbitkan Surat Keterangan No.035 A/4/PL/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Adapun Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat dengan alas hak yang tidak sah secara hukum adalah juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

18. Bahwa Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.408/Kel. Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena ;

a. Tergugat VI telah mengetahui bahwa tanah yang akan diterbitkan Sertifikat tersebut adalah tanah yang termasuk dalam Gambar Tanah (GT) No. 48/1963 tanggal 13 Februari 1963 dan diatas tanah dimaksud telah diterbitkan SHM No.6307/DL.Daun atas nama Srikandi yang telah dipecah menjadi SHM No.106/DL.Daun dan SHM No.107/DL.Daun tanggal 28 Oktober 2002 Surat Ukur No.92/DL/Daun/2002 tanggal 9 Oktober 2002

b. Juga Tergugat VI sebelumnya telah diberitahu oleh H. Saidina Oemar melalui Kuasa Hukumnya Advokat Hj. Nannie Hardiyanti Soewasono, SH. dengan surat No.85/NHS/XII/1993 tanggal 18 Desember 1993 kepada Tergugat VI yang meminta agar Tergugat VI tidak menerbitkan surat atau memberikan hak dalam bentuk apapun juga diatas tanah milik yang terurai dalam Gambar Tanah (GT) No.48/1963 tanggal 13 Februari 1963, dan Penggugat pun



dengan maksud yang sama telah mengirim surat kepada Tergugat VI pada tanggal 31 Januari 1995.

Namun ternyata Tergugat VI masih juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.408/Kel.Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I, apalagi penerbitan Sertifikat dimaksud dilakukan atas dasar alas hak yang tidak sah secara hukum, maka **perbuatan Tergugat VI dimaksud merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**

19. Bahwa atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, II, III, IV tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yaitu :

- Kerugian Materiil berupa tanah milik Penggugat tersebut tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya sehingga Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut, yang apabila tanah dimaksud diusahakan Penggugat paling sedikit akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) satu tahunnya, maka dengan tidak bisa diusahakan sejak tahun 2006 sampai sekarang selama 5(lima) tahun, maka kerugian nyata Penggugat adalah Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Kerugian Immateriil berupa Penggugat merasa malu dan terhina serta tidak nyaman, yang hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi cukup layak apabila secara hukum Penggugat menuntut atas kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Oleh karenanya Tergugat I, II, III, IV, patut dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang seluruhnya berjumlah Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus secara tunai.



20. Bahwa Tergugat I ataupun orang yang mendapat hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dan apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat.
21. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir atas adanya perbuatan lanjutan dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, yang dikhawatirkan jika Tergugat I akan melakukan jual beli ataupun pemindahan hak atas tanah tersebut dalam bentuk apapun, apalagi Tergugat I sekarang sedang membangun rumah diatas tanah sengketa dimaksud, maka agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau hampa belaka, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan meletakkan **Sita jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap tanah sengketa dan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 408/Kel. Demang Lebar Daun. Tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I tersebut.
22. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII agar patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
23. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan Alat Bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.



DALAM PROVISI

Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat I akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan lanjutan yang akan lebih merugikan Penggugat, dengan cara menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud, apalagi Tergugat I telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Palembang berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Putusan Provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewijsde*) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa.
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pendirian bangunan diatas tanah sengketa tersebut.
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini terhitung sejak Putusan Provisi ini dijatuhkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang



darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewijsde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa.

2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pendirian bangunan diatas tanah sengketa tersebut.
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini terhitung sejak Putusan Provisi ini dijatuhkan.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa dan atas Sertifikat Hak Milik No. 408/Kel. Demang Lebar Daun Tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I.
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah yang terletak di Jalan Angkatan 45 Lrg. Kesehatan Rt. 16 (dahulu Rt. 57) Rw. 04 Kav. No. 9 Kelurahan Demang Lebar Daun (dahulu Kelurahan Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 10 an. Hasnah), kurang lebih = 17,5 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana Jalan (sekarang gang buntu), kurang lebih = 28, 57 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana Jalan (sekarang lrg kesehatan) kurang lebih = 17, 5 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 8 an. Marlina), kurang lebih = 28,57 Meter.



berdasarkan GT No. 48/1963 dan Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975.

tanggal 20 Februari 1975.

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 - a. Surat Keterangan Usaha No.164/4/A/1960 tertanggal 8 Februari 1960, atas nama Kamaluddin bin Sinar ;
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 8 Januari 1985 antara Tergugat IV (Kamaluddin bin Sinar) dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VIII.
 - c. Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat II tertanggal 2 Juni 1988.
 - d. Surat keterangan No.035 A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Tergugat V..
 - e. Akta Pengoperan Hak No.103 tanggal 26 Juli 2004 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII.
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 408/Kel. Demang Lebar Daun. Tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I.
6. Menghukum Tergugat I dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil sebesar Rp.1.500.000.000.- dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000. seluruhnya berjumlah Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada



Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkannya tanah tersebut kepada Penggugat.

9. Memerintahkan Tergugat VI untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut diatas.
10. Memerintahkan kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII agar patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat.

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut kuasa Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa dalil – dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa gugatan PENGUGAT yang didaftarkan di pengadilan Negeri Palembang dengan registrasi Nomor : 44/pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 21 Maret 2011, bukan merupakan yurisdiksi / Absolute Competentie maupun Relative Copententie pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa / mengadili dan memutuskannya, hal ini jelas jika



memperlihatkan dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 16, 17, DAN 18, kemudian dalam petitum gugatan PENGGUGAT DALAM POKOK PERKARA pada angka 5 hurub a, b, c, d, e, dan f, PENGGUGAT secara nyata memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat – surat dan akta – akta serta sertifikat hak milik No. 408 tanggal 25 April 2006 atas nama TERGUGAT I ;

Bahwa jelas dalil – dalil posita gugatan PENGGUGAT angka 16, 17, dan 18 serta petitum DALAM POKOK PERKARA angka 5 hurub a, b, c, d, e dan f merupakan yurisdiksi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA untuk memeriksa/mengadili dan memutuskannya karena hal tersebut menyangkut kewenangan administrative lembaga pemerintahan/Negara (vide pasal 48 ayat (1) Undang – undang Nomor : 5 tahun 1986 dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang – undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam putusan Sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang ini ;

4. Bahwa gugatan PENGGUGAT Kabur / obscuurlibel, dalam posita angka 1 gugatan PENGGUGAT menguraikan mengenai klaim kepemilikannya atas sebidang tanah usaha KURANG LEBIH seluas 500M2 yang terletak di Jl. Angkatan 45 Lrg. Kesehatan RT. 16 (dahulu RT. 57) RW. 04 Kav. No. 9 Kelurahan Demang Lebar Daun (dahulu kelurahan Lorok Pakjo) kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan batas – batas :dan seterusnya (baca gugatan posita angka 1). Jika memperhatikan dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 1 tersebut secara seksama jelas bahwa PENGGUGAT tidak



mampu menjelaskan secara pasti ukuran baik luas tanah usaha yang ia klaim miliknya tersebut maupun luas ukuran batas – batas tanah dimaksud hal ini sangat jelas dalam posita angka 1 tersebut dalam posita tersebut PENGGUGAT menggunakan asumsi KURANG LEBIH untuk menjelaskan luas tanah yang ia klaim kepemilikannya itu baik luasnya maupun ukuran batas – batasnya dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur / obscuurlibel (vide YURISPRUDENSI / putusan MA-RI No. 81.K/SIP/1971, tanggal 9 Juli 1975 : karena setelah diadakan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima).

Bahwa jelas gugatan PENGGUGAT Kabur / obscuurlibel apalagi jika memperhatikan luas tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo, dalam sertifikat Hak Milik No. 408 tanggal 25 April 2006 atas nama TERGUGAT I luas tanah yang menjadi object sengketa di maksud seluas 1.130 M2 (Seribu Seratus Tiga Puluh Meter Persegi).

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa dalil jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam eksepsi ;
2. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil – dalil PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT I ;
3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak berdasarkan hukum bahwa selain PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan luas tanah yang ia klaim sebagai miliknya tersebut sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan dalam eksepsi perlu pula Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara



ini ketahui bahwa dasar kepemilikan PENGGUGAT yaitu :

sebagaimana dalil gugatannya yaitu :

- Akta jual beli No. 91/JB/IB//1975 tanggal 20 Februari 1975 yang dibuat oleh Camat Ilir Barat I Kota Madya Palembang yang terdaftar di direktorat Agraria kota madya Palembang No. 110/1975 tanggal 20 Februari 1975 ;
- Kemudian ditegaskan pula oleh PENGGUGAT bahwa tanah tersebut merupakan Bagian dari tanah seluas 6.975 M2 sebagaimana yang di uraikan dalam GT (Gambar Tanah) No. 48 / 1963 tanggal 13 Februari 1963

Bahwa pada faktanya dasar kepemilikan PENGGUGAT atau objek sengketa dimaksud jauh sebelum sengketa orang tua PENGGUGAT yaitu H. Saidina Oemar dengan perempuan bernama Ropiah pada tahun 1993 sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 5, KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA PALEMBANG (TERGUGAT VI) pernah mengeluarkan surat yaitu ;

- Surat dengan Nomor : 610/4733/BPN/1990 Perihal Penjelasan Status Peta Situasi GT.47/1963 dan GT.48/1963 tanggal 24 Desember inti dari surat tersebut adalah menerangkan bahwa baik GT.47/1963 maupun GT.48/1963 TIDAK TERDAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG ;
- Surat dengan Nomor : 610/4733/BPN/1990 Perihal Penentuan Lokasi Tanah GT.No. 48/1963 tanggal 18 Januari 1991 dan inti dari surat tersebut menegaskan bahwa adanya sanggahan dari pihak ke 3 atas klaim tanah



yang dimaksud oleh PENGGUGAT dan orang tuanya H.
Saidina Oemar ;

- Surat Nomor : 610/4733/BPN/1990 Perihal Penentuan Lokasi Tanah GT.48/1963 dan inti dari surat inipun sama yaitu Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Palembang menyatakan bahwa GT/ 48/1963 TIDAK TERDAFTAR pada Kantor Pertanahan Kota Madya Palembang ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas klaim dari PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum atas objek sengketa yaitu sebahagian tanah milik TERGUGAT I seluas 1.130 M2 sesuai sertifikat hak milik No. 408 tanggal 25 April 2006 yang TERGUGAT I Peroleh dengan cara membeli dari TERGUGAT II dengan demikian TERGUGAT I pada dasarnya adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang – Undang ;

4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 8, 9 , 10, pada dasarnya tidak terkait dengan kedudukan TERGUGAT I dalil PENGGUGAT tersebut lebih mengarah pada peran dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, namun demikian TERGUGAT I akan menanggapi dalil tersebut secara tegas, bahwa dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT pada angka 8, 9, 10 merupakan dalil yang berdasarkan pada sengketa PIDANA antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II & III, dan putusan – putusan Peradilan Pidana yang diadakan oleh PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa dasar kepemilikannya atas objek sengketa adalah sah secara hukum sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT tersebut tidaklah SERTA MERTA dapat dibenarkan karena jika membaca dalil gugatan PENGGUGAT tersebut jelas bahwa sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II & III tersebut



menyangkut masalah Pidana Pemalsuan Surat dan pidana pengrusakan sehingga perihal keabsahan dari dasar – dasar kepemilikan PENGUGAT atas klaim tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo haruslah diuji kembali sehingga PENGUGAT tidak bias seenaknta menyatakan bahwa bahwa bukti – bukti kepemilikannya atas objek sengketa tersebut adalah saj secara hukum;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada angka 11, 12, 14, 15 pada prinsipnya TERGUGAT I tetap berpegang teguh pada jawabannya yang telah diuraikan pada angka 3 dan angka 4 tersebut diaras, bahwa pada awal sebelum konplik mengenai objek sengketa meluas pihak TERGUGAT VI telah mengeluarkan surat yang pada dasarnya menyatakan bahwa klaim kepemilikan PENGUGAT atas objek sengketa dengan dasar GT.48/1963, apalagi secara hukum PENGUGAT pada tahun 2007 pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT VI kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG dan memohon kepada PTUN Palembang untuk membatalkan sertifikat Hak Milik No. 408 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 , dan gugatan PENGUGAT TERSEBUT dalam putusan nomor : 05/G.TUN/2007/PTUN-PLG dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, atas putusan tersebut PENGUGAT melakukan upaya hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan berdasarkan putusan Nomor :87/BDG/2007/PT.TUN-MDN pada tingkat banding tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Nomor : 05/G.TUN/2007/PTUN-PLG, kemudian tidak puas dengan putusan banding tersebut selanjutnya PENGUGAT mengajukan upaya Hukum kasasi kepada Mahkamah Agung RI dan



dalam putusan Nomor : 123/K/TUN/2008 permohonan Kasasi PENGGUGAT DITOLAK oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, terakhir PENGGUGAT kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali namun lagi – lagi permohonan Peninjauan kembali PENGGUGAT tersebut DITOLAK Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dengan demikian pada dasarnya gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM ATAU DENGAN KATA LAIN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

6. Bahwa menanggapi gugatan PENGGUGAT pada angka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 kembali TERGUGAT I mengambil pertimbangan hukum dalam jawaban pada angka 5 tersebut diatas dengan demikian TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil – dalil gugatan PENGGUGAT tersebut karena secara hukum jelaskan bahwa TERGUGAT I adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DAN HARUS DILINDUNGI SECARA HUKUM, dan sertifikat Hak Milik No. 408 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 atas nama TERGUGAT I adalah sah secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat ;

Berdasarkan uraian Jawaban ini TERGUGAT I tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;
2. Dalam Putusan Sela menyatakan Pengadilan Negeri Palembang TIDAK BEWENANG MENGADILI perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan MENOLAK gugatan PENGGUGAT ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut Pemanding – semula Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM JAWABAN / EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat 2 menyatakan seluruh jawaban ke-1 dalam eksepsi dan pokok perkara Tergugat 3 (Anwari Fuad Hasby, S. H., K.N./Suami Tergugat 2 sepenuhnya menjadi jawaban / eksepsi Tergugat 2 dalam perkara ini, yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain
 - Tergugat 2 tegaskan kembali, bahwa seluruh Surat Tanah milik Penggugat yang dijadikan dasar Penggugat menggugat untuk mendakui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, jelas tidak benar, melawan hukum dan hal tersebut tidak lebih semata – mata upaya Penggugat untuk merampok tanah dahulu milik Tergugat 2 dan Tergugat 3, sekarang tanah milik Tergugat 1 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti, R., S.H./Tergugat 1, hal mana terbukti :
 1. Surat Jual Beli Tanah No : 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Saidina Oemar, secara kasat mata telanjang jelas palsu;
 2. GT No. 47, 48/1963 atas nama Saidina Oemar, secara kasat mata atau mata telanjang jelas palsu ;
 3. Peta Situasi No. 10/1990 yang diatasnya diplotkan GT No. 47, 48/1963 yang disadur oleh Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) dengan upah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari H. Saidina Oemar, jelas palsu ;
 4. Dengan demikian Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina / Penggugat bersumber pada



surat Tanah No : 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama

Saidina Oemar, secara yuridis dengan sendirinya jelas palsu ;

5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No.110/1975 tanggal 20 Februari 1975, cacat hukum dan melawan hukum ;

2. Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut hukum telah menetapkan, membenarkan, menguatkan bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut menurut hukum dahulu milik Tergugat 2, Tergugat 3, sekarang milik Tergugat 1, kenapa tidak?. Terbukti terhadap objek tanah yang disengketakan tersebut, Martina Oemar, S.E/Penggugat baru-baru ini telah dikalahkan dalam perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, demikian adik Penggugat bernama Hj. Lien Marlina Asril binti H. Saidina Oemar telah dikalahkan juga dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang lawan Tergugat yang sama Ny. Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 1.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut jelas secara hukum, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut mutlak , permanen, serta tidak dapat dipungkiri lagi secara sah dan meyakinkan benar tanah dahulu milik Tergugat 2/Tergugat 3, sekarang milik Tergugat 1. (Baca dan hubungkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 05/G/TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 6 Agustus 2007 antara Martina Oemar, S.E./Penggugat, selaku Penggugat dalam perkara a quo lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang/Tergugat 1, selaku Tergugat 6 dalam perkara a quo, dan Ny. Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 2, selaku Tergugat 1 dalam perkara a quo, jo Dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No.87/BDG/2007/PT.TUN-MDN tanggal 9 Januari 2008, jo Dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, jo Dikuatkan Putusan Peninjauan



Kembali Mahkamah Agung RI No. 33 PK/TUN/2009 tanggal 22 Juli 2009, jo Dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No.35/PDT.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007 antara Hj. Lien Marlina Asril selaku Penggugat dan Merry Ariyanti, S.H. selaku Tergugat); Kedua Putusan tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sempurna (dalam pengertian sebagai jaminan kepastian hukum, sehingga kedua Putusan tersebut berlaku sebagai payung hukum yang mengayomi bagi seluruh Tergugat, khususnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dari tuntutan/gugatan yang sama).

Jadi jelas berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut diatas, bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan melawan hukum, adapun dalil gugatan tersebut sengaja diputarbalikkan sedemikian rupa oleh Penggugat, tidak lebih semata-mata untuk menyembunyikan atau menutup-nutupi kepalsuan alat bukti surat tanah Penggugat, lain tidak ;

- Tergugat 2 tidak habis pikir sebenarnya kalau orang atau pihak, maka orang atau pihak mana yang begitu angker kuat membekingi Penggugat, sehingga kebal hukum. Apakah Penggugat tidak merasa takut sama sekali dengan kemurkaan hukum ? . Atau pula Penggugat menganggap berpekara di Pengadilan seperti hal biasa, tempat main-main (sandiwara) ? . Kalau tidak, mengapa pula alat bukti yang dimiliki Penggugat jelas palsu secara kasat mata atau mata telanjang dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap (Inkracht van Gewijsde) di Pengadilan, ternyata Martina Oemar, S.E./Penggugat nekat atau tidak jera untuk mengajukan gugatan lagi, ada apa sebenarnya di balik semua?.

Bahwa berdasarkan jawaban/eksepsi Tergugat 2 diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, cacat hukum dan melawan



hukum, sehingga secara hukum tidak perlu Tergugat 2 bantah lagi satu persatu karena dengan jawaban / eksepsi Tergugat 2 tersebut diatas, akar dari segala akar perkara tersebut telah terungkap secara terang benderang ;

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seadil-adilnya dan berkenan pula menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :

1. Menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak diterima ;
2. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Saidina Oemar, GT No. 47, 48/1963 atas nama Saidina Oemar, Peta Situasi No. 10/1990 yang di atasnya dicantumkan GT No. 47, 48/1963 yang dipalsukan Sdr. Badarussalam, Akta Jual Beli Tanah No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Penggugat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No. 110/1975 tanggal 20 Februari 1975, batal dan dimusnakan;
3. Menyatakan tanah seluas 1.130 M2 terletak di Jalan Angkatan 45 Lrg. Kesehatan dahulu RT. 14 A beralih ke RT. 57, sekarang RT. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamaluddin bin Sinar ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Wakaf Tergugat 2, Tergugat 3 menuju kerumah H. M. Sahil bin Djakfar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Kesehatan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Kesehatan ;Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 adalah sah dan meyakinkan milik Ny. Merry Aryanti R, S.H., ;



4. Menyatakan tindakan 1. Drs. Erwin R. Bakrie (Lurah Lorok Pakjo) yang telah mengirim surat sebanyak 2 kali sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 14.a ; 2. Drs.H. M. Merchant Mukti (Camat Ilir Barat I) yang telah menandatangani Peta Situasi No. 10/1990 yang dipalsukan Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) ; 3. H. M. Fachruddin, BA (Camat Ilir Barat I/PPAT) yang telah menerbitkan Akta Jual Beli No.91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Penggugat, sebagai perbuatan melawan hukum ;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut Pemanding - semula Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Alat bukti Penggugat alas hak surat asal No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Sidina Oemar adalah palsu. Hal tersebut dapat dibuktikan, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan meluangkan waktu untuk memeriksa fakta hukum dalam dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 668/PID.B/1991 PN.PLG, tanggal 1 Juli 1992 atas nama H. Saidina Oemar bin Djaman/Terdakwa I dan Martina Oemar, S.E/Terdakwa II selaku Penggugat dalam perkara a quo, pada substansi pertimbangan hukum pendapat hakim, halaman 21 alinea pertama baris ke 8 s.d. 32 berbunyi :

1. Bahwa benar surat jual belitanah tanggal 13 Februari 1963 No. 222/4/1963 diatas kertas zegel tahun 1962 terdakwa I ikut membubuhkan tandatangannya selaku pembeli tanah tersebut dari penjual Ny. Ning Sari;



2. Bahwa benar surat jual beli tanah tanggal 13 Februari 1963 No.222/4/1963 tersebut terselip kata – kata yang ditulis / diketik dengan ejaan baru misalnya kata – kata yang seharusnya pada tahun 1963 ditulis dengan huruf “J” tetapi dalam surat zegel tersebut ternyata ditulis dengan huruf “Y” yaitu kata “yang” dan judul perjanjian kata – kata ‘Jual Beli’ diketik ulang menjadi “Djual Beli” ;
3. Bahwa benar surat jual belitanah tanggal 13 Februari 1963 No.222/4/1963 diatas kertas zegel tahun 1962 telah digunakan oleh terdakwa I untuk beberapa perbuatan hukum antara lain sebagai bahan bukti alas hak terdakwa I waktu menjual sebagian dari tanah tersebut kepada Ny. Dra. Martina (terdakwa II) pada tahun 1975 dihadapan Camat Fachruddin BA. Sehingga terbitlah akta jual beli tanah No. 91/JB/IB.I/1975 ;
4. Bahwa benar Peta Situasi GT. 47/48 tahun 1963 yang disesuaikan dengan Peta Situasi No. 10/1990 adalah rekayasa oknum BPN Palembang bernama Badarussalam atas permintaan terdakwa I dengan imbalan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa benar Peta Situasi GT./48 tahun 1963 bukan produk BPN Palembang ;
6. Bahwa benar Peta Situasi GT. 47/48 tahun 1963 ditandatangani oleh Lurah Pakjo Yaitu Hermansyah bin Abdurachman dikantor Kecamatan Ilir Barat I atas perintah atasan bernama Merchant Mukti ;
7. Bahwa benar dalam jual beli tanah antara terdakwa I dengan terdakwa II pada tanggal 20 Februari 1975 dihadapan Camat terdakwa II diwakili oleh suaminya ; “
Jo Halaman 23 baris ke-16 s.d . 22 berbunyi ;
“Bahwa surat jual beli diatas kertas bermaterai tahun 1963 No. 222/4/1963 Tanggal 13 Februari 1963 menurut Majelis adalah palsu sebab



dengan adanya ejaan baru yang dipakaidalam surat ini maka surat ini bukan dibuat tepat pada tanggal 13 Februari 1963 tetapi jauh sesudah datum tersebut setidaknya-tidaknya sesudah berlakunya ejaan baru di Indonesia yaitu tahun 1973 jadi surat ini dibuat antidateren ;”

Jo Pada halaman 15 substansi keterangan saksi Notaris/PPAT DR. Robert Tjahjaindra, S.H., MBA dibawah sumpah menerangkan:”

- Bahwa benar saksi telah membuat akte ikatan jual beli No.4/1985 Tanggal 8 Januari 1985
- Bahwa benar ikatan jual beli obyeknya tanah seluas lebih kurang 1000 m2 terletak di Lr. Kesehatan Kel. Lorok Pakjo Palembang ;
- Bahwa benar ikatan jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan penjual Kamaluddin bin Sinardan pembelinya Ny. Elly Chusniaty dan dibayar seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi ada melihat dasar pengikatan Jual Beli adalah surat keterangan usaha tanah No. 164/4/A/1960 tanggal. 8 Februari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar dan surat keterangan Rt. 14A Kel. Lorok Pakjo;”

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya tidak terima ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor BPN Kota Palembang secara tegas menyatakan GS No. 47, 48/1963 tidak didaftar di Kantor BPN Kota Palembang, melainkan dibuat oleh Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang), relevan berdasarkan hasil tim pencari fakta terdiri dari BPN Kota Palembang, Camat Ilir Barat I, Lurah Lorok Pakjo, Poltabes Palembang, Polsekta Ilir Barat I , dan Koramil Lorok Pakjo di lapangan GT No. 47, 48/1963 tidak diketemukan. (Vide, Surat Kepala Kantor BPN Kota Palembang No. 610/4326/BPN/90 tanggal 30 Nopember 1990 perihal : Mohon Hasil Team tanggal 13 Oktober 1990 jo. Surat Kepala



Kantor BPN Kota Palembang No. 610/4733/BPN/1990 tanggal 24 Desember 1990 perihal : Penjelasan status Peta Situasi GT. 47/1963 dan GT. 48/1963 jo. Surat Kepala Kantor BPN Kota Palembang No. 610/1963 dan GT 48/ 1963 jo. Surat Kepala Kantor BPN Kota Palembang No. 610/533/BPN/1991 tanggal 18 Januari 1991 perihal : Penentuan lokasi Tanah GT. No. 48/1963 jo. Surat Kepala Kantor BPN Kota Palembang No. 610/1570/BPN/1991 tanggal 23 Pebruari 1991 perihal : Penentuan lokasi tanah GT. No. 48/1963). Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak diterima ;

3. Bahwa yang sebenarnya baru-baru ini Martina Oemar, S.E./Penggugat dalam perkara a quo, telah dikalahkan dalam perkara perdata lawan Ny. Merry Ayanti R., S.H./Tergugat I dalam perkara a quo dengan objek tanah yang sama Sertifikat Hak Milik No. 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Merry Aryanti R., S.H./ Tergugat I dalam perkara a quo di segala tingkatan sampai PK Mahkamah Agung RI. (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No : 05/G/TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 6 Agustus 2007 antara Martina Oemar, S.E, selaku Penggugat/Penggugat dalam perkara a quo lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat 1/Tergugat 6 dalam perkara a quo dan Ny. Merry Aryanti R., S.H. selaku Tergugat 2/Tergugat 1 dalam perkara a quo, jo Dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 87/BDG/2007/PT-TUN-MDN tanggal 9 Januari 2008, jo Dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K./TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, jo Dikuatkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 33 PK/TUN/2009 tanggal 22 Juli 2009). Oleh karenanya mohon majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya –tidaknya tidak diterima ;



4. Bahwa baru – baru ini adik Penggugat dalam perkara a quo, Hj. Lien Marlina Asril binti H. Saidina Oemar / Penggugat , juga telah kalah dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang lawan Ny. Merry Aryanti R., S.H./Tergugat, selaku Tergugat I dalam perkara a quo dengan objek tanah yang sama sertifikat hak milik No. 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Merry Aryanti R., S.H./Tergugat I dalam perkara a quo. Terhadap putusan tersebut Penggugat Hj. Lien Marlina Asril tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan PK, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut berkekuatan hukum tetap dan pasti (Inkracht van Gewijsde). Selama proses persidangan berlangsung Penggugat Hj. Lien Marlina Asril binti H. Saidina Oemar selalu dihadiri Martina Oemar, S.E./Penggugat dalam perkara a quo. (vide, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No : 35/PDT.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007 antara Hj. Lien Marlina Asril selaku Penggugat dan Merry Ariyanti, S.H. selaku Tergugat). Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya tidak diterima ;
5. 5.1 Bahwa dengan demikian co epso Akta Jual Beli No : 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Penggugat dalam perkara a quo adalah cacat hukum, melawan hukum ;
- 5.2 Demikian pula dengan mengkonfrontir fakta tertulis (formal) di dalam Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina / Penggugat, terbaca dalam Akta Jual Beli tersebut Martina/Penggugat menghadap sendiri dan bertanda tangan sendiri di hadapan PPAT H. M. Fachruddin, B.A. (Camat Ilir Barat I), hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum keterangan H. M. Fachruddin B.A./Mantan Camat Ilir Barat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal



1 Juli 1992 selaku saksi dibawah sumpah pada halaman 14 Strip ke-2, menerangkan : ‘ bahwa benar tahun 1975 bulan Februari saksi telah ditemui oleh H. Saidina Oemar bersama dengan Toto Kasihan, S.H dikantornya minta buat surat pelimpahan hak / jual beli tanah terletak di Rt. 57 Pakjo dari terdakwa I kepada terdakwa II” jo. Keterangan saksi H. M. Fachruddin B.A. pada strip ke-5 : “ bahwa benar pada waktu pembuatan Akta Jual Beli No. 91/1975 Ny. Martina Oemar, S.E./Penggugat dalam perkara a quo) dalam Putusan idem pada halaman 17 strip ke-4, berbunyi : “ bahwa benar jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan Camat H. M. Fachruddin B.A. dimana terdakwa II selaku pembeli tidak hadir dan diwakili suaminya bernama Toto Kasihan S.H. “, menerangkan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut Martina Oemar tidak hadir diwakili Toto Kasihan, S.H./ suami Penggugat, dalam pengertian secara yuridis Akta Jual Beli tersebut wajib ditandatangani oleh Toto Kasihan, S.H. Membuktikan pula bahwa Akta Jual Beli No :91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Penggugat dalam perkara a quo, cacat hukum ;

5.3 Bahwa jual beli antara H. Saidina Oemar dengan istrinya Hj. Hasna Binti Zubir dan anak-anaknya antara lain : Lien Marlina, Martina Oemar/Penggugat dan lain-lain, kesemuanya jual beli anak beranak adalah cacat hukum, bertentangan dengan hukum kekerabatan Sumatera Barat yang berasas Matrilineal, karena H. Saidina Oemar berasal dari Sumatera Barat, yakni : anak perempuan selaku ahli waris. (Hubungkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Selatan up. Kepala Direktorat Agraria di Palembang No. 592. 231/5206/Agr. Tanggal 8



Oktober 1986, perihal : Kasus penguasaan / pemilikan tanah Sdr.

Saidina Oemar di Sumatera Selatan)

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak diterima ;

6. Bahwa berdasarkan bantahan Tergugat 3 pada angka 3 jo. Angka 4 tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut adalah untuk yang ketiga kalinya, karena antara gugatan angka 3 jo. Angka 4 jo. Gugatan perkara a quo pada prinsipnya memiliki persamaan yang esensial : sama-sama berasal dari alas hak surat tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Sidina Oemar, sama – sama berasal dari penjual yang sama (Saidina Oemar), Martina Oemar / Penggugat, selaku Penggugat dalam perkara a quo dan Hj. Lien Marlina Asril/Penggugat sama-sama anak Saidina Oemar, dibuat oleh pejabat kecamatan yang sama (H.M. Fachruddin B.A), hari tanggal tahun akta jual beli sama, objek jual b beli sama , yakni lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No : 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Merry Aryanti R., S.H./Tergugat I dalam perkara a quo. Dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya tidak diterima ;

7. Gugatan Kabur (OBSCUR LIBEL)

7.1 Letak Gugatan Kabur Ke-1 ;

Pada dalil Penggugat angka 4, 5, 6, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Sertifikat Hak Milik No. 106/DL. Daun dan 107/DL.Daun tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Srikandi yakni lokasi tanah Rafeah yang diambil oleh H. Saidina Oemar berdasarkan menang perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No : 72/Pdt.G/1993/PN.PLG tanggal 24 Nopember 1993 tidak ada



relevansinya sama sekali dengan objek lokasi tanah yang disengketakan a quo, Penggugat mendalilkan kedua objek lokasi (tanah Rafeah plus lokasi tanah Tergugat I Ny. Merry Aryanti R, S.H.) sama –sama masuk kedalam GT No. 47, 48/1963 adalah tidak benar dan melawan hukum, karena antara lokasi tanah Rafeah dengan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No : 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R., S.H/Tergugat I, berbeda letak dan dikelang Lorong Kesehatan , tepatnya tanah Rafeah terletak di sebelah Utara Barat lorong Kesehatan , lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No : 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R., S.H/Tergugat I terletak disebelah selatan timur lorong kesehatan, dan hal tersebut sesuai dengan surat Kepala Kantor BPN Kota Palembang seperti angka 2 di atas secara tegas, diulangi menyatakan : bahwa GT No. 47, 48/1963 tersebut tidak terdaftar di Kantor BPN Kota Palembang, melainkan dibuat oleh Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) dengan upah sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari dan atas permintaan H. Saidina Oemar. Berdasarkan hasil kerja tim pencari fakta di lapangan yang terdiri dari : BPN, Cmata Ilir Barat I, Lurah Lorok Pakjo, Ketua RT. 14, Poltabes Palembang, Polsekta Ilir Barat I, H. Saidina Oemar, Martina Oemar, S.E/Penggugat, Anwari Fuad Hasby, S.H./Tergugat 3, Ny. Elly Chusniati/Tergugat 2 serta dihadiri oleh masyarakat setempat sebanyak 4 kali turun kelapangan, jelas terbukti GT No. 47, 48/1963 tersebut dilapangan tidak diketemukan, dengan kata lain GT No. 47, 48/1963 adalah palsu. (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palermbang No : 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, H. Sidina Oemar/Terdakwa I, Martina Oemar, S.E./Terdakwa II selaku Penggugat dalam perkara a quo, substansi



keterangan saksi di bawah sumpah Drs. Amrah bin Mahmud, saksi Badarussalam bin Abdusalam, saksi Drs. H. Merchant Mukti/Camat IB I, saksi Hermansyah bin Abdurrahman/Lurah Lorok Pakjo, saksi Suparno Suroadmojo bin M. Kasim, saksi H. M. Sahil bin Djakfar, saksi Notaris/PPAT DR. Robert Tjahjandra, S.H., MBA jo. Surat Badan Pertanahan Negara Kota Palembang pada angka 2 di atas).

Adapun dalil gugatan Penguat tersebut sengaja Penggugat ciptakan dengan pemikiran yang matang sedemikian rupa **sekedar untuk mempengaruhi atau mengalihkan pikiran Majelis Hakim Yang Mulia dari hal yang sebenarnya, lain tidak**. Dengan demikian impian Penggugat untuk mencaplok (aneksasi) dahulu tanah milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 sekarang tanah milik Tergugat I dapat tercapai secara mulus. Oleh karenanya mohon majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya tidak diterima ;

7.2 Letak Gugatan Kabur Ke-2 ;

Bahwa dalil penggugat pada angka 10 dan seterusnya, yang pada pokoknya Penggugat bersikukuh tanah yang menjadi objek sengketa ini sah secara hukum dan Penggugat pemilik yang sah adalah tidak benar. Penggugat mendasarkan dalil tersebut pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/PID/1992/PT.PLG tanggal 4 Maret 1993 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No :871 K/Pid/1993 tanggal 24 Agustus 1994, dalil Penggugat tersebut merupakan pepesan kosong belaka, mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/PID/1992/PT.PLG tanggal 4 Maret 1993 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No :871 K/Pid/1993 tanggal 24 Agustus 1994, tersebut yang telah membebaskan terdakwa H. Saidina Oemar bin Djaman dari hukuman penjara selama



6 (enam) bulan, menyangkut kompetensi pengadilan pidana yang tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara a quo. Sedang objek tanah yang disengketakan ini menyangkut kompetensi pengadilan perdata, untuk menentukan kepemilikan siapa pemilik sebenarnya atas tanah tersebut, dengan membuktikan kebenaran formil alat bukti Penggugat maupun Tergugat dari dua sisi yakni dari bentuk surat menyurat dan dari isi surat ;

- Dari bentuk surat, akan diuji apakah seluruh surat – surat kepemilikan tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat menurut format yang telah ditentukan oleh Undang – Undang ;
- Dari isi surat, apakah isi surat tersebut sesuai dengan keadaan Lapangan, apakah yang menandatangani surat tersebut memang benar pejabat yang bersangkutan , apakah ejaan surat tanah tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan kurun waktu surat tersebut dibuat ;

Dalam perkara a quo Penggugat memiliki alat bukti :

1. Surat tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Saidina Oemar yang dalam kalimatnya terselip Ejaan Indonesia yang disempurnakan, sedang pada tahun 1963 ditulis dengan huruf “J” tetapai dalam surat zegel tersebut ternyata ditulis dengan huruf “Y” yaitu kata “ yang “ dan judul perjanjian kata-kata “Jual Beli” diketik ulang menjadi “Djual Beli” . Dengan adanya campuran ejaan tersebut membuktikan bahwa surat tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Saidina Oemar, secara kasat mata atau mata telanjang jelas tidak benar dengan kata lain palsu ;
2. GT No. 47, 48/1963 atas nama Sidina Oemar jelas palsu. (Hubungkan dengan bantahan Tergugat 3 pada angka 1 jo Angka 2 dalam eksepsi tersebut diatas) ;



3. Peta Situasi No. 10/1990 hasil saduran atau dipalsukan oleh Sdr. Badarussalam dengan acara meletakkan GT No. 47, 48/1963 milik H. Saidina Oemar ke atas Peta Situasi No. 10/1990 milik BPN Kota Palembang yang disahkan oleh Hermansyah (Lurah Lorok Pakjo) dan Drs. H. M. Merchant Mukti (Camat Ilir Barat I) dengan upah Rp. 50.000,00 dari H. Saidina Oemar, seolah – olah sedemikian rupa peta asli milik BPN;
4. Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Penggugat dalam perkara a quo, secara Yuridis jelas tidak benar dan cacat hukum. (Hubungkan dengan bantahan Tergugat 3 pada angka 5 dalam eksepsi tersebut di atas) ;
5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No. 110/1975 tanggal 20 Februari 1975, dengan sendirinya jelas cacat hukum dan melawan hukum ;

Adapun kepemilikan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut secara yuridis sah menurut hukum, dengan kata lain tidak terbukti tentang kepalsuannya. (Hubungkan dengan bantahan Tergugat 3 pada angka 3 jo Angka 4 dalam eksepsi tersebut diatas). Hal tersebut terbukti bahwa Martina Oemar, S.E. selaku Penggugat/Penggugat dalam perkara a quo lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat I/Tergugat 6 dalam perkara a quo dan Ny. Merry Aryanti R., S.H. selaku Tergugat 2/Tergugat I dalam perkara a quo baik dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No : 05/G/TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 6 Agustus 2007, jo. Dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 87/BDG/2007/PT.TUN-MDN tanggal 9 Januari 2008, jo Dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, jo Dikuatkan Putusan Peninjauan Kembali



Mahkamah Agung RI No. 33 PK/TUN/2009 tanggal 22 Juli 2009 maupun Putusan Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 35/PDT.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007 antara Hj. Lien Marlina Asril binti H. Sidina Oemar selaku Penggugat / Adik Penggugat dalam perkara a quo dan Merry Ariyanti, S.H. selaku Tergugat ;

Jelas berdasarkan kedua putusan perkara perdata di atas idem ditto, sekali lagi membuktikan secara hukum bahwa kepemilikan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut secara yuridis tidak perlu diragukan lagi tentang kebenarannya dan objek tanah yang disengketakan tersebut secara sah dan meyakinkan milik Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti., S.H./Tergugat I. Kebenaran tersebut disukung pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 729/Pid.B/1992/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992 terdakwa Anwari Fuad Hasby, S.H./Tergugat 3 dalam perkara a quo dinyatakan bebas murni (Vrijspraak) tidak terbukti melakukan tindak pidana melakukan pemalsuan surat tanah sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 263 Jo. Pasal 266 KUH Pidana, atas laporan H. Saidina Oemar dan Martina Oemar, S.E./Penggugat dalam perkara a quo. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap (inkracht van gewijsde), sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sempurna menurut hukum. Berarti ketiga Putusa di atas tersebut merupakan jaminan kepastian hukum bagi seluruh Tergugat, Khususnya Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4. Tegasnya , berdasarkan ketiga Putusan tersebut jelas payung hukum yang mengayomi bagi seluruh Tergugat khususnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dari tuntutan / gugatan yang sama. Bantahan



Tergugat 3 tersebut sekaligus melumpuhkan seluruh dalil Penggugat.

Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak diterima ;

8. Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA ;

1.1 Letak Kesalahan Ke-1 ;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat register perkara No. 44/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 21 Maret 2011 antara Martina Oemar, S.E. lawan Ny. Merry Aryanti R., S.H. selaku Tergugat I dkk, tersebut selaku Tergugat 3 nama Anwari Fuad Hasby, S.H. adalah salah ; Yang benar nama Anwari Fuad Hasby, S.H., K.N., titel "K.N." tersebut Tergugat 3 peroleh secara resmi yang diberikan lembaga Perguruan Tinggi resmi Universitas Gajah Mada (UGM). Berhubung titel "K.N." tersebut Tergugat 3 Peroleh dalam suatu perjuangan waktu yang cukup lama \pm 4 tahun, tenaga, pikiran, dan biaya yang banyak serta berjarak \pm 1.500 KM dari Kota Palembang. Untuk itu Tergugat 3 berkeberatan dan menyatakan protes. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak terima ;

1.2 Letak Kesalahan Ke-2 ;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat salah alamat, bahwa alamat rumah tempat tinggal Tergugat 3 yang tercantum pada surat gugatan Penggugat reg. No : 44/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 21 Maret 2011 antara Martina Oemar, S.E. selaku Penggugat lawan Ny. Merry Aryanti R., S.H. selaku Tergugat 1 dkk, tersebut : di Jalan Timor No. 1 RT. 1 Lorok Pakjo Palembang, adalah salah ; Yang benar sejak tahun 1999 Tergugat 3 sekeluarga telah pindah bertempat tinggal alamat baru : di Jalan Soekarno-Hatta No. 2522 Rt. 38 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar KM 9 Palembang. Untuk itu



perkenankan Tergugat 3 menyampaikan protes keberatan . Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidak diterima ;

1.3 Letak Kesalahan Ke-3 ;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan pekerjaan Tergugat 3 (kosong) adalah salah ; Yang benar Tergugat 3 memiliki pekerjaan tetap profesi Advokat yang Tergugat 3 tekuni sejak tahun 1993 selaku pengacara praktek kemudian kurang lebih pada tahun 2003 diangkat menjadi Advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pusat. Pekerjaan Tergugat 3 selaku Advokat tersebut secara hukum telah diketahui oleh H. Dindin Suudin, S.H. selaku kuasa dalam perkara a quo karena sama-sama satu organisasi (PERADI), dan antara Tergugat 3 dengan H. Dindin Suudin, S.H. (kuasa dalam perkara a quo) telah bertemu sebanyak 2 kali dalam perkara dengan objek sengketa tanah yang sama ;

Pertama, perkara perdata Reg. No : 05/G/TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 4 April 2007 antara Martina Oemar , S.E. binti H. Saidina Oemar selaku Penggugat lawan Badan Pertanahan Negara Kota Palembang selaku Tergugat 1 dan Ny. Merry Aryanti R, S.H. selaku Tergugat 2. Dimana H. Dindin Suudin, S.H. dkk selaku kuasa dan Tergugat 3 selaku saksi. Masih segar dalam ingatan Tergugat 3 pada waktu saksi memberikan keterangan/kesaksian telah menunjukkan Kartu Tanda Advokat (KTA) Tergugat 3 di muka Hakim Ketua Majelis lalu kartu itu diambil oleh H. Dindin Suudin, S.H. sambil menghempaskan kartu tanda advokat Tergugat 3 tersebut ke atas meja di hadapan Majelis Hakim Diiringi dengan kata-kata Kartu Tanda Advokat ini tidak sah (maksudnya KTA Tergugat 3), ini kartu yang sah (maksudnya KTA Tergugat3), ini kartu yang sah (maksudnya KTA milik



H. Dindin Suudin, S.H./kuasa), kemudian dijawab oleh Ketua Majelis (Bapak IRHAMTO, S.H.) menegur H. Dindin Suudin, S.H./kuasa, disini bukan mengadili saksi/Tergugat 3 selaku Advokat tapi mengadili tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik No : 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 ;

Kedua, dalam perkara a quo, gugatan perdata No : 44/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 21 Maret 2011 dimana H. Dindin Suudin, S. H. dkk selaku kuasa dan Anwari Fuad Hasby, S.H., K.N selaku Tergugat 3 ;

Berdasarkan indicator tersebut bila dihubungkan dengan nama yang salah, pencantuman alamat yang salah, pekerjaan Tergugat 3 kosong dalam perkara a quo, maka Tergugat 3 terkesan bahwa H. Dindin Suudin S.H. dkk/kuasa dalam perkara a quo, telah dengan sengaja untuk melecehkan Tergugat 3 dan dalam upaya pembunuhan karakter Tergugat 3 (character assassination). Tindakan tersebut jelas melanggar Hukum Acara jo. Kode Etik Profesi Advokat. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak diterima ;

9. Gugatan Penggugat ERROR IN SUBJECTO

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mencantumkan Sdr. DR. Robert Tjahjaindra, S.H., MBA dengan kualitas selaku Notaris / PPAT jelas suatu kesalahan besar, melanggar Hukum Acara Perdata tentang larangan gugatan terhadap kualitas seorang Tergugat jo. Pasal 8 ayat 2 jo. Pasal 63 ayat 4 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diketahui Sdr. DR. Robert Tjahjaindra, S.H., MBA lebih kurang 1,5 tahun yang silam telah tidak menjabat Notaris / PPAT karena factor usianya telah melewati 67 Tahun sehingga bundle arsip protokolnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)



telah mengalihkan / menunjuk / menyimpan segala bundle arsip protokoler atas nama Notaris / PPAT Dr. Robert Tjahjendra, S.H., MBA secara hukum kepada Notaris lain. Tegasnya pengalihan/penunjukan/penyimpanan bundle arsip protocol tersebut atas kekuatan Undang-Undang, bukan atas kehendak Sdr. DR. Robert Tjahjendra, S.H., MBA pribadi. Jelas secara hukum gugatan penggugat salah subjek, dimana menurut ketentuan hukum gugatan ditujukan kepada Notaris yang menyimpan bundle arsip protocol atas nama Notaris/PPAT DR. Robert Tjahjendra, S.H., MBA secara pribadi kepada orang lain atau pihak manapun juga, sehingga secara yuridis orang atau pihak yang mewakili selaku kuasa DR. Robert Tjahjendra, S.H., MBA/Tergugat 8 dalam perkara aquo jelas cacat hukum ;

Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak dan mengeluarkan orang atau pihak yang telah mengatasnamakan/mewakili berdasarkan surat kuasa DR. Robert Tjahjendra, S.H., MBA dari daftar Tergugat 8. i.c. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, H. Saidina Oemar/Terdakwa I, Martina Oemar, S.E./Terdakwa II selaku Penggugat dalam perkara a quo, pada halaman 15 substansi keterangan saksi Notaris / PPAT Dr. Robert Tjahjendra, S.H., MBA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi telah membuat akte ikatan jual beli No. 4 / 1985 tanggal 8 Januari 1985 ;
- Bahwa benar ikatan jual beli objeknya tanah seluas lebih kurang 1000 m2 terletak di Lr. Kesehatan Kel. Lorok Pakjo Palembang ;
- Bahwa benar ikatan jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan penjual Kamaluddin bin Sinardan pembelinya Ny. Elly Chusniaty dan dibayar seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Bahwa benar saksi ada melihat dasar pengikatan jual beli adalah surat keterangan usaha tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar dan surat keterangan Rt. 14A Kel. Lorok Pakjo ; “ (Sebagaimana bantahan Tergugat 3 pada angka 1 dalam eksepsi tersebut diatas) ;

Maka terhadap kehadiran Notaris / PPAT Iskandar Usman, S.H. atau orang / pihak manapun juga yang bertindak selaku kuasa Dr. Robert Tjahjaindra, S.H., MBA dalam perkara a quo secara yuridis sangat merugikan para Tergugat khususnya Tergugat 3 dan keterangan kuasa tersebut telah tidak diperlukan lagi dalam perkara a quo serta bersifat percuma atau batal demi hukum, mengingat perkara a quo menyangkut harkat dan martabat para Tergugat khususnya Tergugat 3, apalagi Pengadilan bukan tempat main – main (sandiwara). Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak diterima ;

10. Pemberian Kuasa DR. Robert Tjahjaindra , S.H., MBA dengan mengatasnamakan Kualitas Notaris/PPAT Cacat Hukum ;

Bahwa seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 9 di atas ; maka perlu Tergugat 3 tegaskan kembali, andaikata dalam perkara a quo Sdr. DR Rpbert Tjahjaindra, S.H., MBA telah menguasai kepada seseorang atau siapapun namanya, maka secara Yuridis kuasa tersebut batal demi hukum. Oleh Karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat mengeluarkan kuasa tersebut dari daftar selaku Tergugat 8, karena sangat merugikan para Tergugat khususnya Tergugat 3, mengingat perkara a quo menyangkut harkat dan martabat para Tergugat khususnya Tergugat 3, apalagi Pengadilan bukan tempat main – main (sandiwara) ;

11. Penggugat Melakukan Penghalusan Hukum (RECHT VERFIJNING), Melanggar Hukum Acara Perdata.



Bahwa tujuan Hukum Acara Perdata jelas untuk mencari kebenaran formal, agar para Tergugat hadir di muka persidangan menghargai gugatan Penggugat diancam tuntutan beban resiko atas sejumlah uang, oleh karena itu seseorang ditaruh Tergugat. Sebaliknya apabila seseorang dibayangkan di kemudian hari dapat menghambat pelaksanaan suatu putusan dan atau ada kaitannya dengan suatu administrasi maka menurut 8Hukum Acara Perdata ditaruh selaku turut Tergugat dan tidak diancam tuntutan beban resiko atas sejumlah uang ;

In casu, dalam gugatan Penggugat telah membebanka tuntutananya sebanyak Rp. 250.000.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) Kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, sedang terhadap Lurah Lorok Pakjo/Tergugat 5, BPN Kota Palembang/Tergugat 6, Notaris /PPAT Husnawaty, S.H./Tergugat 7, Notaris / PPAT DR. Robert Tjahjaindra, S.H., MBA/Tergugat 8 dibebaskan dari segala tuntutan beban resiko. Hal ini tentu menimbulkan tanda Tanya pada setiap orang membaca surat gugatan Penggugat tersebut, dapat dibayangkan Tergugat dibebani resiko saja (DWINGEND RECHTS) apapun bentuknya belum tentu hadir di muka persidangan, apalagi tidak dibebani resiko sama sekali. Tampaknya Penggugat telah sengaja mengatur hal tersebut guna menghindari eksepsi para Tergugat mengenai gugatan kurang para pihak Tergugat yang dapat berakibat fatal, dimana gugatan Penggugat dapat saja diputus Majelis dengan pernyataan gugatan Penggugat tidak diterima (NO).

Menurut Bapak Ali Farisy, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Palembang) dalam kuliahnya di tingkat IV Fakultas Hukum Unsiri mata pelajaran Hukum Acara Perdata, menjelaskan bahwa hal yang dilarang oleh hukum terhadap penegak hukum, antara lain hukum melarang keras bila penegak hukum (Jaksa, Polisi, Hakim, Advokat/Pengacara) melakukan



“penghalusan hukum/mempermainkan hukum” (RECHT VERFIJNING), inklusif secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut termasuk kategori penghalusan hukum yang melanggar Hukum Acara Perdata. Seseorang ditaruh selaku Tergugat berarti akan dituntut beban resiko, kalau tidak untuk apa ditaruh selaku Tergugat dan kenapa pula para Tergugat 5, 6, 7, 8 tersebut tidak ditaruh saja selaku turut tergugat yang notabnya dalam Hukum Acara Perdata memang dilepaskan dari segala tuntutan beban resiko. Timbul tanda Tanya besar ; Andaikata Lurah Lorok Pakjo/Tergugat 5, BPN Kota Palembang/Tergugat 6, Notaris/PPAT Husnawati/Tergugat 7, Notaris/PPAT DR. Robert Tjahjendra, S.H., mba/Tergugat 8 salah satu atau seluruh tidak hadir ke muka persidangan, bukan tidak mungkin pihak Tergugat dikalahkan dengan alasan Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tetap tidak menghadiri sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabannya. Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dibebankan resiko membayarkan sejumlah uang Rp. 2.500.000.000,00 (Dua ratus lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dituntut Penggugat, jika demikian sungguh luar biasa Penggugat merekayasa dalil gugatannya, atau sebaliknya katakanlah Pihak Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 hadir kemuka persidangan, akan tetapi akibat tidak dituntut beban resiko, bukan tidak mungkin dapat saja memberikan jawaban yang tidak sesungguhnya dan sangat logis bukan tidak mungkin pula diantara Para Tergugat tersebut telah dipengaruhi, sehingga Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dikalahkan atau dirugikan . Perbuatan inilah yang dikatakan dalam Hukum Acara Perdata penghalusan hukum atau mempermainkan hukum dan dilarang keras dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yng



Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya tidak diterima ;

12. Penyampai Surat Gugatan Tidak Lengkap, Melanggar Hukum Acara Perdata

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman muka menyebutkan “ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2011 (terlampir)”, ternyata setelah Tergugat 3 ketahui Surat Kuasa Khusus tersebut dari Martina Oemar, S.E./Penggugat ke kuasa H. Dindin Suudin, S.H. dan Rekan tidak diketemukan atau tidak terlampir, sedang hal tersebut sangat urgent bagi Tergugat 3 untuk bahan eksepsi Tergugat 3, apakah pemberian kuasa tersebut telah dilakukan dengan cara yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata ?. Sehingga jelas tidak terlampirnya Surat Kuasa tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak diterima ;

Bahwa yang sebenarnya berdasarkan eksepsi Tergugat 3 diatas duduk perkara ini telah terungkap terang benderang seluruh dalil gugatan Penggugat telah dilumpuhkan, namun demikian demi kesempurnaan bantahan, Tergugat 3 tetap akan membantah dalil – dalil gugatan Penggugatn secara satu persatu sebagaimana bantahan Tergugat 3 di bawah ini ;

DALAM POKO PERKARA

1. Bahwa bantahan Tergugat 3 menyatakan menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat karena seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan melawan hukum, terkecuali secara tegas – tegas Tergugat 3 akui tentang kebenarannya ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah tidak benar ; Yang benar sebagaimana bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka



7 dalam eksepsi tersebut diatas, maka perlu Tergugat 3 tegaskan kembali bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dahulu dikuasai dan dimiliki (daad van eigendom, daad van beher) oleh Kamaluddin bin Sinar sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanah No : 164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 kemudian sejak tahun 1985 tanah tersebut sebagian dijual dan dibeli oleh Tergugat 2 / tergugat 3 sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengikatan Hak No. 4 tanggal 8 Januari 1985 jo. Surat Pengakuan Hak No. 035/4/1988 tanggal 18 Juni 1988 jo. Surat Keterangan Tanah No. 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 atas nama Elly Chusniati AF/Tergugat 2 yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Lorok Pakjo dikuatkan Camat Ilir Barat I, selanjutnya pada tahun 2006 tanah tersebut dijualbelikan kepada Ny. Merry Aryanti R, S.H./Tergugat 1 dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 408/DI.Daun tanggal 25 April 2006. Sejak pada tahun 1985 tepatnya sejak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah Tergugat 2 / Tergugat 3 pagar keliling memakai batu bata/beton/permanen, setinggi \pm 2 meter dan bagian depan menghadap Lorong Kesehatan sepanjang \pm 32 meter dipasang pagar besi plus pintu masuk mobil terbuat dari besi lebar \pm 3,5 meter tinggi 1,80 meter, sebelah jalan kecil menuju kerumah H.M. Sahil bin Djakfar dipasang pintu besi sebanyak 2 buah, masing – masing lebar 1 meter tinggi 1,80 meter, tanah tersebut sejak tahun 1985 dikuasai dimiliki dalam arti tanah tersebut diurus dirawat dan dibangun rumah penunggu yang luasnya \pm 5x7 meter dipasang listrik dan air pam oleh Tergugat 2/Tergugat 3. Sejak 25 April 2006 tepatnya tanah tersebut dibeli oleh Ny. Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 1 dalam perkara aquo, diatas tanah tersebut telah dibangun satu rumah gedung permanen hingga saat ini gedung tersebut dalam pemugaran menjadi 2 tingkat permanen ;



Sehingga sejak tahun 2006 sampai saat ini objek tanah yang dipersengketakan tersebut baik secara de facto maupun de jure jelas dan nyata dikuasai dimiliki oleh Ny. Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 1. Jadi tidak benar bila Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan surat tanah yang dimiliki Penggugat. Bantahan Tergugat 3 ini sekaligus melumpuhkan dalil gugatan Penggugat pada angka 19 strip ke-1 mendalilkan bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dirugikan Rp. 1500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) karena tanah tersebut dikuasai dimiliki Ny. Merry Aryanti R, S.H./Tergugat 1. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya tidak diterima ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar dan melawan hukum ; Yang benar seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo. Bantahan Tergugat 3 pada angka 2 pada pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat 3 tegaskan kembali gugatan Penggugat tersebut secara terperinci telah Tergugat 3 bantah, sehingga Tergugat 3 tidak perlu membantah lagi. Tegasnya cukup dengan bantahan Tergugat 3 dalam eksepsi dan pada pokok perkara angka 2 tersebut. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya tidak diterima ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar dan melawan hukum ; yang benar seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo. Bantahan Tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas. Tergugat 3 tegaskan kembali, Akta Jual Beli tersebut berdasarkan fakta hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Saidina Oemar, secara kasat mata atau mata telanjang jelas palsu;
2. GT No. 47, 48/1963 atas nama Sidina Oemar, secara kasat mata atau mata telanjang jelas palsu ;
3. Peta Situasi No. 10/1990 yang diatasnya diplotkan GT No. 47, 48/1963 yang disadur oleh Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) dengan upah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari H. Saidina Oemar, jelas palsu ;
4. Dengan demikian Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina / Penggugat bersumber pada surat Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Sidina Oemar, secara yuridis dengan sendirinya jelas palsu ;
5. Surat keterangan pendaftaran tanah dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No. 110/1975 tanggal 20 Februari 1975, cacat hukum dan melawan hukum ;

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya tidak diterima ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar ; Adapun bantahan tergugat 3 sama dengan bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo. Bantahan tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas. Tergugat 3 tegaskan kembali, hubungkan dengan bantahan tergugat 3 angka 7 substansi gugatan kabur (OBSCUR LIBEL) dalam eksepsi tersebut diatas. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya tidak diterima ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar ; Adapun bantahan Tergugat 3 sama dengan bantahan Tergugat 3 pada

Halaman 56 dari 158 halaman Put.No.145/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo. Bantahan Tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas. Lebih tegas lagi seperti pada bantahan Tergugat 3 angka 7.1 dalam eksepsi berbunyi : “ Pada dalil Penggugat angka 4, 5, 6, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Sertifikat Hak Milik No : 106/DL.Daun dan 107/DL. Daun tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Srikandi yakni lokasi tanah Rafeah yang diambil oleh H. Saidina Oemar berdasarkan menang perkara Perdata putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No : 72/pdt.G/PN.PLG tanggal 24 november 1993 tidak ada relevansinya sama sekali dengan objek lokasi tanah yang diselenggarakan aquo, penggugat mendalilkan kedua objek lokasi (tanah rafeah plus lokasi tanah tergugat I Ny.Merry Aryanty R,S.H.) sama sama masuk kedalam GT NO 47, 48/1963 adalah tidak benar dan melawan hukum,karena antarlokasi tanah Rafeah dengan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No: 408/DL.Daun tanggal 25 april 2006 atas nama Ny.Merry Aryanti R.,S.H./Tergugat 1, berbeda letak dan belakang Lorong Kesehatan, lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No: 408/DL.Daun tanggal 25 april 2006 atas nama Ny.Merry Aryanti R.,S.H./Tergugat 1,,terletak disebelah timur selatan lorong kesehatan, dan hal tersebut sesuai dengan surat Kepala Kantor BPN Kota Palembang seperti angka 2 diatas secara tegas, diulangi menyatakan : Bahwa GT No. 47, 48/1963 tersebut tidak terdaftar di Kantor BPN Palembang , melainkan dibuat oleh Sdr. Badarussalam (karyawan BPN Kota Palembang) dengan upah sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari dan atas permintaan H. Saidina Oemar . Berdasarkan hasil kerja tim pencari fakta di lapangan yang terdiri dari : BPN , Camat Ilir Barat I, Lurah Lorok Pakjo, Ketua RT 14, Poltabes Palembang, Polsekta, Polsekta Ilir Barat I, H. Saidina Oemar, Martina Oemar, S.E/Penggugat, Anwari Fuad Hasby, S.H./Tergugat 3, Ny. Elly



Chusniati/Tergugat 2 serta dihadiri oleh masyarakat setempat sebanyak 4 kali turun lapangan, jelas terbukti GT No. 47, 48/1963 tersebut di lapangan tidak diketemukan, dengan kata lain GT No. 47, 48/1963 adalah palsu. (Vide, putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No : 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, H. Saidina Oemar /Terdakwa I, Martina Oemar, S.E/Terdakwa II selaku Penggugat dalam perkara aquo, substansi keterangan saksi dibawah sumpah Drs. Amrah bin Mahmud, saksi Badarussalam bin Abdusalam, saksi Drs. H.M. Merchant Mukti/Camat IB I, saksi Hermansyah bin Abdurrahman/Lurah Lorok Pakjo, saksi Suparno Suroadmojo bin M. Kasim, saksi H. M. Sahil bin Djakfar, saksi Notaris /PPAT DR. Robert Tjahjaindra, S.H., MBA jo. Surat Badan Pertanahan Negara Kota Palembang pada angka 2 diatas). Adapun dalil gugatan Penggugat tersebut sengaja Penggugat ciptakan dengan pemikiran yang matang sedemikian rupa sekedar **untuk memperngaruhi atau mengalihkan pikiran Majelis Hakim yang Mulia dari hal yang sebenarnya, lain tidak**. Dengan demikian impian Penggugat untuk mencaplok (aneksasi) dahulu tanah milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 sekatang Tanah milik Tergugat 1 dapat tercapai secara mulus. “

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidak benar ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar. Dalil Penggugat ini pada prinsipnya bersifat pengulangan saja. Oleh karena itu bantahan Tergugat 3 sama dengan bantahan Tergugat 3 pada angka 5 jo. Angka 6 pada pokok perkara tersebut diatas. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidak diterima ;



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 sah-sah saja dilakukan oleh Penggugat karena itu hak Penggugat. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum seperti pada bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai angka 7 dalam eksepsi jo Bantahan Tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas, maka tindakan Tergugat 6 (BPN Kota Palembang) menerbitkan Sertifikat Hak Milik No : 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R., S.H. / Tergugat 1 secara yuridis telah tepat benar. Oleh Karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak diterima ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar ; yang benar sejak tahun 1977 rumah tersebut milik Sutoyo M bin M. Kasim / adik Suparno M. Kasim yang dibangun atas izin menumpang Kepada Kamaluddin bin Sinar dalam kondisi sangat buruk dipergunakan sebagai kandang kambing milik Suparno, rumah tersebut pada tahun 1985 dibeli oleh Penggugat dari Suparno M Kasim yang mana kemudian dijadikan dasar awal Penggugat untuk mencaplok (aneksasi) tanah dahulu milik tergugat 2/tergugat 3 sekarang milik Tergugat 1. (Hubungan dengan keterangan saksi Suparno M. Kasim jo. Keterangan saksi H. Abdul Sahil bin Djakfar dimuka persidangan dibawah sumpah dalam putusan perkara pidana Saidina Oemar bi Djaman / Terdakwa 1, Martina / Terdakwa II selaku Penggugat dalam perkara a quo, Reg. No : 668/PID.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, dengan amar putusan H. Saidina Oemar bin Djaman dihukum penjara selama 6 (enam) Bulan . Oleh Karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak diterima ;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar ; Yang benar seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo Bantahan Tergugat 3 pada pokok perkara tersebut



diatas. Maka sekali lagi, diulangi, Tergugat 3 tegaskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sejak tahun 1985 memang benar telah dikuasai dimiliki Tergugat 2 / Tergugat 3 dan dipagar keliling pakai batu bata/beton/permanen. Dengan perkataan lain sejak tanah tersebut Tergugat 2/Tergugat 3 beli pada tahun 1985 secara terus menerus tidak terputus sampai tahun 2006 dibeli oleh Ny. Merry Aryanti R, S.H./Tergugat 1 dalam perkara aquo, hingga hari ini tanah tersebut dalam kekuasaan kepemilikan dahulu Tergugat 2/tergugat 3, sekarang dikuasai dimiliki tergugat 1. Adapun pengugat bersikeras mendalilkan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/PID/1992/PT.PLG tanggal 4 Maret 1993 dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid/1993 tanggal 24 Agustus 1994, dalil ini telah Tergugat 3 bantah secara keras, diulangi lagi seperti angka 7.2 dalam eksepsi tersebut diatas, maka dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara aquo karena Putusan Pengadilan tinggi Palembang jo Putusan mahkamah Agung RI dimaksud menyangkut kompetensi perkara pidana sedang perkara aquo menyangkut kompetensi perkara perdata tentang kepemilikan tanah yang sebenarnya, siapa yang berhak atas objek tanah yang diseng ketakan tersebut. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak terima.

11. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 10 adalah tidak benar yang benar bantahan penggugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam ekspedisi Jo. Bantahan tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas. Penggugat mendalilkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang jo. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sah secara umum dan penggugat pemilik yang sah adalah tidak benar dan melawan



hukum. Hal tersebut merupakan kesimpulan pribadi penggugat, bukan keputusan pengadilan.

Bagaimana mungkin perkara gugatan penggugat Reg. No : 44/PDT.G/2011/PN.PLG tanggal 21 maret 2011 dalam perkara perdata antara Martina Oemar, S.E/penggugat dalam perkara aquo lawan Ny.Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 1, Ny. Elly Chusnianti/Tergugat 2, Anwari Fuad Hasby, S.H., K.N./Tergugat 3, ahli waris kemauliddin bin sinar/Tergugat 4, lurah lorok pakjo/Tergugat 5, BPN kota Palembang/tergugat 6, notaris/PPAT Husnawaty/Tergugat 7, Notaris PPAT DR. Robert Tjahjaindra, S.H., MBA/tergugat 8, baru diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tanggal 26 April 2011, pihak penggugat telah mengadili bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik pengugat, jelas tidak benar dan melawan hukum. (hubungkan putusan pengadilan perdata angka 3 jo. Angka 4 dalam eksepsi terguagt 3 diatas, terbukti penggugat telah kalah dalam perkara perdata di pengadilan lawan Ny.Merry Aryanti R., S.H./teggugat 1 dkk, dengan objek tanah yang disengketakan tersebut, inklusif menurut hukum setiap orang memiliki tanah dibuktikan oleh alas hak srtifikat yang merupakan jaminan kepastian hukum (pasal 16 UUP No.5 tahun 1960 jo Pasal 3 jo Pasal 4 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah), dengan demikian secara yuridis tidak dapat dipungkiri lagi, mutlak dan permanen tanah yang diperkarakan tersebut adalah sah dan meyakinkan dahulu milik tergugat 2/tergugat 3 sekarang milik terguagt 1 sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No: 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006. Atas dasar ini, diulangi, sangat tepat secara yuridis gugatan penggugat dinyatakan NEBIS IN IDEM). Oleh karena itu mohon majelis hakim yang mulia menolak gugatan pengguagat uuntuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak diterima.



12. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 adalah tidak benar; yang benar seperti bantahan tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo Bantahan tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas. Maka tergugat 3 tegaskan tindakan penggugat telah melakukan pengukuran terhadap tanah dahulu milik tergugat 2/tergugat 3 sekarang milik tergugat 1 sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No: 408/DL.daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny.Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 1, jelas perbuatan kesewenangan-wenangan penggugat dan melawan hukum, diulangi, mengingat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut baik secara nyata dan jelas (de facto) maupun secara yuridis (de jure) sejak tahun 1985 sampai tahun 2006 dikuasai dimiliki oleh tergugat 2/tergugat 3 dan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dikuasai dimiliki oleh tergugat 1. Oleh karenanya mohon majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak diterima.
13. bahwa tindakan tergugat 6 tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa ini, secara hukum telah tepat dan benar dan sesuai dengan fakta hukum sebagaimana bantahan tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan 7 dalam eksepsi jo Bantahan tergugat 3 pada pokok perkara tersebut di atas. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang mulia menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak diterima.
14. bahwa dalil gugatan Penggugat padaangka 13 sungguh telah tepat dan benar, untuk itu mohon majelis hakim yang mulia berkenan mengokohkan dalil ini sebagai hukum dan dalil penggugat tersebut para tergugat khususnya tergugat 2, tergugat 3 menerima dan mengakui sebagai ungkapan yang jujur, tulus, ikhlas, lubuk hati yang dalam dari



penguugat. Oleh karena itulah pemerintah (BPN kota Palembang, camat ilir barat 1, lurah lorok Pakjo) dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, jo Dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, jo Dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, jo Dikuatkan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI secara yuridis semuanya telah menenangkan, mengesahkan, membenarkan dan menguatkan secara sah dan meyakinkan surat tanah milik tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergygat 4 tersebut. (Hubungkan dengan bantahan tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo Bantahan tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas). Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya tidak terima.

15. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 adalah tidak benar; Yang benar seperti bantahan tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo Bantahan tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas. Perlu tergugat 3 tegaskan kembali, dalil Penggugat angka 14 pada pokoknya mendalilkan surat tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 tumpang tindih (overlapping) dengan nama Muhammad bin ahmad, lokasi tanahnya di pematang Tenam Jalan Wai Hitam Seputaran Istana Gubernur Tingkat I Sumatera Selatan, bertentangan dengan surat Drs. Erwin R Bakrie (Lurah Lorok Pakjo) lokasi tanah tersebut di Pematang Tengah, seluruhnya tidak benar dan melawan hukum, mana yang benar ?

Selanjutnya Penggugat mendasarkan :

- a. Surat Lurah Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I/Tergugat 5 No.792/4/1985 tanggal 15 oktober 1985 yang ditunjukkan kepada kepala kantor Agraria Tingkat II Palembang dan Surat Lurah Lorok Pakjo/Tergugat 5 No. 037/004/1007/2007 tanggal 12 juni 2007 menyebutkan lokasi tanah yang



disengketakan di “Pematang Tengah”, adalah tidak benar dan melawan hukum, karena keterangan tersebut jelas bertentangan dengan dalil Penggugat, lokasi tanah tersebut di ‘Pematang Tenam’ dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar, antara lain :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Erwin R. Bakrie (Lurah Lorok Pakjo) di muka persidangan Terdakwa H. Saidina Oemar bin Djaman perkara reg. No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 juli 1992, dibawah sumpah menerangkan : “bahwa benar buku register kel. Pakjo”. Dengan kata lain, tegasnya buku register kelurahan Pakjo yang memuat Surat Tanah No.164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar telah hilang;
2. Bahwa dalam Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama saidina Oemar, diulangi, secara kasat mata atau mata telanjang terdapat ejaan campuran antara ejaan swandi dan ejaan Indonesia yang Disempurnakan, terselip kata yang seharusnya pada tahun 1963 ditulis dengan huruf ‘j’ tetapi dalam surat zegal tersebut ternyata ditulis dengan huruf ‘y’ yaitu kata “yang” dan judul perjanjian kata-kata “jual beli” diketik ulang menjadi “Djual Beli” jelas palsu;
3. Terbukti GT No. 47, 48/1963 jelas palsu, dibuat oleh Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) atas permintaan Saidina Oemar dengan upah Rp.50.000,00 dan tidak terdaftar di kantor BPN Kota Palembang. (hubungan dengan bantahan tergugat 3 pada angka 1 jo Angka 2 dalam eksepsi tersebut di atas);
4. Peta Situasi No. 10/1990 milik BPN Kota Palembang disadur oleh Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) sedemikian rupa dengan cara memplotkan GT No.47, 48/1963 di atas Peta Situasi No. 10/1990 seolah-olah peta BPN asli; diketahui peta asli milik BPN No.



10/1990 tidak tercantum GT /no. 47, 48/1963 milik Saidina Oemar, peta tersebut jelas palsu.

Berdasarkan fakta di atas, Drs. Erwin R. Bakrie/Lurah Lorok Pakjo jelas ada kepentingan dengan objek tanah yang disengketakan tersebut, kenapa tidak ?. apa maksud Drs. Erwin R. Bakrie/Lurah Lorok Pakjo membuat surat ditujukan kepada BPN Kota Palembang sebanyak 2 kali tersebut, menerangkan Surat Tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 atas nama Kamaludin Bin Sinar tumpang tindih (overlapping) dengan tanah Muhammad bin Ahmad dan tidak terdaftar di Kel. Pakjo di satu sisi, di sisi lain Drs. Erwin R. Bakrie/Lurah Lorok Pakjo telah membantah sendiri di persidangan dan menerangkan bahwa buku register kel. Pakjo telah hilang, lalu atas dasar apa Drs. Erwin R. bakrie/Lurah Lorok Pakjo membuat keterangan seperti itu ?.

- b. Demikian pula penggugat mendalilkan pada huruf b: berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/Pid/1992/PT.PLG tanggal 4 Maret 1993 (yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No: 871 K/Pid/1993 tanggal 24 agustus 1994) pada halaman 13 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan “menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan terbukti saksi anwari Fuad Hasby, S.H. dan Ny. Elly Chusniati (dalam Perkara aquo tergugat 3 dan tergugat 2) berusaha mendapatkan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari orang yang tidak berhak dan bahkan berusaha untuk membuat surat jual beli tanah yang tidak sah menurut hukum...dan tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik Terdakwa II (dalam perkara aquo Penggugat Martina Oemar) yang dibeli dari Terdakwa I (Saidina Oemar) tertanggal 20 Februari 1975.”

Dan disebutkan pula pada halaman 15 alinea ke-1 menyatakan “.... Dan juga membuktikan bahwa GT No. 48/1963 adalah milik terdakwa

Halaman 65 dari 158 halaman Put.No.145/PDT/2011/PT.PLG.



I/Pembanding (Saidina Oemar), jadi bukan milik Kamaluddin bin sinar (dalam perkara aquo 4) sejak tahun 1963 dan kamaluddin bin sinar hanya sebagai penumpang mengerjakan tanah diatas Terdakwa I/Pembanding”, jelas tidak benar dan melawan hukum, adapun dalil Penggugat tersebut merupakan pencerminan sentiment pribadi.

Tergugat 3 ulangi, sebagai mana diketahui Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/Pid/1992/PT.PLG tanggal 4 Maret 1993 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid/1993 tanggal 24 Agustus 1994 mengenai putusan pembebasan H. Saidina Oemar bin Djaman dari hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Secara yuridis yang mengikat pencari keadilan/public jelas mengenai amar putusan pengadilan, bukan pada pertimbangan hukum seperti didalilkan penggugat. Dalil Penggugat tersebut sendiri (zelf standing) dan tidak didukung oleh fakta hukum, dengan kata lain dalil tersebut jelas kebohongan public dalam pengertian telah dengan sengaja diciptakan, dikarang-karang oleh Penggugat sendiri, diputus oleh Penggugat sendiri, dibaca oleh Penggugat sendiri, diputus oleh Penggugat sendiri identik jelas Penggugat telah main hakim sendiri. Tegasnya, dalilh penggugat provokator yang sengaja dimasukan oleh Penggugat melalui memori bandingnya ke dalam pertimbangan hukum, kemudian didalilkan Penggugat seolah-olah Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dimaksud, untuk dijadikan kambing hitam dan menyesatkan (jelas keterangan Penggugat palsu), lain tidak. Jadi jelas dalil Penggugat huruf b tersebut bersifat fitnah yang diciptakan dan dikarang-karang oleh penggugat, serta murni hasil rekayasa sedemikian rupa dengan tujuan:

1. Menyembunyikan dan menutup-nutupi kepalsuan alat bukti surat tanah milik penggugat,



2. Untuk memberikan gambaran yang keliru pada majelis hakim yang mulia dari hal yang sebenarnya, dan diharapkan penggugat pihak tergugat dapat dikalahkan.

Oleh karenanya mohon majelis hakim yang mulia menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya tidak diterima.

16. bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 15 adalah tidak benar, tidak objektif. Diulangi, penggugat telah membuat kesimpulan pribadi terhadap keabsahan Surat Tanah No: 164/4/A/1960 tanggal 8 februari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar, Akta Pengikatan Jual beli No. 4 tanggal 8 januari 1985 atas nama Elly Chusniati/Tergugat 2 yang dibuat secara resmi oleh dan di hadapan notaries /PPAT DR. Robert Tjahjandra, S.H., MBA/tergugat 8, Surat Pengakuan Hak No:035/A/1988 tanggal 18 Juni 1988 atas nama Elly Chusniati/Tergugat 2 yang disahkan oleh lurah Lorok Pakjo dan camat Ilir Barat I, dan Elly Chusniati/Tergugat 2 yang dibaut oleh Lurah Lorok Pakjo dan disahkan Camat Ilir Barat I kemudian didaftarkan kembali oleh pejabat Kelurahan bernama Sumardi Syarif No: 104/4/K/LP/1992 tanggal 2 Desember 1992 Dalil tersebut bersifat pemutar balikan fakta yang sengaja Penggugat ciptakan dan dikarang-karang untuk menutup-nutupi atau menyembunyikan kepalsuan surat tanah milik Penggugat, yang mana secara fisik kasat mata atau mata telanjang **jelas-jelas palsu**, sebagaimana bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo Bantahan Tergugat 3 pada pokok perkara tersebut diatas.

Demikian pula pada pokoknya Penggugat mendalilkan Surat Pengakuan Hak No. 035/4/1988 tanggal 18 Juni 1988 atas nama Elly Chusniati/Tergugat 2 dan Surat Keterangan No. 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 atas nama Elly Chusniati/Tergugat 2 yang disahkan oleh Lurah Lorok Pakjo dan Camat Ilir Barat I, cacat hukum, tidak mempunyai



kekuatan karena pada saat itu tidak ditandatangani oleh Camat Ilir Barat I Drs. H. M. Merchant Mukti adalah tidak benar dan melawan hukum, karena Drs. H. Merchant Mukti (Mantan Camat Ilir Barat I) mengesahkan, menandatangani Peta Situasi No. 10/1990 hasil Tim/BPN yang dipalsukan Sdr. Badarussalam Seolah-olah peta asli. (hubungkan dengan bantahan Tergugat 3 seperti pada angka 1 jo Angka 2 dalam eksepsi tersebut di atas). Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidak terima.

17. bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 16 adalah tidak benar; yang benar seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo Bantahan Tergugat 3 pada pokok perkara tersebut di atas. Maka Tergugat 3 ulangi kembali, dalil gugatan tersebut jelas melawan hukum dan Penggugat melakukan main hakim sendiri (eigen rechting), mengadili sendiri, memutus sendiri. Tegasnya, Penggugat telah mengingkari Putusan Pengadilan seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 3 jo Angka 4 dalam Eksepsi tersebut di atas, dan Penggugat tidak mematuhi kebenaran hukum, dimana Surat Tanah milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan; Diketahui, bukan hak Penggugat untuk menyatakan keabsahan Surat Tanah milik Tergugat 1, Tergugat 2/Tergugat 3, Tergugat 4, melainkan secara yuridis sepenuhnya hak prerogative Pengadilan. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidak diterima.
18. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 17 adalah tidak benar; yang benar seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo bantahan Tergugat 3 tegaskan, dalil penggugat menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 telah



menyerobot tanah penggugat adalah tidak benar dan melawan hukum, dalil gugatan penggugat tidak didukung fakta hukum, dalil tersebut sengaja diciptakan sedemikian rupa untuk mendeskreditkan nama baik tergugat 3 sekeluarga, untuk membunuh kepribadian tergugat 3 sekeluarga (character assassination).

Lebih tegas lagi, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan melawan hukum serta bersifat dzolim. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidak diterima.

19. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 adalah tidak benar ; yang benar seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo Bantahan Tergugat 3 pada pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat 3 tegaskan kembali Sertifikat Hak Milik No : 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny.Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 1 yang diterbitkan oleh BPN Kota Palembang/Tergugat 6 adalah tepat dan benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tanah yang beralas hak Sertifikat Hak Milik No: 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R, S.H./Tergugat 1 secara sah dan menyakinkan serta secara permanen menjadi milik Ny. Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 1, yang tidak dapat diganggu gugat untuk kedua kali oleh Martina Oemar, S.E./Penggugat, sebagaimana telah dikuatkan dalam pengadilan perdata pada angka 3 jo. Angka 4 dalam eksepsi tersebut diatas. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidak diterima.
20. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 19 adalah tidak benar; yang benar seperti bantahan Tergugat 3 pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam eksepsi jo.bantahan Tergugat 3 pada pokok perkara tersebut



diatas. Maka Tergugat 3 tegaskan kembali, bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut jelas tidak benar, bersifat gegabah, kebohongan public, berdasarkan surat tanah palsu, bersifat fitnah, dan jelas pula Penggugat / Kuasa melawan hukum dan Melanggar Kode Etik Profesi Advokat, kenapa tidak ?. Diulangi, Penggugat mendalilkan kerugian sejak tahun 2006 sampai sekarang, padahal tanah yang disengketakan tersebut sebelumnya telah berulang kali diputus Pengadilan baik secara pidana maupun secara perdata ;

Secara pidana, berdasarkan :

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 668/PID.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, H. Saidina Oemar / Terdakwa I, Martina Oemar, S.E./Terdakwa II selaku Penggugat dalam perkara aquo, yang amarnya menyatakan H. Saidina Oemar terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur Pasal 263 jo. Pasal 266 KUH Pidana, dihukum penjara selama 6 (enam) bulan ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No : 792/Pi.B/1992/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992 atas Laporan H. Saidina Oemar dan Martina Oemar, S.E./Penggugat, **menyatakan terdakwa Anwari Fuad Hasby, S.H./Tergugat 3 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 jo. Pasal 266 KUH Pidana dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Anwari Fuad Hasby, S.H. bebas murni (Vrijspraak) ;**

Secara perdata, berdasarkan :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No : 05/G/TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 6 Agustus 2007 antara Martina Oemar, S.E./ Penggugat, selaku Penggugat dalam perkara aquo lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang / Tergugat 1, selaku Tergugat



6 dalam perkara aquo dan Ny. Merry Aryanti R., S.H./Tergugat 2, selaku Tergugat 1 dalam perkara aquo, jo. Dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No/87/BDG/2007/PT. TUN – MDN tanggal 9 Januari 2008, jo. Dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, jo. Dikuatkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 33/PK/TUN/2009 tanggal 22 Juli 2009, amarnya secara tegas pada pokoknya telah mengalahkan Martina Oemar, S.E./Penggugat ;

2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No : 35/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007, ternyata adik Penggugat bernama Hj. Lien Marlina Asril binti H. Sidina Oemar telah dikalahkan lawan Ny. Merry Aryanti R, S.H./Tergugat 1, Penggugat Hj. Lien Marlina Asril binti H. Saidina Oemar telah dikalahkan lawan Ny. Merry Aryanti R, S.H./Tergugat 1, Penggugat Hj. Lien Marlina Asril tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, sehingga Putusan Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No : 35/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007 tersebut **mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap (Inkracht van Gewijsde), sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sempurna .**

Selama sidang berlangsung dalam perkara tersebut selalu dihadiri Martina Oemar, S.E./Penggugat. Tegasnya, Martina Oemar, S.E./Penggugat jelas sangat mengetahui persis terhadap tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo yakni Sertifikat Hak Milik No : 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti, R., S.H./Tergugat 1 pernah diputus dan dikalahkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang . Diulangi, hal tersebut sengaja ditutup – tutupi atau disembunyikan oleh Penggugat agar angan – angan Penggugat untuk



merampok tanah dahulu milik Tergugat 2 / Tergugat 3 sekarang milik Tergugat 1 dapat tercapai dengan mulus, lain tidak. Diketahui Putusan tersebut identic dengan gugatan perkara aquo, maka secara yuridis gugatan Penggugat telah **NEBIS IN IDEM** ;

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya – tidaknya tidak diterima ;

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 20 sampai dengan angka 24 tidak perlu Tergugat 3 tanggap satu persatu, menyangkut substansi petitum dimana menurut Hukum Acara Perdata, positum mendukung petitum. In casu positum melawan hukum, sebagai hubungan hukum sebab akibat (Causal Verband) maka secara yuridis dengan sendirinya petitum batal demi hukum (Van Rechts Wege Nietig). Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya – tidaknya tidak diterima ;

Berdasarkan bantahan Tergugat 3 tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seadil – adilnya dengan amar :

1. Menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya – tidaknya tidak diterima ;
2. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah No. 222//1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Saidina Oemar, GT No. 47, 48/1963 atas nama Sidina Oemar, Peta Situasi No. 10/1990 yang diatasnya dicantumkan GT No. 47, 48/1963 yang dipalsukan Sdr. Badarussalam, Akta Jual Beli Tanah No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/ Penggugat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No. 110/1975 tanggal 20 Februari 1975, batal dan dimusnakan ;



3. Menyatakan tanah seluas 1.130 M2 terletak di Jalan Angkatan 45 Lrg.

Kesehatan dahulu Rt. 14A beralih ke RT. 57 sekarang RT. 16 Kelurahan

Demang Lebar Daun Palembang, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamaluddin bin Sinar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Wakaf Tergugat 2, Tergugat 3 menuju ke rumah H. M. Shil bin Djakfar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Kesehatan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Kesehatan ;

Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No : 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 adalah sah dan meyakinkan milik Ny. Merry Aryanti R, S.H. ;

4. Menyatakan tindakan 1 Drs. Erwin R. Bakri (Lurak Lorok Pakjo) yang telah mengirim surat sebanyak 2 kali sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 14.a ; 2. Drs. H. M. Merchant Mukti (Camat Ilir Barat I) yang telah menandatangani Peta Situasi No. 10/1990 yang dipalsukan Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) ; 3. H. M. Fachruddin, BA (Camat Ilir Barat I / PPAT) yang telah menerbitkan Akta Jual Beli No . 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Penggugat, sebagai perbuatan pejabat melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad).

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut Kuasa Pembanding – semula Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



1. Bahwa Tergugat V secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V ;
2. Bahwa dalil – dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara nomor 44/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 21 Maret 2011 bukan merupakan yurisdiksi/kompetensi atau kewenangan absolut maupun kewenangan relative dari Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam posita gugatan Penggugat angka 15, 16, 17 dan 18 serta dalam petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 5 huruf a, b, c, d, e, dan f, Penggugat secara nyata memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat – surat tanah atas nama Tergugat I di antaranya Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Tergugat V. Padahal secara nyata jelas menunjukkan bahwa dalil – dalil posita gugatan Penggugat angkat 15, 16, 17, dan 18 serta petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 5 huruf a, b, c, d, e, dan f merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya karena hal itu menyangkut kewenangan absolut dan yang menjadi objek dalam gugatan tersebut adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Tergugat V adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota Palembang selaku atasan Tergugat V yang melaksanakan sebagian tugas / urusan pemerintahan di wilayah administratif Kelurahan Lorok Pakjo Palembang ;



4. Bahwa surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat dalam menerbitkannya sudah berpedoman pada azas – azas umum pemerintahan yang baik Surat Keterangan Nomor 035a/4/LP/1988 diterbitkan untuk memenuhi azas kepastian hukum karena surat tersebut menjadi alas hak bagi yang bersangkutan untuk membuat sertifikat tanahnya sehingga menjadi jelas status hak kepemilikan atas tanah tersebut ;

5. Bahwa Penggugat telah menggugat langsung Lurah Lorok Pakjo selaku Tergugat V . Hal ini adalah suatu kesalahan karena melanggar Hukum Acara Perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, jika hendak menggugat pemerintah maka gugatan ditujukan sesuai dengan hierarki pemerintahan dari level pejabat yang paling tinggi kedudukannya hingga ke pejabat yang dituju dalam gugatan. Dalam hal ini, gugatan a quo harus ditujukan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Sumatera Selatan cq. Walikota Palembang cq. Camat Ilir Barat I cq. Lurah Lorok Pakjo. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat V ;
3. Bahwa baru – baru ini Penggugat telah dikalahkan dalam perkara perdata melawan Tergugat I dengan objek tanah yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I di semua tingkatan sampai pada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) (vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 05/G/TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 6 Agustus 2007 antara Martina Oemar, SE selaku Penggugat /Penggugat dalam perkara a quo lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat I/Tergugat VI dalam perkara a quo dan Ny. Merry Aryanti, SH selaku Tergugat II/Tergugat I dalam perkara a quo dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 87/BDG/2007/PT.TUN-MDN tanggal 09 Januari 2008 dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) mari Nomor 33 PT/TUN/2009 tanggal 22 Juli 2009. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa barau – baru pula adik Penggugat, Hj. Lien Marlina Asril binti H. Saidina Oemar , juga telah kalah dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang melawan Ny. Merry Aryanti, SH



selaku Tergugat / Tergugat I dalam perkara a quo dengan objek tanah yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti, SH/Tergugat I dalam perkara a quo. Terhadap putusan tersebut, Penggugat (Hj. Lien Marlina Asril) tidak menempuh upaya hukum baik banding, kasasi, maupun PK sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) vide Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 35/PDT.G/2007/PN.PLG tanggal 9 Oktober 2007 antara Hj. Lien Marlina Asril selaku Penggugat melawan Merry Aryanti, SH selaku Tergugat. Selama proses persidangan tersebut berlangsung selalu dihadiri Martina Oemar, SE/Penggugat dalam perkara a quo sehingga Penggugat sangat mengetahui persis terhadap tanah yang dijadikan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah pengulangan semata dari gugatan terdahulu. Fakta perihal adanya putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang mengalahkan adik Penggugat terhadap Tergugat I dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengalahkan Penggugat terhadap Tergugat I, dengan objek gugatan yang sama, sengaja ditutup-tutupi atau disembunyikan oleh Penggugat agar Tergugat V tidak mengetahui duduk permasalahan dalam perkara ini. Gugatan dalam dua lembaga peradilan itu identic dengan gugatan dalam perkara aquo sehingga secara yuridis gugatan Penggugat telah Nebis In Idem. Oleh karenanya mohon majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat



untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 salah. Dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 14, Tergugat V tetap berpegang teguh pada jawaban yang telah diberikan pada angka 3 dan angka 4. Bahwa pada awal sebelum konflik mengenai objek sengketa meluas, pihak Tergugat VI telah mengeluarkan surat yang pada dasarnya menyatakan bahwa klaim kepemilikan Penggugat atas objek sengketa dengan dasar GT Nomor 48/1963, apalagi Penggugat pada tahun 2007 pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI dan Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor 05/G.TUN/2007/PTUN-PLG dan atas gugatan itu, Penggugat dikalahkan dalam setiap tingkatan lembaga peradilan ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 JUNI 1988 yang dibuat oleh Tergugat V tidak benar dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ditandatangani oleh Camat Ilir Barat I yang saat itu dijabat oleh Drs. H. A. Merchant Mukti, adalah keliru dan sangat mengada – ada karena hal ini bukanlah kapasitas Tergugat V untuk menilainya. Tergugat V tetap berkeyakinan bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat V itu benar, sah, dan mempunyai kekuatan hukum. Jika Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 JUNI 1988 yang dibuat oleh Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum, mengapa Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kel. Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I, dapat diterbitkan ? Menurut Pengakuan Tergugat III selaku pihak yang berkaitan pada saat dibuatnya surat keterangan tersebut, perihal tidak ditandatanganinya Surat Keterangan Nomor Nomor



035A/4/LP/1988 tanggal 18 JUNI 1988 oleh Camat Ilir Barat I yang saat itu dijabat oleh Drs. H. A. Merchant Mukti dikarenakan Drs. H. A. Merchant Mukti berkepentingan besar terhadap objek tanah yang disengketakan tersebut. Kalau tidak, mengapa Drs. H. A. Merchant Mukti yang pada saat itu menjabat Camat Ilir Barat I mengesahkan, menandatangani Peta Situasi Nomor 10/1990 hasil Tim BPN yang dipalsukan oleh sdr. Badarussalam sehingga seolah – olah peta asli ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 17 tidak benar dan sangat mengada – ada karena Tergugat V dalam menerbitkan Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 JUNI 1988 sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah berpedoman pada azas – azas umum pemerintah yang baik. Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 diterbitkan untuk memenuhi azas kepastian hukum karena surat tersebut menjadi alas hak bagi yang bersangkutan untuk membuat sertifikat tanahnya sehingga menjadi jelas status hak kepemilikan atas tanah tersebut ;
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 14, kembali Tergugat V mengambil pertimbangan hukum dalam jawaban pada angka 3 dan angka 4. Dengan demikian Tergugat V tidak akan menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut karena secara hukum jelas menunjukkan bahwa Tergugat V adalah pihak yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum karena Tergugat V membantu pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah agar status hukum hak kepemilikan atas tanahnya menjadi jelas dan memenuhi azas kepastian hukum. Dengan demikian , Surat Keterangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035A/4/LP/1988 tanggal 18 JUNI 1988 yang diterbitkan oleh Tergugat

V adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh Tergugat V ;
2. Menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 JUNI 1988 yang dikeluarkan oleh Tergugat V sah dan mempunyai kekuatan hukum ; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (et aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut Kuasa Pembanding – semula Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur / kurang jelas (obscur libels) karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara pasti mengenai ukuran baik luas tanah usaha maupun luas ukuran batas – batas tanah sengketa a quo, hal ini sangat jelas tercantum dalam posita Penggugat angka 1 dimana dalam Posita tersebut Penggugat menggunakan kata “ kurang lebih” untuk menjelaskan mengenai luas tanah serta batas – batasnya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April

Halaman 80 dari 158 halaman Put.No.145/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1979 No. 1149K/Sip/1975 dan juga tidak secara jelas siapa yang dimaksud Ahli Waris Kamaludin Bin Sinar selaku Tergugat IV ;

3. Bahwa gugatan Penggugat Nenis in idem, karena para pihak dan objek sengketa yang sama telah diputus di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Putusan No. 35/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 9 Oktober 2007 antara Hj. Lien Marlina Asril binti H. Merry Aryanti R., SH selaku Tergugat yang dimenangkan oleh Tergugat (Ny. Merry Aryanti R., SH) terhadap bidang yang sama dan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Reg No. 05/G/2007/PTUN.PLG tanggal 6 Agustus 2007 antara Martina Oemar, SE (Penggugat), selaku Penggugat dalam perkara a quo lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat I), selaku Tergugat VI dalam perkara a quo jo dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 87/Bdg/2007/PT.TUN – MDN tanggal 9 Januari 2008, jo dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123K/TUN/2008 tanggal 9 JULI 2008, jo dikuatkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 33 PK/TUN/2009 tanggal 22 JULI 2009. Jadi jelas berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut diatas, bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan melawan hukum. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VI mohon hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bukat ;
3. Bahwa dalam petitum Penggugat angka 8 huruf b yang menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht



matigdaad) adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena Tergugat VI menerbitkan Sertifikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 :

Ayat 1

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan tanah hak yang bersangkutan ;

Ayat 2

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ovankelijke Verklaard) atau setidaknya menyatakan tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Agustus 2011 Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.PLG. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di jalan Angkatan 45 lorong Kesehatan Rt.06 (dahulu Rt.57) Rw.04 Kav. No.9 Kelurahan Demang Lebar daun (dahulu Kelurahan Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav.No.10 atas nama Hasanah) kurang lebih 17,5 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan (sekarang gang buntu) kurang lebih 28,57 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan (sekarang lorong Kesehatan) kurang lebih 17,5 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Ka.No.8 atas nama Marlina) kurang lebih 28,57 Meter ;Berdasarkan GT No. 48/1963 dan Akta Jual Beli No.91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 83 dari 158 halaman Put.No.145/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Surat Keterangan Usaha No.164/4/A/1960, tertanggal 8 Februari 1960, atas nama Kamaluddin Bin Sinar ;
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 8 Januari 1985 antara Tergugat IV (Kamaluddin Bin Sinar) dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VIII ;
 - c. Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat III tertanggal 2 Juni 1988 ;
 - d. Surat Keterangan No.035/A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Tergugat V ;
 - e. Akta Pengoperan Hak No.103 tanggal 26 Juli 2004 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII ;
 - f. Sertifikat Hak Milik No.408/Kel.Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I ;
5. Menghukum Tergugat I dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkannya tanah tersebut kepada Penggugat ;
7. Memerintahkan Tergugat VI untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut diatas ;



8. Memerintahkan kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII agar patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat yang berjumlah Rp.1.982.000,- (Satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No. 44/Pdt.G/2011/PN.PLG, masing-masing tanggal 23 Agustus kepada Pembanding – semula Tergugat III, tanggal 25 Agustus 2011 kepada Terbanding – semula Penggugat, Pembanding – semula Tergugat IV, Turut Terbanding – semula Tergugat VII, dan tanggal 5 September 2011 kepada Turut Terbanding – semula Tergugat VIII

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.PLG, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 para Pembanding – semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Agustus 2011 Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg. ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 September 2011 Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg-42/Srt.Pdt.2011, Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg - 43/Srt.Pdt.2011, Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.PLG.- 44/Srt.Pdt.2011, Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg-45/Srt.Pdt.2011, Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg - 46/Srt.Pdt.2011 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 September 2011



permohonan-permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding – semula Penggugat, kepada Pembanding – semula Tergugat I, kepada Pembanding – semula Tergugat III, kepada Pembanding – semula Tergugat IV, kepada Terbanding semula Tergugat V, kepada Pembanding – semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat VII dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat VIII;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh :

1. Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat III masing-masing tanggal 19 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 September 2011;
2. Pembanding semula Tergugat I tanggal 29 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Oktober 2011;
3. Pembanding semula Tergugat V tanggal 22 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 September 2011;
4. Pembanding semula Tergugat VI tanggal 06 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Oktober 2011;

Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terbanding - semula Penggugat dan kepada para Turut Terbanding – semula Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII, masing-masing tanggal 20 September 2011, tanggal 6 Oktober 2011, tanggal 28 September 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 17 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dan salinan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada para Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat III tanggal 20 Oktober 2011, Pembanding semula Tergugat I tanggal 20 Oktober 2011, Pembanding semula Tergugat V tanggal 20 Oktober 2011, Pembanding semula Tergugat VI tanggal 20 Oktober 2011;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Dan Membaca Berkas

Perkara Banding Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Tergugat II tanggal 23 September 2011;
2. Pembanding semula Tergugat III tanggal 23 September 2011;
3. Pembanding semula Tergugat I tanggal 28 September 2011;
4. Pembanding IV semula Tergugat V tanggal 28 September 2011;
5. Pembanding semula Tergugat VI tanggal 23 September 2011;
6. Terbanding semula Penggugat tanggal 27 September 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding – semula para Tergugat telah mengajukan alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding masing-masing sebagai berikut :

Memori banding Pembanding semula Tergugat II sebagai berikut :

- Ada 8 item putusan (vonis) hakim tingkat pertama cacat hukum.

I. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, TELAH MENG-MALADAMINISTRASIKAN JAWABAN TERGUGAT 2/ PEMBANDING 1 DAN TERGUGAT 3 /PEMBANDING 2 DENGAN TANDA 3.1 jo 3.1.1.

Halaman 87 dari 158 halaman Put.No.145/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa 1. Jawaban Ke-3.1 tentang Bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat dari P-1 s.d P-20E, Jo.2 Jawaban Ke-3.1.1 tentang tambahan bantahan Tergugat 2, Tergugat 3, terhadap alat bukti Penggugat P-18, P-21, P-22 telah tidak disinggung sama sekali dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Reg. No: 44/PDT.G/2011?PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011 atau telah “di-malaadministrasikan” oleh Hakim tingkat pertama. Jawaban tersebut sangat urgent, sistematis dan terperinci secara mutlak membuktikan surat milik Penggugat/Terbanding palsu, dengan demikian sangkalan Tergugat 2/Pembanding 1 tersebut tidak diperhatikan atau tidak menjadi pertimbangan sama sekali oleh Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa dalam putusan (vonnis) Hakim tingkat pertama tidak menuliskan ringkasan bunyi Duplik dan Kesimpulan para Tergugat/Pembanding, sehingga sangkalan para Tergugat/Pembanding tidak diperhatikan atau tidak menjadi pertimbangan sama sekali oleh Hakim tingkat pertama. Padahal jawaban tersebut merupakan mata rantai dan inti perkara yang secara masif membuktikan kepalsuan alat bukti surat milik Penggugat/Terbanding. (Vide, Duplik Badan Pertanahan Kota Palembang/Tergugat 6/Pembanding 5 substansi Pokok Perkara angka 3) ;
3. Bahwa Jabatan Tergugat 3/Pembanding 2 dalam putusan (vonnis) Hakim Tingkat pertama telah disanir, sehingga menghamburkan makna hukum yang sebenarnya, yaitu: pada halaman 49 tentang jawaban ke-1 Tergugat 3/ Pembanding 2 pada angka 15 berbunyi: “1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Erwin R. Bakrie (Lurah Lorok Pakjo) dimuka



persidangan Terdakwa H. Saidah Oemar bin Djaman perkara reg. No. 668/pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, dibawah sumpah menerangkan: **"Bahwa benar buku register kel.**

Pakjo". Dengan kata lain, tegasnya buku register Kelurahan Pakjo yang memuat Surat Tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar telah hilang";, adalah **tidak benar/ tidak lengkap;** Yang

benar sesuai jawaban ke-1 Tergugat 3 substansi pokok perkara pada angka 15 berbunyi: " 1. bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Erwin R. Bakrie (Lurah Lorok Pakjo) dimuka persidangan Terdakwa H. Saidina Oemar bin Djaman Perkara Reg. No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, dibawah sumpah menerangkan: **" Bahwa benar buku register Kel.**

Pakjo tersebut sekarang ini tidak ada lagi dikantor kel. Pakjo". Dengan kata lain, tegasnya buku register Kelurahan Pakjo yang memuat Surat Tanah No.164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar telah hilang"; Hal tersebut menurut hemat Pembanding 1 memang sengaja diciptakan oleh Hakim Tingkat Pertama semata-mata untuk memenangkan pihak Penggugat/ Terbanding;

4. Bahwa oleh karena itu alat bukti tersebut perlu Pembanding 1 lampirkan kembali, merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan memori banding ini;

1. Dengan tanda jawaban ke-3.1 tentang Bantahan Tergugat
- 2, Tergugat 3 Terhadap Alat Bukti Penggugat dari P-1 s.d. P-20E,



2. Dengan tanda Jawaban ke- 3.1.1 tentang Tambahan Bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 Terhadap Alat Bukti Penggugat P-18, P- 21, P-22,
3. Dengan tanda Jawaban ke- 2 Tergugat 3 tentang Duplik,
4. Dengan tanda Jawaban ke- 4 Tergugat 3 tentang Kesimpulan;

II. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, DIMUKA PERSIDANGAN TERUNGKAP ALAT BUKTI SURAT TANAH MILIK PENGGUGAT/ TERBANDING SECARA TERANG BENDERANG PALSU.

1. Alat bukti Penggugat/ Terbanding dengan tanda **P- 4** tentang Surat Tanah Induk, Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Saidina Oemar secara terang benderang **PALSU**, terdapat 5 titik perbedaan Ejaan Swandi dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan; Kata "**JUAL BELI**" diketik ulang sehingga menjadi "**DJUAL BELI**" satu titik dan kata "**yang**" seharusnya "**jang**" terdapat 4 titik. (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 668/pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992 pada substansi pertimbangan hukum pendapat hakim, halaman 1 alinea pertama baris ke 8 s.d. 32, merupakan faktual hukum terungkap dimuka persidangan, berkekuatan "**Akta otentik**");
2. Alat bukti Penggugat / Terbanding dengan tanda **P- 3** tentang Gambar Tanah (GT) No. 48/1963 tanggal 13 Februari 1963 secara terang benderang **PALSU**. (Vide, Alat Bukti Tergugat 2/ Pembanding 1, Tergugat 3/ Pembanding 2 dengan tanda T2,3.11 tentang surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang No.



610/4733/BPN/1990 tanggal 24 Desember 1990, perihal: penjelasan status peta situasi GT. 47/1963 dan GT. 48/1963, pada angka 2 berbunyi: *"Peta Situasi GT. 47/1963 dan GT. 48/1963 yang digambar oleh saudara Badrussalam yang diketahui Lurah Lorok Pakjo Reg. No. 140/4/C/1990 dan Camat Ilir Barat 1 Kodya Palembang Reg. No. 207/K/IV/IB-I/1990 yang foto copynya kami terima dari/ di Poltabes pada hari Selasa tanggal 18 Desember 1990 tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kodya Palembang,"* jo. Dikuatkan Duplik Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang selaku Tergugat 6/ Pembanding 5 dalam perkara a quo yang telah disampaikan ke hadapan Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 06 Juni 2011, pada substansi pokok perkara angka 3 secara tegas menyatakan: *"Bahwa Replik Penggugat dalam pokok perkara angka 3 adalah salah dan mengada-ada, oleh karena itu patut untuk ditolak karena Gambar Tanah (GT) No. 48/1963 tanggal 13 Februari 1963 bukan merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Palembang dst..."*);

3. Alat bukti Penggugat/ Terbanding dengan tanda **P- 1** tentang Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/ Penggugat/ Terbanding yang diterbitkan berdasarkan Surat Tanah Induk pada angka II.1, dengan sendirinya **PALSU**;
- Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Penggugat/Terbanding dibuat **sacara tidak benar/ cacat hukum**, karena berdasarkan keterangan H. Saidina Oemar bin Djaman/ orang tua Terbanding/ Penjual selaku Terdakwa I dihadapan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No: 668/PID.B/1991



PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, menerangkan bahwa akte tersebut yang menghadap PPAT/ Camat Ilir Barat I adalah Toto Kasihan, S.H. (Suami Martina Oemar/ Terbanding), keterangan tersebut dibawah sumpah dikuatkan pula oleh saksi H. M. Fachrudin, BA/PPAT/Camat Ilir Barat I. Bertentangan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Akta Jual Beli tersebut, tertulis bertanda-tangan Martina/Penggugat/Terbanding, yang mana seharusnya pada Akta Jual Beli dimaksud pihak pembeli ditanda-tangani oleh Penghadap Toto Kasihan, S. H.;

4. Alat bukti Penggugat/ Terbanding dengan Tanda **P-21** tentang Lembaran Buku Register Tanah Kelurahan Lorok Pakjo Palembang tahun 1963 terdapat 4 titik kepalsuan;

4.1 Dalam Buku Register tersebut tertulis kata **"KELURAHAN"** adalah tidak benar; yang benar pada tahun 1963 seharusnya tertulis **" KEPALA KAMPUNG"**; Istilah **"KELURAHAN"** baru dikenal setelah Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diundangkan;

4.2 Dalam Buku Register tersebut terdapat kata **"PAKJO"** adalah tidak benar; seharusnya pada tahun 1963 tertulis kata **"PAKDJO"**; kata **"PAKJO"** adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan berlaku sejak tahun 1975;

4.3 Dalam Buku Register tersebut terdapat 2 kata **"yang"** adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan berlaku sejak tahun 1975;

4.4 Dalam Buku Register tersebut terdapat kata **"jual"** adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan berlaku sejak tahun 1975;



5. Alat Bukti Penggugat/ Terbanding dengan tanda **P- 22** tentang peta Situasi Gambar – 2 Tanah 1963 , No. 41 s.d. 57, 112 dan 113 terdapat 4 titik kepalsuan;

5.1 Peta tersebut tidak dibuat dengan cara yang benar (tidak otentik), karena akta otentik dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang untuk itu, yang diangkat dan ditunjuk oleh Undang-undang dalam pengertian tidak dibenarkan ditanda-tangani oleh person warga masyarakat (Pasal 1868 BW). Peta tersebut tercantum dan ditanda-tangani atas nama Saidina Oemar warga masyarakat, dengan demikian batal demi hukum;

5.2 Peta tersebut dibuat pada tahun 1963 telah tercantum marka Jalan Angkatan 45 adalah **tidak benar**; Bertentangan dengan fakta senyatanya Jalan Angkatan 45 **baru** dibuat pada tahun 1978-1979;

5.3 Dalam peta tersebut terdapat kata **“jalan”** adalah tidak benar; Seharusnya pada tahun 1963 tertulis kata **“djalan”**; kata **“jalan”** Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan berlaku sejak tahun 1975;

5.4 Dalam peta tersebut tercantum Gambar Tanah (GT) 47,48/1963 yang mana kedua peta tersebut jelas-jelas diketahui **PALSU, tidak diakui dan atau tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Palembang**;

- Bahwa dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama, faktual hukum yang terungkap dimuka persidangan diatas tidak disinggung sama sekali, dengan kata lain tidak turut dipertimbangkan; Dalam Putusan hanya disebut Pihak Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Duplik dan



Kesimpulan, sedang apa isi yang sebenarnya tidak dituliskan sama sekali; Sehingga Putusan tersebut bersifat monoton/sepihak, telah membenarkan alat bukti surat tanah palsu milik Penggugat/Terbanding sebagai pendapat hukum Hakim Tingkat Pertama;

- Bahwa terdapat alat bukti Penggugat/Terbanding yang lain mohon dikesampingkan karena tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara ini. (Vide, 1. Jawaban Ke- 3.1 tentang Bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 Terhadap Alat Bukti Penggugat dari P-1 s.d. P- 20E Jo.2. Jawaban Ke-3.1.1 tentang Tambahan Bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 Terhadap Alat Bukti Penggugat P-18, P-21, P-22, terlampir);
- Tidak habis pikir, mana mungkin atau dasar apa Hakim Tingkat Pertama dapat memenangkan Pihak Penggugat/Terbanding, ada apa gerangan dibalik ini semua?; **Jelas Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo telah mengubur kebenaran dan rasa keadilan masyarakat;**

III. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, DALAM MENYIDANGKAN PERKARA BERSIFAT OTORITER.

1. Dipersidangan Pihak Penggugat/Terbanding sangat luar biasa bebas dalam menyampaikan kehendaknya pada Hakim Tingkat Pertama. Hal tersebut dapat dibuktikan; waktu yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Pihak Penggugat/Terbanding untuk menyampaikan replik molor sampai 3 minggu dengan alasan laptop Penggugat/Terbanding dibawa teman, sedang Pihak



Tergugat/Pembanding dibatasi cukup 2 minggu saja. **Alasan tersebut sangat tidak masuk akal sekali dan tidak profesional,** membuktikan kedekatan Penggugat/Terbanding dengan Hakim Tingkat Pertama;

2. Pada tingkat jawab-menjawab substansi pembuktian, Penggugat/Terbanding secara tegas lantang berulang-ulang menyatakan tidak ada lagi alat bukti surat dan tidak akan mendatangkan saksi; untuk itu Hakim Tingkat Pertama berulang-ulang kali pula telah mengingatkan Pihak Penggugat/Terbanding dengan kata-kata apakah pihak Penggugat/Terbanding masih akan menyampaikan alat bukti surat atau mendatangkan saksi dipersidangan ini?; Maka dijawab secara tegas dan lantang oleh Pihak Penggugat/Terbanding secara berulang-ulang bahwa pihak Penggugat/Terbanding tidak akan menyampaikan alat bukti surat lagi dan tidak akan mendatangkan saksi. Anehnya mengapa ditengah-tengah para Tergugat/Pembanding menyampaikan alat bukti surat dan saksi, tepatnya pada saat Tergugat 2/Pembanding 1 dan Tergugat 3/Pembanding 2 menyampaikan alat bukti surat, tiba-tiba nyelonong interupsi pihak Penggugat/Terbanding (Sulas Trianah, S. H.) menyampaikan pada Hakim Tingkat Pertama bahwa pihak Penggugat/Terbanding Principaal hendak menyampaikan alat bukti tambahan surat lagi dan akan mendatangkan saksi; Maka dijawab oleh Hakim Tingkat Pertama silahkan saja disampaikan setelah pihak Tergugat/Pembanding selesai menyampaikan alat bukti surat dan saksinya, dengan tanpa minta persetujuan kepada pihak Tergugat/Pembanding terlebih dahulu; untuk itu pada hari sidang berikutnya tepatnya tanggal 12 Juli 2011, para Tergugat/Pembanding diwakili Tergugat



1/Pembanding 3 (Sulyaden, S. H.) telah menyampaikan protes pada Hakim Tingkat Pertama, menyatakan keberatan atas permintaan Penggugat/Terbanding tersebut mengingat perkara telah berjalan pada tingkat jawab-menjawab dan mohon dicatat dalam agenda persidangan, masalah mau diteruskan itu hak Majelis; protes para Tergugat/Pembanding tersebut hanya ditanggapi oleh Hakim Ketua dengan suatu ejekan tertawa terbahak-bahak; **Anehnya** terbukti pihak Penggugat/Terbanding tetap ingkar, tidak dapat memenuhi/tidak mendatangkan saksi yang dijanjikan tersebut;

- Membuktikan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memihak, otoriter, dan tidak menerapkan hukum acara yang baik dan yang benar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo. (Vide, pasal 2 ayat 4 Jo. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman);

IV. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, LOKASI TANAH PENGGUGAT/TERBANDING TIDAK DIKENAL ATAU TIDAK DIKETEMUKAN (VIDE, PUTUSAN TENTANG HUKUMNYA, BAGIAN MENIMBANG PUTUSAN PROVISI).

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Lokasi Setempat terhadap objek tanah sengketa ini pada tanggal 06 Juni 2011 yang dilakukan Hakim Tingkat pertama (Bapak H. M. Yunus, S.H, M.H./Hakim Ketua, Bapak Unardi, S.H./Hakim Anggota), dengan dihadiri pihak Penggugat/Terbanding (Penggugat Principaal dan kuasanya) serta Pihak Tergugat/Pembanding dan masyarakat setempat;
- Di lapangan Pihak Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukan patok awal tanahnya, semula Penggugat/Terbanding menyatakan



patok awal tanahnya Selatan Timur bertumpu di pojok pagar tembok milik Tergugat 1/Pembanding 3 kemudian setelah Pihak Pembanding 1, Pembanding 2, Pembanding 3 menunjukan patok awal tanah Pembanding 3 terletak disebelah Selatan Timur bertumpu dengan batas tanah masyarakat yang bernama Haji Ahmad Bin Panjinata berjarak lebih kurang 2,5 meter dari patok Penggugat/Terbanding, maka seketika Penggugat/Terbanding berubah pendiriannya dengan menunjuk patok awal tanahnya sama dengan patok tanah milik Pembanding 3 (berubah-ubah);

- Luas tanah milik Penggugat/Terbanding lebih kurang 500 M2 **berbeda** dengan luas tanah milik Tergugat 1/Pembanding 3 seluas 1.130 M2 (Vide, Sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R., S.H./Pembanding 3);
- Tanah milik Tergugat 1/Pembanding 3 sejak tahun 1985 telah dipagar keliling dengan tembok beton permanen setinggi 2 meter dan bagian depan dipagar besi sepanjang 30 meter dan sejak tahun 2010 telah dibangun permanen 3 tingkat oleh Tergugat 1/Pembanding 3;
- Ukuran tanah milik Terbanding disebelah Timur panjang lebih kurang 27,5 M berbeda dengan ukuran tanah milik Pembanding 3 sebelah Timur berukuran lebar 37,70 M, sebelah Utara tanah milik Terbanding berukuran lebar lebih kurang 17,5 M berbeda dengan tanah milik Pembanding 3 sebelah Utara berukuran panjang 43,75 M;
- Menurut keterangan Ibu R.A. Suharni, S. H., M.H. (Hakim Anggota) pada saat Pemeriksaan Lokasi Setempat, bila ukuran tanah Terbanding diplotkan sebelah utara dan sebelah barat maka tanah Terbanding tersebut akan membelah tanah dan bangunan gedung



milik Tergugat 1/Pembanding 3, dengan kata lain ukuran tanah milik Tergugat/Pembanding tersebut tidak cocok dengan keadaan dilapangan;

- Dilapangan tanah Sertifikat Hak Milik No. 106/DL.Daun dan 107/DL.Daun tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Srikandi (sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perdata Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG tanggal 24 Nopember 1993, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 49/PDT/1994/PT.PLG tanggal 31 Mei 1994, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3135 K/PDT/1994 tanggal 28 Mei 1997) jelas dan nyata terletak disebelah Barat Utara dikelang atau dibatasi oleh jalan kesehatan, dengan kata lain tidak bergabung atau tidak satu lokasi dengan objek tanah yang disengketakan yaitu sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R., S.H./Pembanding 3;
- Dilapangan terdapat perbedaan batas;

Tanah yang didakui Pihak Terbanding:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 10 atas nama Hasnah) kurang lebih = 17,5 Meter. (Kavling Hasnah dilapangan tidak dikenal/ tidak ada);
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan (sekarang gang buntu) kurang lebih = 28,57 Meter. Note: Gang buntu tersebut adalah wakaf dan dikerjakan dari dan oleh Tergugat 2/Pembanding 1 dan Tergugat 3/Pembanding 2 kerumah H. M. Sahil. (Vide, jawaban ke- 4 Tergugat 3 tentang kesimpulan pada substansi keterangan saksi Huzairin Bin Abu Bakar pada angka 3.2);



- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan (sekarang Lrg.Kesehatan) kurang lebih = 17,5 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saidinah Oemar (sekarang Kav. No. 8 atas nama Marlina), kurang lebih = 28,57 Meter (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 35/PDT.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007);

Berbeda dengan batas tanah milik Tergugat 1/Pembanding 3:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. M. Sahil dan Kamaluddin Bin Sinar (Ismail Midian);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haji Ahmad Bin Panjinata;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/lorong kesehatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/Lorong Kesehatan;
- Berbeda bentuk alas hak;
- Tanah Terbanding berdasarkan Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/ Terbanding;
 - Sebaliknya tanah Tergugat 1/Pembanding 3 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R, S. H./Pembanding 3 (Vide, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 33 PK/TUN/2009 tanggal 22 Juli 2009);

Dilapangan terbukti jelas apa-apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan belaka.;

V. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, MENINGKARI/TIDAK MENAATI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG DAN PUTUSAN



PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG RI (VIDE, PASAL 55 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN)

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 35/PDT.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007 antara Penggugat Hj. Lien Marlina Asril Binti H. Saidina Oemar (Adik Penggugat/Terbanding) lawan Ny. Merry Aryanti R, S. H./Tergugat 1/Pembanding 3, amar putusannya dalam pokok perkara berbunyi:

“ menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”;

- Bahwa dalam perkara tersebut selalu dihadiri dengan pro aktif oleh Penggugat/Terbanding, maka secara yuridis indetik gugatan tersebut haruslah dianggap gugatan Penggugat/Terbanding sendiri, dimana memiliki objek tanah yang sama (sertipikat Hak Milik No. 408/DL., Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R., S. H./Pembanding 3) dan alat bukti surat tanah palsu yang sama dengan perkara a quo, tegasnya diketahui H. Saidina Oemar, Martina Oemar, Hj. Lien Marlina Asril Binti H. Saidina Oemar telah melakukan jual beli secara anak beranak (Pasal 55 KUH Pidana). Dengan demikian secara yuridis gugatan penggugat/Terbanding **“NEBIS IN IDEM”**, karena senyawa. (Vide, jawaban ke- 1 Tergugat 3 substansi Eksepsi angka 6);

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde), sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sempurna;

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 05/G/TUN/2007/PTUN- PLG tanggal 8 Agustus 2007 antara Martina Oemar/ Penggugat/Terbanding Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang/Tergugat 1/Pembanding 5 dalam



perkara a quo dan Ny. Merry Aryanti R, S. H./Tergugat 2/Pembanding 3 dalam perkara a quo, amarnya dalam pokok perkara berbunyi: *"menyatakan gugatan penggugat tidak diterima"*, Jo. Dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 87/BDG/2007/PT.TUN – MDN tanggal 9 Januari 2008, amarnya berbunyi : "Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 05/G.TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 08 Agustus 2007", Jo dikuatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, amarnya berbunyi : "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Martina Oemar, SE. Tersebut". Jo dikuatkan putusan tanggal 22 Juli 2009, amarnya berbunyi : "Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Martina Oemar, SE tersebut";

- Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut merupakan upaya hukum luar biasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), tidak dapat diajukan PK, sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sempurna ;
- Vide, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas diatur pada Pasal 20 ayat 1 : Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18", Jo Pasal 25 ayat 1 : "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara", Jo Pasal 24 ayat 2 : Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali".



Dengan demikian sangat beralasan bila putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Reg. No. 44/PDT.G/2011/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011 patut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. (Vide, 1 Pasal 3, 4 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Jo 2 Jawaban ke-1 Tergugat 3 substansi pokok perkara angka 11, Jo 3 Jawaban ke-4 Tergugat 3 tentang kesimpulan);

VI. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, MENGIKUTI PUTUSAN PENGADILAN YANG SESAT DAN MENYESATKAN.

Bahwa yang dibuktikan dalam perkara perdata secara tegas telah diatur Pasal 164 H.I.R.;

1. surat
2. saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

In casu, dimuka persidangan telah dibuktikan tentang "keotentikasian" alat bukti surat pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding; Dimana dimuka persidangan baik dalam 1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, 3. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 35/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 9 Oktober 2007, 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 05/G/TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 8 Agustus 2007 yang dikuatkan sampai pada tingkat putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, seluruh pengadilan tersebut telah mengungkap di muka persidangan bahwa alat bukti surat tanah milik Penggugat/Terbanding terbukti secara masif palsu, oleh sebab itu H.



Saidina Oemar/orang tua Terbanding dihukum penjara 6 (enam) bulan dan Martina Oemar/Penggugat/Terbanding serta Hj. Lien Marlina Asril Binti H. Saidina Oemar/Penggugat/Adik Terbanding telah dikalahkan dalam perkara perdata tersebut. Tegasnya, dengan kata lain hanya hakim dzolim yang membenarkan surat palsu tersebut.

Menurut Doktrin setiap putusan hakim yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan merupakan suatu kesimpulan atau pendapat pribadi hakim adalah perbuatan melanggar hukum/melawan hukum. In casu, termasuk Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/PID/1992/PT.PLG tanggal 4 Maret 1993, Jo dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid/1993 tanggal 24 Agustus 1994 merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah mengabaikan atau memutarbalikkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Reg. No. 668/PID.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, yang mana amarnya menyatakan Terdakwa H. Saidina Oemar Bin Djaman terbukti bersalah membuat, menggunakan surat tanah palsu (Pasal 263 KUH Pidana). Kemudian Putusan tersebut dituruti oleh Hakim Tingkat Pertama otomatis perbuatan melawan hukum, sekaligus membatalkan pertimbangan hakim Tingkat Pertama halaman 80, 81 tentang: *"Menimbang, . . . , berkesimpulan bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan jika bukti P-4 yang bersamaan dengan bukti T.2.3-15 adalah palsu atau isinya palsu, sehingga tuduhan Tergugat II-III terhadap bukti P-4 (bukti T.2.3-15) palsu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum."* (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992 Pendapat Hakim tentang hukumnya halaman 23 baris ke-16 s.d 22



berbunyi : “ Bahwa surat jual beli diatas kertas bermeterai tahun 1963 No. 222/4/1963 tanggal 13 Pebruari 1963 menurut Majelis adalah palsu sebab dengan adanya ejaan baru yang dipakai dalam surat ini maka surat ini bukan dibuat tepat pada tanggal 13 Februari 1963 tetapi jauh sesudah datum tersebut setidaknya-tidaknya sesudah berlakunya ejaan baru di Indonesia yaitu tahun 1973 jadi surat itu dibuat antidateren”, Jo jawaban ke-1 Tergugat 3 substansi Eksepsi angka 1, Jo Jawaban ke-2 Tergugat 3 tentang Duplik substansi pokok perkara angka 7 s.d angka 13, Jo jawaban ke-4 Tergugat 3 tentang kesimpulan) ;

Adapun mengenai putusan perdata Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG tanggal 24 Nopember 1993, Jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 49/PDT/1994/PT.PLG tanggal 31 Mei 1994, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3135 K/PDT/1994 tanggal 28 Mei 1997 merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara a quo. (Vide, 1. jawaban ke-1 Tergugat 3 substansi eksepsi angka 7, Jo Pokok perkara angka 6, 15, 16, 20 Jo 2. Jawaban ke-2 Tergugat 3 tentang Duplik substansi pokok perkara angka 10, Jo. 3 jawaban ke-3.2 tentang Alat Bukti Tergugat 2, Tergugat 3 dari T2, 3.1 sampai dengan T2, 3. 23, Jo. 4. Jawaban ke-3.1 tentang bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 teradap alat bukti Penggugat dari P-1 s.d P-20 E, Jo. 5. Jawaban ke-3.2.1 tentang Alat Bukti Tambahan Tergugat 2, Tergugat 3 dengan Tanda T2, 3.24, Jo. 6. Jawaban ke-3.1.1 tentang tambahan bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat P-18, P-21, P-22, Jo. 7 Jawaban ke-4 Tergugat 3 tentang kesimpulan).
Note, yang mana anehnya angka 4 Jo. Angka 6 di-malaministrasikan oleh Hakim Tingkat Pertama dan angka 2 Jo. Angka 7 tidak dituliskan



tentang bunyi aslinya dalam putusan (vonis) Hakim Tingkat Pertama, sehingga sangkalan Pembanding 1 dan Pembanding 2 tersebut tidak turut dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama. Hal tersebut menurut hemat Pembanding 1 dan Pembanding 2 memang telah sengaja disetel dan tersetel sedemikian rupa agar dapat mengalahkan amar putusan Hakim Tingkat Pertama mengalahkan pihak Tergugat/Pembanding. Sebaliknya andaikata poin-poin tersebut dimasukkan atau turut ditimbang, haqul yakin 180 derajat atau kalau ada derajat lainnya putusan tersebut akan berubah.

VII. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, BERSIFAT MEMIHAK DAN DIPAKSAKAN.

Bahwa diketahui berdasarkan Pasal 183 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dengan memperluas pengertian pasal tersebut (extensive interpretasi). In casu terungkap di muka persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Penggugat/Terbanding tidak ada alat bukti lain selain satu alat bukti surat tanah palsu, lalu dasar apa Hakim Tingkat Pertama memenangkan Penggugat/Terbanding tersebut.?

VIII. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, PERTIMBANGAN TENTANG HUKUMNYA SEPENUHNYA BERDASARKAN ALAT BUKTI TERBANDING/SEPIHAK.

Berdasarkan memori angka I sampai dengan angka VII di atas maka Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar dan melawan



hukum, berikut pendapat Hakim Tentang Hukumnya mulai dari halaman 76 tentang eksepsi sampai dengan halaman 88 tentang amar putusan tidak perlu Pembanding 1 tanggap (Vide, 1. jawaban ke-3. 1 tentang bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat dari P-1 s.d P-20 E, Jo 2. jawaban ke-3.1.1 tentang tambahan bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat P-18, P-21, P-22, jo. 3. jawaban ke-2 Tergugat 3 tentang duplik, Jo. 4. jawaban ke-4 Tergugat 3 tentang kesimpulan, terlampir).

IX. KESIMPULAN

- Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka VIII di atas, terbukti pertimbangan tentang hukumnya dan atau dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pada pokoknya alat bukti para Pembanding khususnya Pembanding 1, Pembanding 2 tidak benar adalah suatu kebohongan besar dan jelas-jelas Hakim Tingkat Pertama telah memutarbalikkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, merupakan suatu kesimpulan pribadi Hakim Tingkat Pertama dan melawan hukum;
- Bahwa dari alasan di atas, membuktikan Hakim Tingkat Pertama telah melegalkan tindakan pihak Terbanding untuk merampok tanah dahulu milik Pembanding 2 sekarang tanah milik Pembanding 3 sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 408/DL. Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R, SH/Pembanding 3, dengan menggunakan surat palsu, "Yang merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum khususnya di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang."
- Dengan demikian Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan penjabaran dari ke 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersifat profesional, Tegasnya bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak adil, tidak jujur, tidak mandiri, tidak terpuji dan seterusnya ; Bertentangan dengan cita-cita reformasi sebagaimana selalu diserukan oleh Presiden RI (Bapak Jend (Purn DR. H. Susilo Bambang Yudhono) secara tegas menyatakan :

1. Dalam pidato kenegaraan Presiden R.I tanggal 16 Agustus 2011, hukum harus tegak/dikedepankan (rule of law) dan hukum diatas segala-galanya (supremacy of law) ;
2. Ditegaskan pula oleh Presiden yang selalu didengungkan melalui media elektronik, koran, majalah ditujukan kepada penegak hukum : “Presiden dengan pedang terhunus, berjihad, di depan, memberantas mafia peradilan/korupsi.”

Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding patut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan memori di atas maka dengan rendah hati Pembanding 1 memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang kiranya dapat mengadili perkara a quo dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding 1 untuk seluruhnya;



2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 44/PDT.G/2011/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011;
3. Menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan 1. Surat Jual Beli Tanah No.222/4/1963 tanggal 13 Pebruari 1963 atas nama Saidina Oemar Palsu Jo. 2. GT No. 47,48/1963 atas nama Saidina Oemar Palsu Jo. 3. Peta Situasi Gambar 2 atas tanah 1963 tanggal 26 April 1963 No.113/1963, No. 41 s.d 57, 112 dan 113 atas nama Saidina Oemar Palsu Jo. 4 Peta Situasi No. 10/1990 yang di atasnya dicantumkan GT, 48/1963 yang dibuat Sdr. Badrussalam Palsu Jo. 5. Akta Jual Beli Tanah No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Terbanding Palsu Jo. 6. Surat Keterangan pendaftaran tanah dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No. 110/1975 tanggal 20 Februari 1975 Palsu Jo. 7. bukti Terbanding dengan tanda P-12 tentang surat dari Lurah Pakjo Palembang (Drs. Erwin R. Bakri) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tk. II Palembang No. 792/4/1985 tanggal 15 Oktober 1985 Palsu Jo. 8. alat bukti Terbanding dengan tanda P-13 tentang surat dari Lurah Lorok Pakjo Palembang (Drs. Erwin R. Bakri) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tk. II Palembang No. 037/004/1007/2007 tanggal 12 Juni 2007 Palsu Jo. 9. alat bukti Terbanding dengan tanda P-18 tentang Surat Keterangan/Pernyataan Ismail Madian tertanggal 5 Mei 1990, yang diketahui Lurah Lorok Pakjo dan Camat Ilir Barat I Palembang PalsuJo. 10. alat bukti Terbanding dengan tanda P-21 tentang lembaran Buku Register Tanah Kelurahan Lorok Pakjo Palembang tahun 1963 Palsu, batal dan dimusnahkan;



5. Menyatakan tanah seluas 1.130 M2 terletak di Jalan Angkatan 45 Lrg Kesehatan dahulu RT. 14 A Kelurahan Lorok Pakjo beralih ke RT. 57 dan terakhir RT. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamaluddin Bin Sinar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Wakaf Pembanding 1, Pembanding 2 menuju ke rumah H. M. Sahil Bin Djakfar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Kesehatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Kesehatan;
- Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 adalah sah dan meyakinkan milik Ny. Merry Aryanti R. SH/Pembanding 3;

6. Menyatakan tindakan 1. Drs. Erwin R. Bakri (Lurah Lorok Pakjo) yang telah mengirim surat sebanyak 2 kali sebagaimana bantahan Pembanding 2 dalam jawaban ke-1 substansi pokok perkara angka 15 Jo. Angka 16 Jo. 2. Drs. H. A. Merchan Mukti (Camat Ilir Barat I) yang telah menandatangani Peta Situasi No. 10/1990 yang dipalsukan Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) Jo. 3. H. M. Fachruddin, BA (Camat Ilir Barat I/PPAT) yang telah menerbitkan Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Terbanding Jo. 4. Martina Oemar, SE/Penggugat/Terbanding Jo. 5. Badrussalam Bin Abdussalam (Karyawan BPN Kota Palembang), perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Terbanding

Memori banding Pembanding semula Tergugat III sebagai berikut :

Ada 8 item putusan (vonis) hakim tingkat pertama cacat hukum.



I. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, TELAH MENG-MALADMINISTRASIKAN JAWABAN TERGUGAT 2/ PEMBANDING 1 DAN TERGUGAT 3 /PEMBANDING 2 DENGAN TANDA 3.1 jo 3.1.1.

1. Bahwa 1. Jawaban Ke-3.1 tentang Bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat dari P-1 s.d P-20E, Jo.2 Jawaban Ke-3.1.1 tentang tambahan bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat P-18, P-21, P-22 telah tidak disinggung sama sekali dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Reg. No: 44/PDT.G/2011?PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011 atau telah “di-malaadministrasikan” oleh Hakim tingkat pertama. Jawaban tersebut sangat urgent, sistematis dan terperinci secara mutlak membuktikan surat milik Penggugat/Terbanding palsu, dengan demikian sangkalan Tergugat 2/Pembanding 1 tersebut tidak diperhatikan atau tidak menjadi pertimbangan sama sekali oleh Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa dalam putusan (vonnis) Hakim tingkat pertama tidak menuliskan ringkasan bunyi Duplik dan Kesimpulan para Tergugat/Pembanding, sehingga sangkalan para Tergugat/Pembanding tidak diperhatikan atau tidak menjadi pertimbangan sama sekali oleh Hakim tingkat pertama. Padahal jawaban tersebut merupakan mata rantai dan inti perkara yang secara masif membuktikan kepalsuan alat bukti surat milik Penggugat/Terbanding. (Vide, Duplik Badan Pertanahan Kota Palembang/Tergugat 6/Pembanding 5 substansi Pokok Perkara angka 3) ;



3. Bahwa Jabatan Tergugat 3/Pembanding 2 dalam putusan (vonnis) Hakim Tingkat pertama telah disanir, sehingga menghamburkan makna hukum yang sebenarnya, yaitu: pada halaman 49 tentang jawaban ke-1 Tergugat 3/ pembanding 2 pada angka 15 berbunyi: "1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Erwin R. Bakrie (Lurah Lorok Pakjo) dimuka persidangan Terdakwa H. Saidah Oemar bin Djaman perkara reg. No. 668/pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, dibawah sumpah menerangkan: **"Bahwa benar buku register kel. Pakjo"**. Dengan kata lain, tegasnya buku register kelurahan pakjo yang memuat Surat Tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar telah hilang;", adalah **tidak benar/ tidak lengkap;**

Yang benar sesuai jawaban ke-1 Tergugat 3 substansi pokok perkara pada angka 15 berbunyi: " 1. bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Erwin R. Bakrie (Lurah Lorok Pakjo) dimuka persidangan Terdakwa H. Saidina Oemar bin Djaman perkara reg. No. 668/pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, dibawah sumpah menerangkan: **" Bahwa benar buku register kel. Pakjo tersebut sekarang ini tidak ada lagi dikantor kel. Pakjo"**. Dengan kata lain, tegasnya buku register Kelurahan Pakjo yang memuat Surat Tanah No.164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar telah hilang"; Hal tersebut menurut hemat Pembanding 1 memang sengaja diciptakan oleh Hakim Tingkat Pertama semata-mata untuk memenangkan pihak Penggugat/ Terbanding;



4. Bahwa oleh karena itu alat bukti tersebut perlu Pembanding 1 lampirkan kembali, merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan memori banding ini;

1. Dengan tanda jawaban ke-3.1 tentang Bantahan Tergugat

2, Tergugat 3 Terhadap Alat Bukti Penggugat dari P-1 s.d.

P-20E,

2. Dengan tanda Jawaban ke- 3.1.1 tentang Tambahan

Bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 Terhadap Alat Bukti Penggugat P-18, P- 21, P-22,

3. Dengan tanda Jawaban ke- 2 Tergugat 3 tentang Duplik,

4. Dengan tanda Jawaban ke- 4 Tergugat 3 tentang Kesimpulan;

II. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, DIMUKA PERSIDANGAN TERUNGKAP ALAT BUKTI SURAT TANAH MILIK PENGGUGAT/ TERBANDING SECARA TERANG BENDERANG PALSU.

1. Alat bukti Penggugat/ Terbanding dengan tanda **P- 4** tentang Surat Tanah Induk, Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Februari 1963 atas nama Saidina Oemar secara terang benderang **PALSU**, terdapat 5 titik perbedaan Ejaan Swandi dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan; Kata "**JUAL BELI**" diketik ulang sehingga menjadi "**DJUAL BELI**" satu titik dan kata "**yang**" seharusnya "**jang**" terdapat 4 titik. (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 668/pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992 pada substansi pertimbangan hukum pendapat hakim, halaman 1 alinea pertama baris ke 8 s.d. 32, merupakan faktual hukum terungkap dimuka persidangan, berkekuatan "**Akta otentik**");



2. Alat bukti Penggugat / Terbanding dengan tanda **P- 3** tentang Gambar Tanah (GT) No. 48/1963 tanggal 13 Februari 1963 secara terang benderang **PALSU**. (Vide, Alat Bukti Tergugat 2/ Pembanding 1, Tergugat 3/ Pembanding 2 dengan tanda T2,3.11 tentang surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang No. 610/4733/BPN/1990 tanggal 24 Desember 1990, perihal: penjelasan status peta situasi GT. 47/1963 dan GT. 48/1963, pada angka 2 berbunyi: *"Peta Situasi GT. 47/1963 dan GT. 48/1963 yang digambar oleh saudara Badrussalam yang diketahui Lurah Lorok Pakjo Reg. No. 140/4/C/1990 dan Camat Ilir Barat 1 Kodya Palembang Reg. No. 207/K/IV/IB- I/1990 yang foto copynya kami terima dari/ dipoltabes pada hari Selasa tanggal: 18 Desember 1990 tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kodya Palembang,"* jo. Dikuatkan Duplik Badan Pertahanan Nasional Kota Palembang selaku Tergugat 6/ Pembanding 5 dalam perkara a quo yang telah disampaikan ke hadapan Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 06 Juni 2011, pada substansi pokok perkara angka 3 secara tegas menyatakan: *"Bahwa Replik Penggugat dalam pokok perkara angka 3 adalah salah dan mengada-ada, oleh karena itu patut untuk ditolak karena Gambar Tanah (GT) No. 48/1963 tanggal 13 Februari 1963 bukan merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Palembang dst..."*);
3. Alat bukti Penggugat/ Terbanding dengan tanda **P- 1** tentang Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/ Penggugat/ Terbanding yang diterbitkan



berdasarkan Surat Tanah Induk pada angka II.1, dengan sendirinya **PALSU**;

- Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Penggugat/Terbanding dibuat **sacara tidak benar/ cacat hukum**, karena berdasarkan keterangan H. Saidina Oemar bin Djaman/ orang tua Terbanding/ Penjual selaku Terdakwa I dihadapan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No: 668/PID.B/1991 PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, menerangkan bahwa akte tersebut yang menghadap PPAT/ Camat Ilir Barat I adalah Toto Kasihan, S.H. (Suami Martina Oemar/ Terbanding), keterangan tersebut dibawah sumpah dikuatkan pula oleh saksi H. M. Fachrudin, BA/PPAT/Camat Ilir Barat I. Bertentangan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Akta Jual Beli tersebut, tertulis bertanda-tangan Martina/Penggugat/Terbanding, yang mana seharusnya pada Akta Jual Beli dimaksud pihak pembeli ditanda-tangani oleh Penghadap Toto Kasihan,S. H.;

4. Alat bukti Penggugat/ Terbanding dengan Tanda **P-21** tentang Lembaran Buku Register Tanah Kelurahan Lorok Pakjo Palembang tahun 1963 terdapat 4 titik kepalsuan;

4.1 Dalam Buku Register tersebut tertulis kata "**KELURAHAN**" adalah tidak benar; Yang benar pada tahun 1963 seharusnya tertulis "**KEPALA KAMPUNG**"; Istilah "**KELURAHAN**" baru dikenal setelah Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diundangkan;



4.2 Dalam Buku Register tersebut terdapat kata **“PAKJO”**

adalah tidak benar; Seharusnya pada tahun 1963 tertulis kata **“PAKDJO”**; kata **“PAKJO”** adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan berlaku sejak tahun 1975;

4.3 Dalam Buku Register tersebut terdapat 2 kata **“yang”**

adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan berlaku sejak tahun 1975;

4.4 Dalam Buku Register tersebut terdapat kata **“jual”** adalah

Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan berlaku sejak tahun 1975;

5. Alat Bukti Penggugat/ Terbanding dengan tanda **P- 22** tentang peta Situasi Gambar – 2 Tanah 1963 , No. 41 s.d. 57, 112 dan 113 terdapat 4 titik kepalsuan;

5.1. Peta tersebut tidak dibuat dengan cara yang benar (tidak otentik), karena akta otentik dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang untuk itu, yang diangkat dan ditunjuk oleh Undang-undang dalam pengertian tidak dibenarkan ditanda-tangani oleh person warga masyarakat (Pasal 1868 BW). Peta tersebut tercantum dan ditanda-tangani atas nama Saidina Oemar warga masyarakat, dengan demikian batal demi hukum;

5.2. Peta tersebut dibuat pada tahun 1963 telah tercantum marka Jalan Angkatan 45 adalah **tidak benar**; Bertentangan dengan fakta senyatanya Jalan Angkatan 45 **baru** dibuat pada tahun 1978-1979;

5.3. Dalam peta tersebut terdapat kata **“jalan”** adalah tidak benar; Seharusnya pada tahun 1963 tertulis kata



“djalan”; kata “jalan” Ejaan Bahasa Indonesia Yang
Disempurnakan berlaku sejak tahun 1975;

5.4. Dalam peta tersebut tercantum Gambar Tanah (GT)
47,48/1963 yang mana kedua peta tersebut jelas-jelas
diketahui **PALSU, tidak diakui dan atau tidak terdaftar
di Kantor Pertanahan Kota Palembang;**

- Bahwa dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama, faktual hukum yang terungkap dimuka persidangan diatas tidak disinggung sama sekali, dengan kata lain tidak turut dipertimbangkan; Dalam Putusan hanya disebut Pihak Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Duplik dan Kesimpulan, sedang apa isi yang sebenarnya **tidak dituliskan sama sekali;** Sehingga Putusan tersebut bersifat **monoton/sepihak, telah membenarkan alat bukti surat tanah palsu milik Penggugat/Terbanding sebagai pendapat hukum Hakim Tingkat Pertama;**
- Bahwa terdapat alat bukti Penggugat/Terbanding yang lain mohon dikesampingkan karena tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara ini. (Vide, 1. Jawaban Ke- 3.1 tentang Bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 Terhadap Alat Bukti Penggugat dari P-1 s.d. P- 20E Jo.2. Jawaban Ke-3.1.1 tentang Tambahan Bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 Terhadap Alat Bukti Penggugat P-18, P-21, P-22, terlampir);
- Tidak habis pikir, mana mungkin atau dasar apa Hakim Tingkat Pertama dapat memenangkan Pihak Penggugat/Terbanding, ada apa gerangan dibalik ini semua?; **Jelas Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo telah mengubur kebenaran dan rasa keadilan masyarakat;**



III. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN
HUKUM, DALAM MENYIDANGKAN PERKARA BERSIFAT OTORITER.

1. Dipersidangan Pihak Penggugat/Terbanding sangat luar biasa bebas dalam menyampaikan kehendaknya pada Hakim Tingkat Pertama. Hal tersebut dapat dibuktikan; waktu yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Pihak Penggugat/Terbanding untuk menyampaikan replik molor sampai 3 minggu dengan alasan laptop Penggugat/Terbanding dibawa teman, sedang Pihak Tergugat/pembanding dibatasi cukup 2 minggu saja. **Alasan tersebut sangat tidak masuk akal sekali dan tidak profesional,** membuktikan kedekatan Penggugat/Terbanding dengan Hakim Tingkat Pertama;
2. Pada tingkat jawab-menjawab substansi pembuktian, Penggugat/Terbanding secara tegas lantang berulang-ulang menyatakan tidak ada lagi alat bukti surat dan tidak akan mendatangkan saksi; Untuk itu Hakim Tingkat Pertama berulang-ulang kali pula telah mengingatkan Pihak Penggugat/Terbanding dengan kata-kata apakah pihak Penggugat/Terbanding masih akan menyampaikan alat bukti surat atau mendatangkan saksi dipersidangan ini?; Maka dijawab secara tegas dan lantang oleh Pihak Penggugat/Terbanding secara berulang-ulang bahwa pihak Penggugat/Terbanding tidak akan menyampaikan alat bukti surat lagi dan tidak akan mendatangkan saksi. Anehnya mengapa ditengah-tengah para Tergugat/Pembanding menyampaikan alat bukti surat dan saksi, tepatnya pada saat Tergugat 2 / Pembanding 1 dan Tergugat 3/Pembanding 2 menyampaikan alat bukti surat, tiba-tiba nyelonong interupsi pihak Penggugat/Terbanding (Sulas Trianah, S. H.) menyampaikan pada Hakim Tingkat Pertama



bahwa pihak Penggugat/Terbanding Principal hendak menyampaikan alat bukti tambahan surat lagi dan akan mendatangkan saksi; Maka dijawab oleh Hakim Tingkat Pertama silahkan saja disampaikan setelah pihak Tergugat/Pembanding selesai menyampaikan alat bukti surat dan saksinya, dengan tanpa minta persetujuan kepada pihak Tergugat/Pembanding terlebih dahulu; untuk itu pada hari sidang berikutnya tepatnya tanggal 12 Juli 2011, para Tergugat/Pembanding diwakili Tergugat 1/Pembanding 3 (Sulyaden, S. H.) telah menyampaikan protes pada Hakim Tingkat Pertama, menyatakan keberatan atas permintaan Penggugat/Terbanding tersebut mengingat perkara telah berjalan pada tingkat jawab-menjawab dan mohon dicatat dalam agenda persidangan, masalah mau diteruskan itu hak Majelis; protes para Tergugat/Pembanding tersebut hanya ditanggapi oleh Hakim Ketua dengan suatu ejekan tertawa terbahak-bahak; **Anehnya** terbukti pihak Penggugat/Terbanding tetap ingkar, tidak dapat memenuhi/tidak mendatangkan saksi yang dijanjikan tersebut;

- Membuktikan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memihak, otoriter dan tidak menerapkan hukum acara yang baik dan yang benar dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. (Vide, pasal 2 ayat 4 Jo. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman);

IV. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, LOKASI TANAH PENGGUGAT/TERBANDING TIDAK DIKENAL ATAU TIDAK DIKETEMUKAN (VIDE, PUTUSAN TENTANG HUKUMNYA, BAGIAN MENIMBANG PUTUSAN PROVISI).



- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Lokasi Setempat terhadap objek tanah sengketa ini pada tanggal 06 Juni 2011 yang dilakukan Hakim Tingkat pertama (Bapak H. M. Yunus, S.H, M.H./Hakim Ketua Bapak Unardi, S.H./Hakim Anggota), dengan dihadiri pihak penggugat/Terbanding (Penggugat Principaal dan kuasanya) serta Pihak Tergugat/Pembanding dan masyarakat setempat;
- Dilapangan Pihak Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukan patok awal tanahnya, semula Penggugat/Terbanding menyatakan patok awal tanahnya selatan timur bertumpu dipojok pagar tembok milik Tergugat 1/Pembanding 3 kemudian setelah Pihak Pembanding 1, Pembanding 2, Pembanding 3 menunjukan patok awal tanah Pembanding 3 terletak disebelah selatan timur bertumpu dengan batas tanah masyarakat yang bernama Haji Ahmad Bin Panjinata berjarak lebih kurang 2,5 meter dari patok Penggugat/Terbanding, maka seketika Penggugat/Terbanding berubah Pendiriannya dengan menunjuk patok awal tanahnya sama dengan patok tanah milik Pembanding 3 (berubah-ubah);
- Luas tanah milik Penggugat/Terbanding lebih kurang 500 M2 **berbeda** dengan luas tanah milik Tergugat 1/Pembanding 3 seluas 1.130 M2 (Vide, Sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R., S.H./Pembanding 3);
- Tanah milik Tergugat 1/Pembanding 3 sejak tahun 1985 telah dipagar keliling dengan tembok beton permanen setinggi 2 meter dan bagian depan dipagar besi sepanjang 30 meter dan sejak tahun 2010 telah dibangun permanen 3 tingkat oleh Tergugat 1/Pembanding 3;
- Ukuran tanah milik Terbanding disebelah timur panjang lebih kurang 27,5 M berbeda dengan ukuran tanah milik Pembanding 3



sebelah timur berukuran lebar 37,70 M, sebelah utara tanah milik Terbanding berukuran lebar lebih kurang 17,5 M berbeda dengan tanah milik Pembanding 3 sebelah utara berukuran panjang 43,75 M;

- Menurut keterangan Ibu R.A. Suharni, S. H., M.H. (Hakim Anggota) pada saat Pemeriksaan Lokasi Setempat, bila ukuran tanah Terbanding diplotkan sebelah utara dan sebelah barat maka tanah Terbanding tersebut akan membelah tanah dan bangunan gedung milik Tergugat 1/Pembanding 3, dengan kata lain ukuran tanah milik Tergugat/Pembanding tersebut tidak cocok dengan keadaan dilapangan;
- Dilapangan tanah Sertifikat Hak Milik No. 106/DL.Daun dan 107/DL.Daun tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Srikandi (sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perdata Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG tanggal 24 Nopember 1993, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 49/PDT/1994/PT.PLG tanggal 31 Mei 1994, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3135 K/PDT/1994 tanggal 28 Mei 1997) jelas dan nyata terletak disebelah barat utara dikelang atau dibatasi oleh jalan kesehatan, dengan kata lain tidak bergabung atau tidak satu lokasi dengan objek tanah yang disengketakan yaitu sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R., S.H./Pembanding 3;
- Dilapangan terdapat perbedaan batas:
Tanah yang didakui Pihak Terbanding:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 10 atas nama Hasnah) kurang lebih = 17,5 Meter. (Kavling Hasnah dilapangan tidak dikenal/ tidak ada);



- Sebelah timur berbatasan dengan rencana jalan (sekarang gang buntu) kurang lebih = 28,57 Meter. Note: Gang buntu tersebut adalah wakaf dan dikerjakan dari dan oleh Tergugat 2/Pembanding 1 dan Tergugat 3/Pembanding 2 kerumah H. M. Sahil. (Vide, jawaban ke- 4 Tergugat 3 tentang kesimpulan pada substansi keterangan saksi Huzairin Bin Abu Bakar pada angka 3.2);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan (sekarang Lrg.Kesehatan) kurang lebih = 17,5 Meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saidinah Oemar (sekarang Kav. No. 8 atas nama Marlina), kurang lebih = 28,57 Meter (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 35/PDT.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007);

Berbeda dengan batas tanah milik Tergugat 1/Pembanding 3:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. M. Sahil dan Kamaluddin Bin Sinar (Ismail Midian);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Haji Ahmad Bin Panjinata;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan/lorong kesehatan;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan/lorong kesehatan;

- Berbeda bentuk alas hak;

- Tanah Terbanding berdasarkan Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/ Terbanding;
- Sebaliknya tanah Tergugat 1/Pembanding 3 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R, S. H./Pembanding 3 (Vide, Putusan



Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 33 PK/TUN/2009
tanggal 22 Juli 2009);

Dilapangan terbukti jelas apa-apa yang didalilkan
Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya adalah tidak benar
dan merupakan suatu kebohongan belaka.;

V. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN
MELAWAN HUKUM, MENINGKARI/TIDAK MENAATI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG DAN PUTUSAN
PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG RI (VIDE, PASAL
55 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN)

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No.
35/PDT.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Oktober 2007 antara Penggugat
Hj. Lien Marlina Asril Binti H. Saidina Oemar (Adik
Penggugat/Terbanding) lawan Ny. Merry Aryanti R, S. H./Tergugat
1/Pembanding 3, amar putusannya dalam pokok perkara berbunyi:

“ menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”;

- Bahwa dalam perkara tersebut selalu dihadiri dengan pro aktif oleh
Penggugat/Terbanding, maka secara yuridis indentik gugatan
tersebut haruslah dianggap gugatan Penggugat/Terbanding terdiri,
dimana memiliki objek tanah yang sama (sertipikat Hak Milik No.
408/DL.,Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti
R., S. H./Pembanding 3) dan alat bukti surat tanah palsu yang
sama dengan perkara a quo, tegasnya diketahui H. Saidina Oemar,
Martina Oemar, Hj. Lien Marlina Asril Binti H. Saidina Oemar telah
melakukan jual beli secara anak beranak (Pasal 55 KUH
Pidana).Dengan demikian secara yuridis gugatan



penggugat/Terbanding **"NEBIS IN IDEM"**, karena senyawa. (Vide, jawaban ke- 1 Tergugat 3 substansi Eksepsi angka 6);

- **Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde), sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sempurna;**

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.

05/G/TUN/2007/PTUN- PLG tanggal 8 Agustus 2007 antara Martina Oemar/ Penggugat/Terbanding Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang/Tergugat 1/Pembanding 5 dalam perkara a quo dan Ny. Merry Aryanti R, S. H./Tergugat 2/Pembanding 3 dalam perkara a quo, amarnya dalam pokok perkara berbunyi: *"menyatakan gugatan penggugat tidak diterima"*, Jo. Dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 87/BDG/2007/PT.TUN – MDN tanggal 9 Januari 2008, amarnya berbunyi : *"menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 05/G.TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 08 Agustus 2007"*, Jo diduatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, amarnya berbunyi : *"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Martina Oemar, SE. Tersebut"*. Jo dikuatkan putusan tanggal 22 Juli 2009, amarnya berbunyi : *"menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Martina Oemar, SE tersebut"*;

- Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut merupakan upaya hukum luar biasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde), tidak dapat diajukan PK, sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sempurna ;
- Vide, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas diatur pada Pasal 20 ayat 1 : Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan



peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18", Jo Pasal 25 ayat 1 : "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara", Jo Pasal 24 ayat 2 : Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali".

Dengan demikian sangat beralasan bila putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Reg. No. 44/PDT.G/2011/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011 patut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. (Vide, 1 Pasal 3, 4 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Jo 2 Jawaban ke-1 Tergugat 3 substansi pokok perkara angka 11, Jo 3 Jawaban ke-4 Tergugat 3 tentang kesimpulan);

VI. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, MENGIKUTI PUTUSAN PENGADILAN YANG SESAT DAN MENYESATKAN.

Bahwa yang dibuktikan dalam perkara perdata secara tegas telah diatur Pasal 164 H.I.R.;

1. surat
2. saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

In casu, dimuka persidangan telah dibuktikan tentang "keotentikasian" alat bukti surat pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ; Dimana dimuka persidangan baik dalam 1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, 3. Putusan Pengadilan



Negeri Kelas I A Palembang No. 35/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 9 Oktober 2007, 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 05/G/TUN/2007/PTUN-PLG tanggal 8 Agustus 2007 yang dikuatkan sampai pada tingkat putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, seluruh pengadilan tersebut telah mengungkap di muka persidangan bahwa alat bukti surat tanah milik Penggugat/Terbanding terbukti secara masif palsu, oleh sebab itu H. Saidina Oemar/orang tua Terbanding dihukum penjara 6 (enam) bulan dan Martina Oemar/Penggugat/Terbanding serta Hj. Lien Marlina Asril Binti H. Saidina Oemar/Penggugat/Adik Terbanding telah dikalahkan dalam perkara perdata tersebut. Tegasnya, dengan kata lain hanya hakim dzolim yang membenarkan surat palsu tersebut.

Menurut Doktrin setiap putusan hakim yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan merupakan suatu kesimpulan atau pendapat pribadi hakim adalah perbuatan melanggar hukum/melawan hukum. In casu, termasuk Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/PID/1992/PT.PLG tanggal 4 Maret 1993, Jo Dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid/1993 tanggal 24 Agustus 1994 merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah mengabaikan atau memutarbalikkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Reg. No. 668/PID>B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, yang mana amarnya menyatakan Terdakwa H. Saidina Oemar Bin Djaman terbukti bersalah membuat, menggunakan surat tanah palsu (Pasal 263 KUH Pidana). Kemudian Putusan tersebut dituruti oleh Hakim Tingkat Pertama otomatis perbuatan melawan, sekaligus membatalkan pertimbangan hakim Tingkat Pertama halaman 80, 81 tentang:

Halaman 125 dari 158 halaman Put.No.145/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, , berkesimpulan bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan jika bukti P-4 yang bersamaan dengan bukti T.2.3-15 adalah palsu atau isinya palsu, sehingga tuduhan Tergugat II-III terhadap bukti P-4 (bukti T.2.3-15) palsu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.” (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992 Pendapat Hakim tentang hukumnya halaman 23 baris ke-16 s.d 22 berbunyi : “ Bahwa surat jual beli diatas kertas bermeterai tahun 1963 No. 222/4/1963 tanggal 13 Pebruari 1963 menurut Majelis adalah palsu sebab dengan adanya ejaan baru yang dipakai dalam surat ini maka surat ini bukan dibuat tepat pada tanggal 13 Februari 1963 tetapi jauh sesudah datum tersebut setidaknya-tidaknya sesudah berlakunya ejaan baru di Indonesia yaitu tahun 1973 jadi surat itu dibuat antidateren”, Jo jawaban ke-1 Tergugat 3 substansi Eksepsi angka 1, Jo Jawaban ke-2 Tergugat 3 tentang Duplik substansi pokok perkara angka 7 s.d angka 13, Jo jawaban ke-4 Tergugat 3 tentang kesimpulan) ;

Adapun mengenai putusan perdata Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG tanggal 24 Nopember 1993, Jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 49/PDT/1994/PT.PLG tanggal 31 Mei 1994, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3135 K/PDT/1994 tanggal 28 Mei 1997 merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara a quo. (Vide, 1. jawaban ke-1 Tergugat 3 substansi eksepsi angka 7, Jo Pokok perkara angka 6, 15, 16, 20 Jo 2. Jawaban ke-2 Tergugat 3 tentang Duplik substansi pokok perkara angka 10, Jo. 3 jawaban ke-3.2 tentang Alat Bukti Tergugat 2, Tergugat 3 dari T2, 3.1 sampai dengan T2, 3. 23, Jo. 4. Jawaban ke-3.1 tentang bantahan Tergugat 2,



Tergugat 3 teradap alat bukti Penggugat dari P-1 s.d P-20 E, Jo. 5.

Jawaban ke-3.2.1 tentang Alat Bukti Tambahan Tergugat 2, Tergugat 3 dengan Tanda T2, 3.24, Jo. 6. Jawaban ke-3.1.1 tentang tambahan bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat P-18, P-21, P-22, Jo. 7 Jawaban ke-4 Tergugat 3 tentang kesimpulan).

Note, yang mana anehnya angka 4 Jo. Angka 6 di-malaministrasikan oleh Hakim Tingkat Pertama dan angka 2 Jo. Angka 7 tidak dituliskan tentang bunyi aslinya dalam putusan (vonis) Hakim Tingkat Pertama, sehingga sangkalan Pembanding 1 dan Pembanding 2 tersebut tidak turut dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama. Hal tersebut menurut hemat Pembanding 1 dan Pembanding 2 memang telah sengaja disetel dan tersetel sedemikian rupa agar dapat mengalahkan amar putusan Hakim Tingkat Pertama mengalahkan pihak Tergugat/Pembanding. Sebaliknya andaikata poin-poin tersebut dimasukkan atau turut ditimbang, haqul yakin 180 derajat atau kalau ada derajat lainnya putusan tersebut akan berubah.

VII. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, BERSIFAT MEMMIHAK DAN DIPAKSAKAN.

Bahwa diketahui berdasarkan Pasal 183 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, berbunyi : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Dengan memperluas pengertian pasal tersebut (extensive interpretasi). In casu terungkap di muka persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Penggugat/Terbanding tidak ada alat bukti lain selain satu alat bukti



surat tanah palsu, lalu dasar apa Hakim Tingkat Pertama memenangkan Penggugat/Terbanding tersebut.?

VIII. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM, PERTIMBANGAN TENTANG HUKUMNYA SEPENUHNYA BERDASARKAN ALAT BUKTI TERBANDING/SEPIHAK.

Berdasarkan memori angka I sampai dengan angka VII di atas maka Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar dan melawan hukum, berikut pendapat Hakim Tentang Hukumnya mulai dari halaman 76 tentang eksepsi sampai dengan halaman 88 tentang amar putusan tidak perlu Pembanding 1 tanggap (Vide, 1. jawaban ke-3. 1 tentang bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat dari P-1 s.d P-20 E, Jo 2. jawaban ke-3.1.1 tentang tambahan bantahan Tergugat 2, Tergugat 3 terhadap alat bukti Penggugat P-18, P-21, P-22, jo. 3. jawaban ke-2 Tergugat 3 tentang duplik, Jo. 4. jawaban ke-4 Tergugat 3 tentang kesimpulan, terlampir).

IX. KESIMPULAN

- Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka VIII di atas, terbukti pertimbangan tentang hukumnya dan atau dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pada pokoknya alat bukti para Pembanding khususnya Pembanding 1, Pembanding 2 tidak benar adalah suatu kebohongan besar dan jelas-jelas Hakim Tingkat Pertama telah memutarbalikkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, merupakan suatu kesimpulan pribadi Hakim Tingkat Pertama dan melawan hukum;
- Bahwa dari alasan di atas, membuktikan Hakim Tingkat Pertama telah melegalkan tindakan pihak Terbanding untuk merampok tanah dahulu milik Pembanding 2 sekarang tanah milik Pembanding 3 sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 408/DL. Daun tanggal 25 April



2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R, SH/Pembanding 3, dengan menggunakan surat palsu, "Yang merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum khususnya di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang."

- Dengan demikian Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/104A/SK/XII/2006 tentang pedoman perilaku hakim yang merupakan penjabaran dari ke 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersifat profesional, Tegasnya bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak adil, tidak jujur, tidak mandiri, tidak terpuji dan seterusnya ; Bertentangan dengan cita-cita reformasi sebagaimana selalu diserukan oleh Presiden RI (Bapak Jend (Purn DR. H. Susilo Bambang Yudhono) secara tegas menyatakan :

1. Dalam pidato kenegaraan Presiden R.I tanggal 16 Agustus 2011, hukum harus tegak/dikedepankan (rule of law) dan hukum diatas segala-galanya (supremacy of law) ;
2. Ditegaskan pula oleh Presiden yang selalu didengungkan melalui media elektronik, koran, majalah ditujukan kepada penegak hukum : "Presiden dengan pedang terhunus, berjihad, di depan, memberantas mafia peradilan/korupsi."

Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding patut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan memori di atas maka dengan rendah hati Pembanding 1 memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang kiranya dapat

Halaman 129 dari 158 halaman Put.No.145/PDT/2011/PT.PLG.



mengadili perkara a quo dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 44/PDT.G/2011/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011;
3. Menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan 1. Surat Jual Beli Tanah No.222/4/1963 tanggal 13 Pebruari 1963 atas nama Saidina Oemar Palsu Jo. 2. GT No. 47,48/1963 atas nama Saidina Oemar Palsu Jo. 3. Peta Situasi Gambar 2 atas tanah 1963 tanggal 26 April 1963 No.113/1963, No. 41 s.d 57, 112 dan 113 atas nama Saidina Oemar Palsu Jo. 4 Peta Situasi No. 10/1990 yang di atasnya dicantumkan GT, 48/1963 yang dibuat Sdr. Badrussalam Palsu Jo. 5 Akta Jual Beli Tanah No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Terbanding Palsu Jo. 6. Surat Keterangan pendaftaran tanah dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No. 110/1975 tanggal 20 Februari 1975 Palsu Jo. 7. bukti Terbanding dengan tanda P-12 tentang surat dari Lurah Pakjo Palembang (Drs. Erwin R. Bakri) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tk. II Palembang No. 792/4/1985 tanggal 15 Oktober 1985 Palsu Jo. 8. alat bukti Terbanding dengan tanda P-13 tentang surat dari Lurah Lorok Pakjo Palembang (Drs. Erwin R. Bakri) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tk. II Palembang No. 037/004/1007/2007 tanggal 12 Juni 2007 Palsu Jo. 9. alat bukti Terbanding dengan tanda P-18 tentang Surat Keterangan/Pernyataan Ismail Madian tertanggal 5 Mei 1990, yang diketahui Lurah Lorok Pakjo dan Camat Ilir Barat I



Palembang PalsuJo. 10. alat bukti Terbanding dengan tanda P-21 tentang lembaran Buku Register Tanah Kelurahan Lorok Pakjo Palembang tahun 1963 Palsu, batal dan dimusnahkan;

5. Menyatakan tanah seluas 1.130 M2 terletak di Jalan Angkatan 45 Lrg Kesehatan dahulu RT. 14 A Kelurahan Lorok Pakjo beralih ke RT. 57 dan terakhir RT. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamaluddin Bin Sinar;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Wakaf Pembanding 1, Pembanding 2 menuju ke rumah H. M. Sahil Bin Djakfar;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Kesehatan;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Kesehatan;
- Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 408/DL.Daun tanggal 25 April 2006 adalah sah dan meyakinkan milik Ny. Merry Aryanti R. SH/Pembanding 3;

6. Menyatakan tindakan 1. Drs. Erwin R. Bakri (Lurah Lorok Pakjo) yang telah mengirim surat sebanyak 2 kali sebagaimana bantahan Pembanding 2 dalam jawaban ke-1 substansi pokok perkara angka 15 Jo. Angka 16 Jo. 2. Drs. H. A. Merchan Mukti (Camat Ilir Barat I) yang telah menandatangani Peta Situasi No. 10/1990 yang dipalsukan Sdr. Badarussalam (Karyawan BPN Kota Palembang) Jo. 3. H. M. Fachruddin, BA (Camat Ilir Barat I/PPAT) yang telah menerbitkan Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 atas nama Martina/Terbanding Jo. 4. Martina Oemar, SE/Penggugat/Terbanding Jo. 5. Badrussalam Bin Abdussalam (Karyawan BPN Kota Palembang), perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).



7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Terbanding

Memori banding Pembanding semula Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak menerapkan aturan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi Pembanding III dahulu Tergugat I yang menyangkut eksepsi mengenai batas tanah yang diuraikan oleh Terbanding dalam gugatannya dahulu yaitu bahwa Terbanding dalam gugatannya menerangkan bahwa ia memiliki sebidang tanah usaha kurang lebih seluas 500 M2 yang terletak di Jalan Angkatan 45 Lrg Kesehatan Rt. 16 (dahulu Rt. 57) Rw. 04 Kav. No. 9 Kelurahan Demang Lebar Daun (dahulu Kelurahan Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan batas ;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 10 atas nama Hasnah) kurang lebih = 17,5 Meter.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan (sekarang gang buntu) kurang lebih = 28,57 Meter.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan (sekarang Lrg. Kesehatan) Kurang lebih = 17,5 Meter.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 8 atas nama Marlina) kurang lebih 28,57 Meter.

Bahwa jika memperhatikan dalil gugatan Terbanding/dahulu Penggugat pada posita angka 1 tersebut jelas gugatan Terbanding tersebut kabur sebab Terbanding dalam menjelaskan ukuran baik luasnya maupun batas-batasnya menggunakan asumsi kurang



lebih sehingga gugatan Terbanding tersebut pada dasarnya tidak jelas atau dengan kata lain kabur (obscuurlibel).

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.PLG keliru dalam menerapkan hukum yang benar mengingat dasar kepemilikan Terbanding atas objek sengketa dimaksud yaitu berupa : Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 yang dibuat oleh H. M. Fachrudin, BA Camat Ilir Barat I Palembang, GT. 48/1963 tanggal 13 Februari 1963 yang dibuat oleh Kepala kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, Jual – Beli dengan Register No. 222/4/1963, Surat Penyerahan Tanah Register No. 213/4/C/58 tanggal 31 Desember 1958, sementara Pembanding sendiri pada faktanya dasar kepemilikannya atas objek sengketa dimaksud berdasarkan pada sertifikat hak milik Nomor ; 408/Kel. Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 dan hal ini sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria serta Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan demikian jelas bahwa dasar kepemilikan Pembanding III atas objek sengketa tersebut secara hukum syah dan memiliki ketentuan hukum.
3. Bahwa pada faktanya TERBANDING sendiri telah pernah berupaya untuk memohon pembatalan atas sertifikat hak milik nomor : 408/ kel Demang lebar Daun tanggal 25 April 2006 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang akan tetapi gugatan PEMBANDING III tersebut tidak berhasil karena gugatan TERBANDING tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan hingga tingkat Peninjauan Kembali



Permohonan TERBANDING untuk membatalkan sertifikat hak Milik No. 408/ kel Demang lebar Daun tanggal 25 April 2006 ditolak oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor : 05/G.TUN/2007/PTUN PLG, Putusan Nomor : 87/BDG/2007/PTTUN.MDN, Putusan Nomor : 123.K/TUN/2008, dan Putusan Nomor : 33.PK/TUN/2009 berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa gugatan TERBANDING pada dasarnya tidak memiliki dasar Hukum, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.PLG yang salah satu amarnya menyatakan bahwa sertifikat hak Milik No. 408/ kel Demang lebar Daun tanggal 25 April 2006 atas nama TERBANDING tidak mempunyai kekuatan Hukum adalah putusan yang sesat dan tidak memiliki dasar hukum;

4. Bahwa jika diperhatikan secara seksama gugatan TERBANDING yang terregistari di Pengadilan Negari Palembang Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.PLG maka pada faktanya Gugatan TERBANDING tersebut sudah KADALUARSA/ Lewat waktu, jika dihitung dari dasar kepemilikan TERBANDING yaitu Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 maka jika dihitung sejak tahun diterbitkannya akta tersebut maka terhitung sudah 36 tahun, sedangkan jika memperhatikan ketentuan pasal 24 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 maka gugatan TERBANDING sudah lewat waktu dengan demikian pada dasarnya gugatan TERBANDING tidak memiliki dasar Hukum;

berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I



Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING III

MENGADILISENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 44/
Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING
3. Menghukum TERBANDING membayar biaya Perkara

Memori banding Pembanding semula Tergugat V sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 44/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2011 tidak tepat dan tidak benar serta tidak memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dibuat dahulu Tergugat V sekarang Pembanding IV berupa Surat Keterangan Nomor 0354/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 diterbitkan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa sudah jelas gugatan Pembanding yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Register perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 21 Maret 2011 bukan merupakan yurisdiksi/kompetensi atau kewenangan absolut maupun kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kel. Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Merry Aryanti R (dalam perkara *a quo* dahulu Tergugat I sekarang Pembanding III).



- Bahwa dalam posita gugatan Terbanding angka 15,16,17, dan 18 serta dalam petitum gugatan Terbanding dalam pokok perkara angka 5 huruf a, b, c, d, e, dan f, Terbanding secara nyata memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat tanah atas nama dahulu Tergugat I sekarang Pemanding III di antaranya Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Pemanding IV. Padahal secara nyata yang diterbitkan **OBJEK SENGKETA** dalam gugatan Terbanding dalam Perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini jelas menunjukan bahwa dalil-dalil posita gugatan Terbanding angka 15, 16, 17, dan 18 serta petitum gugatan Terbanding dalam pokok Perkara angka 5 huruf a, b, c, d, e, dan f merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya karena hal itu menyangkut kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek dalam gugatan tersebut adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Disamping itu, Pemanding IV adalah Pejabat Tata Usaha yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota Palembang selaku atasan Pemanding yang melaksanakan sebagian tugas/urusan pemerintah di wilayah yang administratif Kelurahan Lorok Pakjo Palembang
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam putusannya pada halaman 80 paragraf keempat karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh dahulu



Tergugat I sekarang Pembanding III, yaitu saksi Ismail yang tinggal didekat lokasi objek sengketa sejak tahun 1983. Padahal berdasarkan keterangan para saksi tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Sejak para saksi tinggal didekat lokasi objek sengketa tidak pernah ada kepemilikan tanah atas nama Saidina Oemar. Martina Oemar (Terbanding) maupun Srikandi dilokasi objek sengketa. Hal ini Membuktikan bahwa gugatan Terbanding hanya mengada – ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Padahal para saksi khususnya saksi Ismail telah tinggal dilorong Kesehatan dan kenal dengan alm. Kamaluddin sejak tahun 1961.
- b. Perbuatan dahulu Tergugat II sekarang Pembanding I dan dahulu Tergugat III sekarang Pembanding II yang menguasai tanah objek sengketa adalah dengan cara membeli dari alm. Kamaluddin pada tahun 1985. Sejak tahun 1961, alm. Kamaluddin menguasai tanah objek sengketa. Kemudian sejak Pembanding I dan Pembanding II menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1985 tidak ada masalah ataupun sanggahan dari pihak maupun termasuk dari Terbanding mengenai kepemilikan tanah objek sengketa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011 /PN.Plg tideak mencerminkan rasa keadilan, berat sebelah, dan cenderung berfotensi menimbulkan konflik antar para pihak Khususnya Terbanding dan Pembanding III yang saat ini menguasai objek sengketa dan mendirikan bangunan diatasnya.



5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg telah mencerminkan ketidakadilan karena memperlihatkan keberpihakan majelis hakim kepada pihak Terbanding. Majelis hakim lebih mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoendegemotiveerd*) atas bukti-bukti surat yang diajukan Para Pembanding Khususnya Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Pembanding IV (bukti T II,III – 4). Padahal masalah keabsahan Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Pembanding IV **TELAH DIBENARKAN DAN DIKUATKAN** oleh Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 729/Pid.B/1991/PN.PLG tanggal 1 Juli 1992, yang mana amarnya menyatakan bahwa Anwari Fuad Hasby, SH (dalam perkara *a quo* dahulu Tergugat III sekarang Pembanding II) tidak terbukti memuat atau memalsukan surat tanah sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 jo. Pasal 266 KUHP dan dinyatakan bebas murni (*vrijspraak*). Putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) serta berlaku sebagai alat bukti sempurna yang merupakan jaminan kepastian hukum (*rechts zekerheid*) bagi Pembanding IV karena hukum telah menetapkan secara tegas bahwa Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Pembanding IV adalah sah, berharga, benar, tidak palsu, dan mempunyai kekuatan hukum. Begitu juga terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding IV berupa putusan pengadilan dalam perkara tata usaha negara dari tingkat awal sampai dengan tingkat akhir (*vide* bukti TV – 1,2,3,4)



antara Terbanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (dalam perkara *a quo* dahulu Tergugat VI sekarang Pemanding V) dan Merry Aryanti R (dalam perkara *a quo* Tergugat I sekarang Pemanding III), sama sekali tidak dipertimbangkan oleh mejelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang. Padahal sudah **JELAS** menunjukan bahwa gugatan Terbanding tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, amar putusan hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding “dikabulkan sebagian”, jelas semakin memperkeruh keadaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena menimbulkan dualisme putusan peradilan dengan pokok perkara dan objek sengketa yang sama. Bagaimana mungkin dua lembaga peradilan memberikan putusan yang berbeda dengan pokok perkara dan objek sengketa yang sama???

Berdasarkan uraian tersebut, jelas menunjukan bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg adalah putusan **PERADILAN YANG SESAT** (*Rechterlijke Dwaling*) karena dilakukan dengan salah jalan, salah prosedur, salah menerapkan aturan hukum hukum sehingga menghasilkan putusan yang merugikan para Pemanding.

6. Bahwa dalil putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg pada halaman 80 paragraf terakhir adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 668/PID.B./1991 PN.PLG tanggal 29 Juni 1992. Padahal sudah jelas tercantum dalam **PERTIMBANGAN HUKUM** Majelis Hakim dalam perkara Nomor 668/PID.B./1991



PN.PLG pada **HALAMAN 23** bahwa Surat Jual Beli Tanah antara Saidinah Oemar dengan Pr. Ning Sari binti Mataso tertanggal 13 Februari 1963 yang diketahui Kepala Kampung Lorok Pakjo Reg. 222/4/1963 adalah **PALSU** karena dengan adanya ejaan baru yang dipakai dalam surat tersebut maka terbukti surat itu **BUKAN** dibuat tepat pada tanggal 13 Februari 1963 tetapi setidaknya sesudah berlakunya ejaan baru di Indonesia yaitu pada tahun 1973. Hal ini tidak pernah ditanggapi dan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Selengkapnya bunyi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 668/PID.B./1991 PN.PLG itu sebagai berikut *Bahwa surat jual beli diatas kertas bermaterai tahun 1963 No. 222/4/1963 tgl. 13 Februari 1963 menurut Majelis adalah palsu sebab dengan adanya ejaan baru yang dipakai dalam surat ini maka surat itu bukan dibuat tepat pada tgl. 13 Februari 1963 tetapi jauh sesudah datum tersebut setidaknya sesudah berlakunya ejaan baru di Indonesia yaitu pada tahun 1973 jadi surat itu dibuat antideteren;*

Berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas menunjukan bahwa atas hak atas kepemilikan tanah yang diklaim oleh Terbanding sebagaimana tertuang dalam GT No. 48/1963 adalah **PALSU** sehingga dengan sendirinya GT No. 48/1963 yang dijadikan dasar kepemilikan tanah yang diklaim oleh Terbanding tersebut **TIDAK SAH** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**. Oleh karena itu, dengan sendirinya pula Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Pemanding adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum karena menjadi alas hak yang legal dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kel. Demang Lebar



Daun Tanggal 25 April 2006 atas nama Ny. Merry Aryanti R (Penbanding III).

7. Bahwa menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg pada halaman 80 paragraf terakhir, Pembanding IV berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 668/PID.B./1991 PN.PLG tanggal 29 Juni 1992 adalah putusan dalam **PERKARA PIDANA** dengan terdakwa I Haji Saidinah Oemar bin Djaman dan terdakwa II Ny. Dra. Martina binti H. Saidinah Oemar (dalam perkara *a quo* Terbanding). Oleh karena tidak akan mungkin ada amar putusan yang menyatakan bahwa Surat Jual Beli Tanah antara Saidinah Oemar dengan Pr. Ning Sari binti Mataso tertanggal 13 Februari 1963 yang diketahui Kepala Kampung Lorok Pakjo Reg. 222/4/1963 adalah palsu karena yang diadili dalam perkara tersebut bukanlah surat (*brief*) tetapi "orang" (*persoon*). Oleh karena itu fakta hukum perihal Surat Jual Beli Tanah antara Saidinah Oemar dengan Pr. Ning Sari binti Mataso tertanggal 13 Februari 1963 yang diketahui Kepala Kampung Lorok Pakjo Reg. 222/4/1963 **PALSU**, tercantum dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 668/PID.B./1991 PN.PLG tersebut.
8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg sama sekali tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 dimana secara nyata, jelas menunjukan bahwa Terbanding tidak dapat menunjukan dengan jelas dan tegas letak/lokasi dan batas-batas tanah yang diklaim sebagai miliknya dan dari sidang pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- a. Tanah objek sengketa dahulunya adalah milik Ny. Elly Chuaniaty (dalam perkara a quo dahulu Tergugat II sekarang Pembanding I) yang dibeli dari Alm Kamaluddin.
 - b. Sisa tanah 2 M yang berada disebelah Timur bangunan Ny. Merry Aryanti R (dalam perkara a quo dahulu Tergugat I sekarang Pembanding III) dahulunya telah diwakafkan oleh Ny. Elly Chusniaty (dalam perkara a quo Tergugat II sekarang Pembanding I) dan Anwari Fuad Hasby, SH. KN (dalam perkara a quo dahulu Tergugat III sekarang Pembanding II) untuk dibangun jalan/lorong kecil. Sedangkan sebelah Barat bangunan yang diklaim oleh Terbanding sebagai batas tanah miliknya saat ini telah dibangun Lorong Kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat sekitar dan sebagai implementasi dari fungsi sosial hak atas tanah (vide Pasal 6 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria).
 - c. Tanah Srikandi yang didalilkan oleh Terbanding berada pada objek sengketa dan telah memiliki sertifikat, letaknya jauh berada di belakang bangunan yang saat ini dikuasai oleh Ny. Merry Aryanti R (dalam perkara a quo dahulu Tergugat I sekarang Pembanding III), tepatnya di seberang Jalan Demang Lebar Daun.
9. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg dalam pokok perkara poin 4 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan No. 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Pembanding IV, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah amar putusan yang **Lemah, Hampa** karena tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi atau membatalkan Surat Keterangan tersebut yang notabene adalah keputusan Pejabat Tata



Usaha Negara dan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga dengan sendirinya Surat Keterangan No. 035A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 masih berlaku, sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum.

10. Bahwa menutup uraian dalil dalam memori banding ini, Pembanding IV kembali menegaskan bahwa gugatan Terbanding yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara No. 44/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 21 Maret 2011 BUKAN merupakan kompetensi atau kewenangan absolut maupun kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya khususnya gugatan terhadap Pembanding IV yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

Hal ini didasarkan pada Yurisfudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima Memori Banding Pembanding IV ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 18 Agustus 2011, karena sudah jelas gugatan Pembanding yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 21 Maret 2011, khususnya terhadap Pembanding IV yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, adalah



wewenang Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang
Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili
perkara ini akan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menerima Memori Banding Pembanding IV.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A
Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 18
Agustus 2011.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding baik pada
tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (et aequo et bono).

Memori banding Pembanding semula Tergugat VI sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam
putusan pada halaman 80 alinea 2 dan 3 yang menyatakan "Dari
permasalahan pokok diatas secara rinci dapat disimpulkan apakah tanah
sengketa adalah milik **H. Saidina Oemar** sebagai mana tertuang dalam
GT No. 48/1963 atau milik Kamaluddin Bin Sinar sebagaimana bukti T2. 3-
1 dan majelis hanya mempertimbangkan bukti surat yang berhubungan
dengan permasalahan perkara tersebut adalah tidak tepat dalam
penerapan hukumnya, karena bahwa dan didalam pembuktian dalam
pokok perkara secara tegas telah diatur Pasal 164 HIR yaitu :

1. Surat
2. Saksi
3. Tersangka



4. Pengakuan

5. Sumpah

Bahwa berdasarkan Pasal 183 UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dengan memperluas pengertian pasal tersebut di atas didalam perkara No. 44/Pdt.G/2011/PN.Plg Hakim Pengadilan Negeri Palembang hanya ada satu bukti surat saja dan tidak ada alat bukti yang digunakan untuk perkara tersebut.

- GT No. 48/1963 bukanlah merupakan produk dan tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, tetapi hasil dari scanner tanpa asli dan patut disangsikan keabsahannya sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lokasi Setempat terhadap objek sengketa tanggal 06 Juni 2011 Penggugat Principal (Martina Oemar) tidak dapat menunjukkan secara pasti batas tanah yang didalilkan miliknya.

Bahwa dilapangan terdapat perbedaan antara batas tanah yang didalam gugatan dan fisik dilapangan yaitu :

- Sebelah Utara didalam gugatan berbatasan dengan Kav. No. 10 An. Hasnah, tetapi dilapangan tidak dikenal/diketahui Kav. No. 10 atau orang yang bernama Hasnah.
- Sebelah Timur didalam gugatan adalah rencana jalan (sekarang gang buntu) sedangkan dilapangan didapat bahwa gang buntu itu adalah tanah dari Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II yang telah diwakafkan.



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismail Madian, Muzarin, Hairul Aman dan Pemeriksaan setempat tanggal 6 Juni 2011 "bidang tanah objek sengketa dikuasai oleh dan dimiliki Tergugat I/Pembanding III dan saksi-saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Saidina Oemar (Penggugat /Terbanding) memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan pada halaman 84 KUHP pertimbangannya sangatlah tidak tepat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya karena :

- Fotocopy bukti T2. 3-1 telah dicocokkan dan sama dengan aslinya itu berarti fotocopy bukti T2. 3-1 ada aslinya seperti yang tercantum dalam putusan perkara perdata No. 44/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2011 halaman 68 No. 1
- Bahwa saksi Ismail Madian di dalam persidangan menerangkan bahwa benar tanah a quo adalah tanah Kamaluddin Bin Sinar yang telah dibeli Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat I, dimana jelas bersesuaian dengan saksi Muzairin dan Hairul Amin dimana menerangkan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II, Tergugat III dan dibeli oleh Tergugat I.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak satupun yang mengetahui Saidina Oemar apabila Penggugat/Terbanding memiliki tanah sengketa A quo.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangannya halaman 85 alinea ke 2 yang menyatakan SHM No. 408 An. Tergugat I adalah cacat prosedur dan alas hak yang tidak sah



serta tudingan Pembanding V/Tergugat VI menerbitkan Sertifikat A quo adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat dalam penerapan hukumnya dan patut untuk ditolak karena :

- Pembanding V/Tergugat VI menerbitkan sertifikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Vide Bukti T.VI-1 s/d 8).
- Bukti P5 dan P6 bukanlah Pemberitahuan dari Penggugat/Terbanding terhadap Pembanding V/Tergugat VI tetapi bukti P5 dan P6 adalah bukti kepemilikan dari Srikandi dan Pr. Ning Sar'i Binti Mataso.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas Pembanding V dahulu Tergugat VI mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menolak seluruh gugatan Terbanding dahulu Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima;
- b. Menerima permohonan banding Pembanding V dahulu Tergugat VI;
- c. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 44/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2011;
- d. Menyatakan pihak terbanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding - semula Para Tergugat tersebut, Terbanding - semula Penggugat mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 17 Oktober 2011;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan para saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 44/Pdt G/2011/PN.Plg, surat memori banding dan surat kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding – semula Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah kurang lebih seluas 500 M² yang terletak di Jalan Angkatan 45 Lrg. Kesehatan Rt. 16 (dahulu Rt. 57) Rw.04 Kav. No. 9 Kelurahan Demang Lebar Daun (dahulu Kelurahan Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 10 atas nama. Hasnah) kurang lebih = 17,5 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana Jalan (sekarang gang buntu) kurang lebih = 28,57 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana Jalan (sekarang Lrg.Kesehatan) kurang lebih = 17,5 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No. 8 atas nama Marlina), kurang lebih = 28,57 Meter.
2. Bahwa dalil kepemilikan Terbanding – semula Penggugat tersebut didasarkan Akta Jual Beli No. 91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 yang dibuat oleh H.M. Fachruddin, BA. Camat Ilir Barat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ilir



- Barat I Palembang, antara Terbanding – semula Penggugat dengan H. Saidina Oemar dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Direktorat Agraria Kotamadya Palembang No. 110/1975. Tanggal 20 Februari 1975;
3. Bahwa tanah tersebut merupakan **bagian dari tanah** seluas 6.975 M², yang diuraikan **dalam Gambar Tanah (GT) No. 48/1963**. Tanggal 13 Februari 1963 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, yang didapat oleh Saidina Oemar dengan cara membeli dari Pr. Ning Sari sesuai Surat Jual Beli Tanah tanggal 13 Februari 1963 yang diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo saat itu dengan Register No.222/4/1963, sedangkan Pr. Ning Sari asalnya membeli dari Pr. Tjik Ina binti Derahman tanggal 31Desember 1958;
4. Bahwa terhadap Tanah yang terurai dalam Gambar Tanah (GT) No.48/1963 tanggal 13 Februari 1963 tersebut, pernah terjadi sengketa antara Ny. Ropiah dan kawan-kawan dengan H. Saidina Oemar, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG tanggal 24 Nopember 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 49/PDT/1994/PT.PLG tanggal 31 Mei 1994 jo Putusan Mahkamah Agung No. 3135 K/PDT/1994 tanggal 28 Mei 1997 tanah tersebut dinyatakan sebagai milik H. Saidina Oemar;
5. Bahwa para Pembanding – semula Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya dan diulang lagi dalam memori bandingnya menyangkal dalil gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut, dengan mendalilkan bahwa surat –surat yang dimiliki Terbanding – semula Penggugat adalah palsu dengan alasan



bahwa dalam surat Jual Beli No. 222/4/1963 terdapat tulisan dengan ejaan baru, yang pada saat itu belum berlaku.

6. Bahwa sebaliknya para Pembanding – semula Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa dasar kepemilikan mereka Surat Keterangan Nomor 035A/4/LP/1988 Tanggal 18 Juni 1988 yang berawal dari Surat Keterangan Usaha Tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Pebruari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa terhadap dalil yang berbeda tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa :

- Bukti P-4, yang sama dengan bukti T.2.3-15 berupa Foto copy Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Pebruari 1963, yang menurut Pembanding – semula Tergugat I dan Tergugat II adalah palsu, telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 668/Pid.B/1991/PN.PLG. tanggal 1 Juli 1991(bukti P-11A dan bukti T2,3-21 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 112/PID/1992/PT.PLG. tanggal 4 Maret 1993 (bukti P-11B) jo. Putusan Mahkamah Agung No. 871 K/PID/1993 tanggal 24 Agustus 1994 (bukti P-11C), sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Pebruari 1963 tersebut palsu.
- Bahwa bukti P-4, yang sama dengan bukti T.2.3-15 berupa Foto copy Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963 tanggal 13 Pebruari 1963 tersebut telah pula dipertimbangkan dalam



Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.

72/Pdt.G/1993/PN.PLG tanggal 24 Nopember 1993 (bukti P-

7A), jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.

49/PDT/1994/PT.PLG tanggal 31 Mei 1994 (P-7B), jo

Putusan Mahkamah Agung No. 3135 K/PDT/1994 tanggal 28

Mei 1997 (bukti P-7C), dalam perkara antara H. Saidina

Oemar melawan Ny. Ropiah dkk, yang menyatakan bahwa

tanah sengketa yang terletak di Lorong Kesehatan Rt. 57 Jl.

Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I

Palembang adalah sah milik Penggugat Saidina Oemar,

putusan mana telah dilaksanakan/dieksekusi dengan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.

02/Pen.Pdt.G/72/93/-Eks/1998/PN.PLG tanggal 19 Maret

1998 (P-7D), Berita Acara Pengosongan/Eksekusi No.

12/Pen.Pdt.G/72/93/Eks/1998/-PN. PLG. Tanggal 29

Pebruari 2000(bukti P-7E);

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang No.

35/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 9 Oktober 2007 antara Lien

Marlina Asril dengan Merry Aryanti dengan obyek Kavling No.

8 yang berdampingan dengan Kavling No. 9, obyek sengketa

dalam perkara ini, menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak

hak kepemilikan Lien Marlina Asril atas tanah Kavling No. 8

yang didasarkan pada Surat Jual Beli Tanah No. 222/4/1963

tanggal 13 Pebruari 1963, karena putusan tersebut tidak

menyangkut pokok perkara.

- bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PaLembang

No. 05/G.TUN/2007/PTUN.PLG. (bukti T.1-2) yang dikuatkan



oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan No. 87/BDG/2007/PT.YUN.MDN. (bukti T.1-3) yang dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 123 K/TUN/2009 (bukti T.1-4) dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 33 PK/TUN/2009 (bukti T.1-5) tidak dapat pula dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak kehilangan haknya untuk menggugat kepemilikannya, karena putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu untuk menggugat telah terlampaui, jadi bukan menyangkut pokok perkara.

- bahwa Surat Keterangan Usaha Tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Pebruari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sina (bukti T2.3-1), telah dibantah kebenarannya dengan Surat Lurah Pakjo No. 792/4/1985 tanggal 15 Oktober 1985 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Palembang (bukti P-12) dan Surat Lurah Pakjo No. 037/004/1007/2007 tanggal 12 Juni 2007 (bukti P-13) yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Usaha Tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 1 Desember 1960 terdaftar atas nama Muhammad bin Ahmad dan bukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Usaha Tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Pebruari 1960 atas nama Kamaluddin bin Sinar, dimana tanah yang dimaksud dalam register tersebut terletak di Pematang Tenam daerah Kelurahan Lorok Pakjo dan tidak termasuk daerah Jl. Angkatan 45 Lorong Kesehatan, dahulu Rt. 57 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang.



- Bahwa Surat Keterangan Usaha Tanah No. 164/4/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 (Bukti T.2.3-1) diragukan kebenarannya, karena tidak diketahui lagi aslinya dan telah rusak wujudnya sehingga tidak dapat dibaca utuh isi surat tersebut, dengan demikian maka Surat Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 8 Januari 1985 (Bukti T.2.3-2) antara Pemandang – semula Tergugat II dengan Pemandang – semula Tergugat I juga tidak sah dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik No. 408 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding melihat adanya pertimbangan yang berbeda dengan fakta hukum, khususnya mengenai bukti T.2.3-1 sebagaimana diuraikan pada halaman 84 paragraf pertama dengan kalimat “ *bahwa dengan melihat kepada wujud bukti T.1.2.3-1 berupa foto copy yang tidak dapat diketahui lagi surat aslinya dan telah rusak wujudnya, sehingga tidak dapat dibaca utuh isi surat tersebut, menurut Majelis telah pula diragukan kebenaran isi dari bukti T.2.3-1 tersebut*”, pada hal pada halaman 68 pada angka 1 diterangkan bahwa foto copy Surat Keterangan Tanah Usaha No. 164/A/1960 tanggal 8 Februari 1960, telah dicocokkan dan sama dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T.2.3-1).

Menimbang, bahwa namun demikian setelah dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya, berupa putusan Pengadilan sebelumnya dan surat Lurah Pakjo sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa Surat Keterangan Tanah Usaha No. 164/A/1960 tanggal 8 Februari 1960 tidak mempunyai kekuatan hukum dan demikian pula surat-surat yang diterbitkan dengan mendasarkan pada surat tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa alasan keberatan para Pembanding – semula para Tergugat sepanjang yang terkait dan termasuk dalam lingkup eksepsi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan Sela No. 44/Pdt.G/2011/2011/PN.PLG tanggal 13 Juni 2011, sedangkan alasan keberatan yang lain pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam putusan akhir No. 44/Pdt.G/2011/2011/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011, karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk sebagian, berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diterima dan diambil sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap amar putusan dalam pokok perkara angka 7 yang memerintahkan Pembanding – semula Tergugat VI, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Terbanding – semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada dasarnya penerbitan Sertifikat Tanah sebagai bukti hak atas tanah tergantung ada atau tidaknya permohonan dari pemilik dan setelah diproses dengan tahapan yang bersifat pengujian terkait dengan kemungkinan adanya permasalahan hukum atau sengketa dengan pihak yang lain lagi terhadap tanah yang bersangkutan, karenanya perintah tersebut dipandang sebagai hal yang berlebihan dan tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai uang paksa (dwangsoom), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak berdasar, karenanya harus ditolak.



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan dari para Pembanding – semula para Tergugat tidak cukup berharga untuk dijadikan dasar guna membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 44/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut, karenanya putusan tersebut harus dikuatkan dengan sekedar memperbaiki amarnya sehingga selengkapnyanya berbunyi seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding gugatan Terbanding - semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Pembanding semula para Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding - semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plg, tanggal 16 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi para Pembanding – semula para Tergugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara :



1. Mengabulkan Gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Terbanding – semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di jalan Angkatan 45 lorong Kesehatan Rt.06 (dahulu Rt.57) Rw.04 Kav. No.9 Kelurahan Demang Lebar Daun (dahulu Kelurahan Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav.No.10 atas nama Hasanah) kurang lebih 17,5 Meter ;-----
 - Sebelah Timur dengan rencana jalan (sekarang gang buntu) kurang lebih 28,57 Meter ;-----
 - Sebelah Selatan dengan rencana jalan (sekarang lorong Kesehatan) kurang lebih 17,5 Meter ;-----
 - Sebelah Barat dengan tanah Saidina Oemar (sekarang Kav. No.8 atas nama Marlina) kurang lebih 28,57 Meter ;-----Berdasarkan GT No. 48/1963 dan Akta Jual Beli No.91/JB/IB.I/1975 tanggal 20 Februari 1975 ;-----
3. Menyatakan para Pembanding-semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum :-----
 - a. Surat Keterangan Usaha No.164/4/A/1960, tertanggal 8 Februari 1960, atas nama Kamaluddin Bin Sinar ;-----
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 8 Januari 1985 antara Tergugat IV (Kamaluddin Bin Sinar) dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VIII ;-----



c. Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat III tertanggal 2 Juni 1988 ;-----

d. Surat Keterangan No.035/A/4/LP/1988 tanggal 18 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Tergugat V ;-----

e. Akta Pengoperan Hak No.103 tanggal 26 Juli 2004 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII ;

f. Sertifikat Hak Milik No.408/Kel.Demang Lebar Daun tanggal 25 April 2006 atas nama Tergugat I ;-----

5. Menghukum Pembanding-semula Tergugat I dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Terbanding-semula Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;-----

6. Menghukum Para Pembanding – semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pemeriksaan tingkat banding ditetapkan Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;--

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari KAMIS, tanggal 08 Maret 2012 oleh kami : GIMIN ARIS WARDOJO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, MULIJANTO, SH. Dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Nopember 2011 Nomor : 145/PEN/PDT/2011/PT.PLG, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta TAMBA P. HUTABARAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MULIJANTO, SH.

GIMIN ARIS WARDOJO, SH.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TAMBA P. HUTABARAT, SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan Rp. 6.000,-

2. Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan/pengiriman Rp.139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)